

Suka
BERTANYA
SELAMAT DI JALAN

100 Tanya Jawab Fiqih

Abdul Hafiz Romain Arif

Pengasuh Pesantren Al Qur'an
Darul Inqilabi Karang Intan

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد

Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wata'ala saya dapat mengumpulkan tanya jawab yang pertanyaannya itu diajukan kepada saya saat forum MN (Majelis Ngopi)

Forum MN ini adalah forum tanya jawab yang diadakan oleh PADI (Pesantren Al Qur'an Darul Inqilabi) yaitu setiap pekan.

Forum MN ini salah satu forum yang dinantikan oleh para santri, karena di forum inilah para santri bisa bertanya berbagai macam masalah, baik itu masalah manajemen, keremajaan, maupun masalah Fiqih.

Untuk masalah fiqih, pertanyaan itu diajukan kepada saya kemudian saya menjawab pertanyaan tersebut sesuai dengan apa yang saya ketahui dari fatwa para ulama yang ada termaktub dalam kitab-kitab mereka.

Ide mengumpulkan tanya jawab ini baru saja muncul, mungkin dalam tahun-tahun ini (2023/2024), padahal forum MN ini sudah berlangsung sejak tahun 2017/2018).

Sudah berapa banyak pertanyaan yang pernah diajukan kepada saya dan sudah saya jawab, sehingga jika tidak dikumpulkan sangat sayang sekali. Karena itulah saya berusaha untuk mengumpulkan tanya jawab santri, sesuai dengan kemampuan saya.

Kumpulan tanya jawab ini baru sebagian yang bisa saya kumpulkan. Pada edisi kali ini, ada 100 tanya jawab. Insyaallah nanti akan ada edisi berikutnya.

Dalam menjawab pertanyaan ini, saya lebih fokus menjawab pertanyaan berdasarkan Mazhab Syafi'i, sedikit menyampaikan khilafiyah (perbedaan pendapat) dan dalam menjawab pertanyaan santri saya sertakan teks kalimatnya, hanya kadang-kadang saja tidak saya sertakan, hanya sekedar menyebutkan kitabnya saja.

Saya berharap, usaha kecil ini bisa bermanfaat untuk semua, terutama bagi para santri yang menuntut ilmu di pondok pesantren.

Jika ada kesalahan dan kekurangan mohon kiranya untuk dimaafkan.

Jika ada jawaban saya yang keliru, mohon kiranya untuk diluruskan.

Dalam kesempatan ini, saya sampaikan ucapan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung saya dalam mengumpulkan tanya jawab ini, terutama kepada istri tercinta, yang banyak mendoakan saya dan banyak memaklumi saya, ini dikarenakan karena saya harus banyak pegang hp/tablet, banyak melihat kitab dan seterusnya, sehingga sedikit banyaknya ada kurang perhatian saya sama istri. Karena itu, saya pun banyak minta keridhoan kepada istri saya.

Kemudian saya sampaikan juga ucapan terima kasih kepada Abi (pimpinan PADI) dan istri beliau Umi, yang juga banyak

memberikan dukungan kepada saya, pemikiran, saran, doa, dan dukungan lainnya.

Demikian juga kepada para asatizd dan ustazdaat yang juga telah banyak memberikan dukungan dan doanya kepada saya wabil khusus kepada Ustazdah Dhiya yang sudah mengorbankan waktunya untuk mengumpulkan tanya jawab ini.

Maka kepada mereka semua, saya ucapkan

شكرا جزيلا لهم وجزاهم الله خيرا

Semoga Allah Subhanahu Wata'ala memberikan balasan dengan sebaik-baik balasan. Aamiin yaa rabbal 'alaamiin.

Akhirnya hanya kepada Allah Subhanahu Wata'ala saya meminta, semoga pertanyaan dan jawaban ini bermanfaat dan berkah. Aamiin yaa rabbal 'alaamiin.

Akhukum Fillah

Abdul Hafiz Romain Arif
(Pengasuh Pesantren Al Qur'an Darul Inqilabi)

01. Hukum Memberi Salam Kepada Perempuan Bukan Mahram

Tanya:

Abah, apakah boleh seorang laki-laki memberi salam kepada perempuan yang bukan mahramnya?

Jawab :

Dalam kitab Nuzhatul Muttaqin Syarah Riyadhusshalihin juz 1 hal 647, terdapat perincian terkait dengan hukum salam :

1. Haram memulai salam yang datang dari seorang perempuan muda atas para laki-laki
2. Boleh bagi sekelompok jama'ah perempuan atau perempuan tua memulai salam atas para laki-laki, bahkan hukumnya Sunnah dan wajib untuk menjawabnya. Demikian juga kebolehan laki-laki untuk memulai salam kepada sekelompok jama'ah perempuan tersebut.
3. Makruh seorang laki-laki memulai salam kepada seorang perempuan muda.
4. Boleh sekelompok laki-laki memberi salam kepada seorang perempuan muda jika aman dari fitnah.
5. Boleh bahkan dianjurkan bagi seorang laki-laki memberi salam kepada sekelompok jamaah perempuan.

Di dalam kitab Azkar, imam An Nawawi juga memberikan perincian terkait dengan salam :

إعلم أن الرجل المسلم الذي ليس بمشهور بفسق ولا بدعة يسلم ويسلم عليه ، فيسن له السلام ويجب الرد عليه.

Ketahuiilah bahwa seorang laki-laki muslim yang tidak masyhur dengan kefasikan dan bukan ahli bid'ah maka ia memberi salam dan diberi salam atasnya. Maka disunnahkan salam baginya dan wajib menjawab salam atasnya.

قال أصحابنا: والمرأة مع المرأة كالرجل مع الرجل. وأما المرأة مع الرجل، فقال الإمام أبو سعد المتولي: إن كانت زوجته أو جاريته أو محرما من محارمه فهي معه كالرجل مع الرجل، فيستحب لكل واحد منهما ابتداء الآخر بالسلام، ويجب من الآخر رد السلام عليه.

Berkata ashhab kami (dari kalangan Syafi'iyah), perempuan bersama perempuan seperti laki-laki bersama laki-laki.

Adapun perempuan bersama laki-laki, maka berkata imam Abu Sa'ad Al Mutawalli, jika perempuan itu istrinya, atau jariyah (budaknya) atau mahramnya, maka ia bersamanya seperti laki-laki bersama laki-laki, maka dianjurkan atau disunnahkan bagi setiap dari keduanya memulai salam dan wajib bagi yang lainnya untuk menjawab salamnya.

وان كانت جميلة يخاف الافتتان بها لم يسلم الرجل عليها، ولو سلم، لم يجز لها رد الجواب ولم تسلم هي عليه ابتداء، فإن سلمت، لم تستحق جوابا. فإن أجابها كره له. وإن كانت عجوزا لا يفتتن بها، جاز أن تسلم على الرجل، وعلى الرجل رد السلام عليها. وإذا كانت النساء جمعا، فيسلم عليهن الرجل، أو كان الرجال جمعا كثيرا، فسلموا على المرأة الواحدة جاز إذا لم يخف عليه ولا عليهن ولا عليها ولا عليهم فتنة.

Jika perempuan itu ajnabiyyah (perempuan asing bukan mahramnya/perempuan yang halal dinikahi), maka

- a) Jika ia cantik dan khawatir timbul fitnah, maka seorang laki-laki tidak boleh memberi salam atasnya. Dan jika ia memberi salam, maka tidak boleh untuk dijawab. Dan juga perempuan cantik tersebut tidak boleh memulai memberi salam atas laki-laki, Jika perempuan itu memberi salam,

maka tidak berhak untuk dijawab. Jika laki-laki itu menjawabnya, maka hukumnya makruh.

- b) Jika perempuan itu tua tidak timbul fitnah atasnya, maka boleh ia memberi salam kepada laki-laki dan laki-laki tersebut wajib menjawab salam atasnya.
- c) Jika perempuan itu banyak, maka boleh seorang laki-laki memberi salam kepada mereka, demikian juga jika laki-laki itu banyak, maka mereka boleh memberi salam kepada seorang perempuan. Semua itu jika tidak dikhawatirkan fitnah atas mereka baik itu laki-laki seorang diri atau banyak ataupun perempuan seorang diri atau banyak.

Demikian jawaban singkat yang abah kutip dalam kitab Nuzhatul Muttaqin dan kitab Azkar imam An Nawawi. Semoga bermanfaat.

02. Hukum Perempuan Memakai Pil KB

Tanya:

Abah, apakah boleh perempuan memakai Pil KB?

Jawab :

Penggunaan pil KB baik suntik atau bentuk pil ini bisa disamakan dengan hukum 'azl (menumpahkan sperma diluar rahim), yaitu sama-sama ingin mencegah kehamilan. Hukum 'azl ini pada asalnya adalah makruh menurut Mazhab Syafi'i. Ada juga yang menyatakan boleh seperti pendapat imam Al Ghazali.

Imam Nawawi menyatakan dalam kitab Syarah Shahih Muslim

الْعَزْلُ هُوَ أَنْ يُجَامَعَ فَإِذَا قَارَبَ الْإِنْزَالَ نَزَعَ وَأَنْزَلَ خَارِجَ الْفَرْجِ وَهُوَ مَكْرُوهٌ عِنْدَنَا فِي كُلِّ حَالٍ وَكُلِّ امْرَأَةٍ سِوَاءَ رَضِيَتْ أَمْ لَا لِأَنَّهُ طَرِيقٌ إِلَى قَطْعِ النَّسْلِ

'Azl adalah menggaulinya suami terhadap istri kemudian ketika suami mau keluar mani ia melepaskan dzakarnya dan mengeluarkannya di luar farji (kemaluan). Hukum 'azl menurut kami adalah makruh dalam kondisi apa saja dan pada setiap perempuan baik ia rela maupun tidak, karena 'azl adalah sarana untuk memutuskan keturunan”.

Dalam kitab Fiqhul Islam Wa adillatuh

وأجاز الغزالي العزل لأسباب منها كثرة الأولاد

Imam Al Ghazali membolehkan Al 'azl karena beberapa sebab diantaranya banyak anak

Akan tetapi jika menggunakan pil KB itu dengan maksud untuk memutuskan kehamilan secara permanen maka hukumnya haram.

Dalam kitab Hasyiah Al Bajuri disebutkan:

يحرم استعمال ما يقطع الحمل من أصله. أما ما يبطل الحمل مدة ولا يقطعه فلا يحرم بل إن كان لعذر كتربية ولد لم يكره والا كره

Haram menggunakan sesuatu yang dapat memutuskan kehamilan sama sekali. Sedangkan sesuatu yang memperlambat kehamilan untuk suatu waktu dan tidak memutuskannya sama sekali maka hukumnya tidak haram, bahkan jika ada uzur seperti mendidik anak maka tidak makruh, jika tidak ada alasan apapun, maka hukumnya makruh.

Demikian jawaban singkat semoga bisa difahami.

03. Hukum Menjual Buah Yang Masih Ada Di Pohon

Tanya:

Abah, apakah boleh menjual buah yang masih ada di pohon?

Jawab:

Adapun hukum menjual atau membeli buah yang masih ada di pohon adalah diperinci sebagai berikut :

- a. Jika menjual pohon sekaligus buahnya maka sah tanpa syarat apapun,
- b. Adapun jika hanya buahnya saja tanpa pohonnya maka hukumnya terperinci:
 - 1) Jika sebagian buahnya sudah ada yang matang sekalipun hanya sebagian saja atau biji padi sudah ada yang mengeras sekalipun sebagian saja, maka sah jual belinya.
 - 2) Jika buahnya belum ada yang matang atau bijinya belum ada yang mengeras maka tidak sah jual belinya kecuali dengan syarat di potong ketika itu juga.

Karena itu jika ingin membeli buah yang belum matang atau biji padi misalnya yang belum mengeras maka harus dengan dipotong dengan pohon nya atau dengan pohon sekaliannya atau menunggu sudah ada yang matang. Wallahu A'lam

demikian jawaban singkat semoga dapat dipahami.

04. Hukum Merokok Dalam Masjid

Tanya:

Abah, apa Hukum merokok dalam masjid?

Jawab:

Terkait dengan hukum rokok sendiri, maka terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama. Dan perbedaan sudah sangat masyhur dengan pandangan dan ijtihad mereka masing-masing. Diantara mereka ada yang menghukumi haram, ada yang menghukumi makruh, dan bahkan ada yang menghukumi boleh, dan juga ada yang menghukumi wajib dalam kondisi tertentu.

Jika kita menghukumi rokok itu haram, maka perkara ini jelas yaitu haram diluar masjid apalagi dalam masjid tentu lebih haram lagi.

Jika pendapat yang menyatakan makruh atau boleh, apakah ini juga berlaku merokok dalam masjid atau saat menuntut ilmu?

Maka dalam masalah ini yakni hukum merokok dalam masjid atau saat menghadiri majlis ilmu, para ulama berbeda pendapat. Ada yang tetap menghukumi makruh seperti pendapatnya Syeikh Muhammad bin Ahmad bin Abdul Bari Al Ahdal (Mufti Yaman). Ini juga pendapat imam Bujairimi. Karena disamakan dengan masuk masjid dalam keadaan bau mulut yang tidak sedap dan itu hukumnya makruh.

Sedangkan Menurut pendapat Syeikh Ismail Zain Al Yamani, hukumnya adalah haram.

Dalam kitab Qurratul 'Ain (himpunan fatwa) Syekh Ismail al-Zain mengatakan:

إن شرب الدخان من حيث هو مكروه عند الشافعية وبعض العلماء وحرام عند آخرين
لكونه من الأشياء ذوات الروائح الخبيثة وأما إذا كان في المسجد أو مجالس العلم فهو حرام
لما فيه من انتهاك حرمة المكان برائحة الخبيثة والله سبحانه وتعالى أمر بتعظيمه

“Sesungguhnya menghisap rokok hukum makruh menurut ulama Syafi’iyyah dan menurut sebagian ulama, dan haram menurut ulama lain, karena termasuk perkara yang beraroma tidak sedap. Adapun bila dilakukan di masjid atau majelis ilmu, maka hukumnya haram. Karena merusak kehormatan tempat dengan aroma yang tidak sedap. Dan Allah memerintahkan untuk mengagungkan tempat tersebut.”

Oleh karena adanya perbedaan pendapat tersebut, maka sepantasnya untuk menghindarinya.

Kemudian yang perlu diperhatikan bagi yang mengambil pendapat makruh merokok dalam masjid adalah jangan sampai mengotori masjid dengan abu rokoknya atau Putung atau sisa rokok, karena ulama menyatakan haram hukumnya mengotori masjid sekalipun dengan benda suci. (Bisa dilihat tanya jawab saya terkait dengan hukum mengotori masjid). Wallahu A'lam.

Demikian jawaban singkat ini semoga bermanfaat.

05. Hukum Daging Aqiqah Dijadikan Saprak Amal

Tanya:

Abah, apakah boleh daging aqiqah itu dijadikan saprah amal untuk pembangunan masjid?

Jawab:

Para ulama telah menegaskan bahwa hukum aqiqah itu sama dengan hukum qurban, baik dari sisi niat, jenis hewannya, umur dan syaratnya, dan juga sisi tidak boleh dijual dagingnya termasuk kulitnya juga. Perbedaan kecil pada keduanya terdapat pada waktu pelaksanaan, qurban pada hari nahr (10 Zulhijjah) dan hari tasyrik (11,12,13 Zulhijjah). Sedangkan aqiqah dilaksanakan pada hari anak telah dilahirkan. Dan juga terkait mensesdekahkannya, jika qurban Sunnah daging mentah, sedangkan aqiqah Sunnah daging masak.

Terkait dengan ini, Syeikh Wahbah Zuhaili menyatakan dalam kitabnya Fiqh Al Islamy:

حكم اللحم كالضحايا، يؤكل من لحمها، ويتصدق منه، ولا يباع شيء منها. ويسن طبخها،
ويأكل منها أهل البيت وغيرهم في بيوتهم

Hukum daging aqiqah itu seperti qurban, dimakan dagingnya, juga disedekahkan, dan tidak boleh dijual dagingnya. Dan Sunnah memasak dagingnya, dan Sunnah juga memakan dagingnya oleh ahli bait dan anggota keluarga lainnya.

Imam Al Baghawi dalam kitabnya At Tahzib fii fiqhil imamisy Syafi'i menjelaskan bahwa tidak boleh menjual daging aqiqah karena penyembelihannya itu dalam rangka Taqarrub kepada Allah SWT.

وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَبِيعَ شَيْئًا مِنْهَا، لِأَنَّهُ دَبَحَهَا قُرْبَةً إِلَى اللَّهِ تَعَالَى كَالْأَضْحِيَّةِ

“Tidak boleh menjual sesuatu apapun dari hewan aqiqah, sebab orang menyembelihnya karena mendekatkan diri kepada Allah sebagaimana kurban.”

Dari penjelasan diatas, jelasnya bahwa hukum menjual daging aqiqah itu tidak diperbolehkan sebagaimana tidak boleh menjual daging qurban. Sekalipun hasil penjualannya disedekahkan kembali.

Karena itu tindakan pengelola hewan aqiqah yang menjual daging aqiqah untuk keperluan pembangunan masjid misalnya, maka tetap tidak diperbolehkan.

Lalu bagaimana jika hewan aqiqah itu dijadikan hajatan atau acara sebagaimana yang berlaku di masyarakat? Atau dijadikan hajatan untuk pengumpulan dana pembangunan masjid misalnya?

Diantara perkara yang Sunnah terkait dengan aqiqah adalah memasak dagingnya dan disedekahkan kepada faqir miskin dengan cara diantarkan langsung kepada mereka bukan dengan cara mengundang mereka.

Adapun mensesdekahkannya dengan cara mengundang mereka, maka para ulama berbeda pendapat, dalam pendapat Mazhab Syafi'i hukumnya boleh. Sedangkan kalangan mazhab Maliki menghukumi makruh.

Dalam kitab Fathul Mu'in disebutkan:

ويندب لمن تلزمه نفقة فرعه أن يعق عنه من وضع إلى بلوغ وهي كضحية ولا يكسر عظم
والتصدق بمطبوخ يبعثه إلى الفقراء أحب من ندائهم إليها ومن التصدق نيئ

Disunahkan bagi orang yang wajib menafkahi anaknya untuk menyembelih aqiqah mulai masa kelahiran hingga baligh, dan aqiqah itu seperti qurban, dan jangan dipecah tulangnya, mensesdekahkannya dalam bentuk dimasak dan diantarkan pada

orang-orang fakir lebih disukai ketimbang mengundang mereka atau memberikannya dalam bentuk mentah.

Dalam kitab Fiqhul Islam Wa adillatuh disebutkan:

وكره عند المالكية عملها وليمة يدعو الناس إليها. ويجوز عند المالكية : كسر عظامها، ولا يندب. وقال الشافعية والحنابلة : يجوز اتخاذ الوليمة

Ulama Mazhab Maliki memakruhkan Menjadikan daging aqiqah sebagai walimah (hajatan, acara) dan mengundang mereka untuk itu. Dan boleh memecahkan tulangnya menurut Mazhab Maliki tetapi tidak Sunnah. Sedangkan menurut Mazhab Syafi'i dan Hambali hukumnya boleh menjadikannya sebagai walimah.

Dengan demikian bahwa ada perbedaan pendapat terkait menjadikan aqiqah sebagai hajatan acara dan mengundang mereka untuk menghadirinya, ulama Syafi'iyah menyatakan boleh dan Malikiyyah menyatakan makruh.

Cuma memang dalam kitab Fathul Mu'in (Syekh Zainuddin Al Malibari - Syafi'iyah) menyatakan dengan ungkapan ahabb (lebih disukai).

Jika mengikuti pendapat yang memakruhkan yakni Mazhab Maliki, maka aqiqah nya tetap dinyatakan sah dan tidak perlu diulangi lagi.

Dari penjelasan saya diatas, maka terkait pertanyaan tentang safrah amal yang dilakukan oleh panitia masjid untuk pembangunan masjid maka dilihat kondisinya :

Jika memang itu adalah praktek jual beli daging aqiqah, kemudian hasil penjualannya untuk pembangunan masjid maka

hukumnya tidak diperbolehkan karena ada larangan untuk menjual daging aqiqah, karena aqiqah dihukumi sama dengan qurban.

Jika prakteknya bukan jual beli, hanya sekedar hajatan atau acara saja, maka itu tidak mengapa dan hukumnya boleh menurut Mazhab Syafi'i. Sedangkan orang membawa amplop misalnya atau memberikan infaq untuk kegiatan tersebut maka itu perkara lain.

Demikian jawaban singkat saya, semoga bisa dipahami.

06. Hukum Suami Tidak Ada Kabar, Apakah Istri Boleh Menikah Lagi?

Tanya:

Abah, bagaimana status pernikahan siri yang suaminya pergi tak ada kabar sangat lama? Apakah istrinya boleh menikah lagi?

Jawab:

Seorang istri yang ditinggal pergi oleh suaminya dan suaminya tersebut tidak punya kabar sama sekali maka status pernikahannya tetap sah dan ia tetap masih sebagai istri yang sah dari suaminya tersebut. Sehingga ia tidak boleh menikah dengan laki-laki lain, sampai nanti ia benar-benar dapat memastikan bahwa suaminya telah meninggal dunia atau telah menceraikannya.

Maka saat ia mendapatkan berita bahwa suaminya telah meninggal dunia atau menceraikannya, maka ia melakukan

Iddah, setelah selesai Iddah baru lah boleh menikah lagi dengan pria lain.

Berita yang ia dapatkan harus benar-benar berita yang pasti dan yakin, atau dengan dugaan yang kuat seperti beritanya sudah tersebar luas atau menurut Dr Habib Segaf Baharun dalam bukunya "sudah sahkah nikah anda?" minimal ada 2 orang saksi yang memberitakannya.

Dalam kitab Tuhfah, imam Ibnu Hajar Al Haitami menyatakan:

قوله (وَمَنْ غَابَ) بِسَفَرٍ أَوْ غَيْرِهِ (وَانْقَطَعَ خَبْرُهُ لَيْسَ لِزَوْجَتِهِ نِكَاحٌ حَتَّى يُتَيَقَّنَ) أَيُّ يُظَنَّ بِحُجَّةٍ كَاسْتِفَاضَةٍ وَحُكْمٍ بِمَوْتِهِ (مَوْتُهُ أَوْ طَلَاؤُهُ) أَوْ نَحْوَهُمَا كَرِدَّتِهِ قَبْلَ الْوُطْءِ أَوْ بَعْدَهُ بِشَرْطِهِ ثُمَّ تَعَتَّدُ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الْحَيَاةِ وَالنِّكَاحِ مَعَ ثُبُوتِهِ بِبَيِّنٍ فَلَمْ يَزَلْ إِلَّا بِهِ أَوْ بِمَا أُلْحِقَ بِهِ

Perkataannya (dan suami yang menghilang) sebab melakukan perjalanan atau lainnya (dan terputus kabar beritanya, tidak boleh bagi istrinya nikah sampai diyakini) atau diduga kuat dengan hujjah seperti tersebar luas berita dan hukum dengan kematiannya (kematianannya atau talak dari suaminya) atau seumpama keduanya seperti murtadnya sebelum watha' atau sesudahnya dengan syaratnya kemudian si istri melakukan Iddah. Karena bahwasanya hukum asalnya suami itu masih hidup dan nikahnya masih tetap ada dengan yakin maka tidak akan hilang kecuali dengan yakin juga atau dengan sesuatu yang dihubungkan dengannya.

Demikian jawaban singkat saya. Semoga bisa dipahami.

Wallahu A'lam.

07. Hukum Mengotori Masjid

Tanya:

Abah, apa hukum membuang sampah di masjid

Jawab:

Masjid merupakan tempat yang mulia, wajib untuk dijaga kemuliaannya. Jangan sampai merusak kemuliaannya dengan cara mengotorinya. Karena itu para ulama menyatakan bahwa haram hukumnya mengotori masjid, sekalipun mengotorinya dengan benda suci.

Hal ini disebutkan dalam kitab Hasyiah Al Bujairimi :

ويحرم إدخال النجاسة ولو جافة ويحرم تقذيره، ولو بالطاهرات كالإلقاء الماء المستعمل فيه

“Diharamkan memasukkan najis meski najis kering ke dalam masjid. Demikian juga mengotori masjid diharamkan dengan barang yang suci seperti melemparkan air musta'mal di dalamnya,”

Demikian jawaban singkat semoga bermanfaat.

08. Hukum Menjamak Shalat Bagi Pengantin

Tanya:

Abah, apakah boleh pengantin menjamak shalatnya, karena biasanya pengantin sibuk dengan tamunya?

Jawab:

Para ulama menjelaskan bahwa shalat itu tidak bisa dijamak kecuali jika ada sebab yang memperbolehkannya. Diantara sebab yang memperbolehkan seseorang untuk menjamak shalat adalah melakukan perjalanan jauh dengan Syarat tertentu yang sudah dijelaskan oleh ulama dalam kitab fiqih.

Lalu bagaimana dengan seseorang yang tidak dalam perjalanan jauh, tetapi ada sesuatu keperluan yang mendesak yang mengharuskan ia untuk menjamak shalatnya, seperti pengantin karena alasan sibuk melayani tamu misalnya atau alasan lain?

Maka dalam ini, sebagian ulama mengatakan boleh baginya untuk menjamak shalatnya jika memang ada keperluan dan tidak dijadikan sebagai kebiasaan.

Imam An Nawawi menjelaskan dalam kitab Syarah Shahih Muslim:

وذهب جماعة من الأئمة الى جواز الجمع في الحاضر للحاجة لمن لا يتخذ عادة وهو قول ابن سيرين وأشهب من أصحاب مالك وحكاه الخطابي عن القفال والشاشي الكبير من أصحاب الشافعي عن أبي إسحاق المروزي عن جماعة من أصحاب الحديث واختاره ابن المنذر

Sejumlah imam berpendapat tentang diperbolehkannya menjamak shalat saat hadir (tidak melakukan perjalanan jauh) karena ada keperluan bagi orang yang tidak menjadikannya sebagai kebiasaan. Ini pendapat Ibnu Sirin, Asyhab pengikut Imam Malik, al-Qaffal. As-Syasyi al-Kabir dari kalangan as-Syafi'i dan Abu Ishaq al-Marwazi dari kalangan ahlul hadits. Sebagaimana dipilih oleh Ibnu Mundzir.

Jadi sebagian ulama ada yang membolehkan menjamak shalat karena ada hajat keperluan dan tidak menjadikannya sebagai kebiasaan.

Demikian jawaban singkat, semoga bermanfaat.

09. Masbuk Saat Shalat Jum'at

Tanya:

Abah, pada shalat Jum'at, jika kita mendapati imam sudah tasyahud akhir, apakah kita tetap niat Jum'at dan berapa rakaat kita menambah setelah salam imam?

Jawab:

Makmum yang bisa bersama imam dalam satu raka'at, maka ia mendapatkan shalat Jum'at. Karena itu, jika makmum masbuq, maka ia bisa mendapatkan Jum'at dengan melakukan ruku' bersama imam. Misal seseorang (makmum masbuq) mendapati imam pada raka'at kedua, dan seseorang tersebut melakukan ruku' bersama imam, maka makmum masbuq tersebut mendapatkan satu raka'at, maka ia terhukum mendapatkan Jum'at, berarti ketika imam salam, makmum masbuq tersebut cukup menambah satu raka'at saja.

Berbeda seperti yang ditanyakan diatas, makmum masbuq mendapati imam sudah tasyahud akhir, maka makmum masbuq tersebut tidak mendapatkan Jum'at karena ia tidak mendapatkan satu raka'at bersama imam. Dengan demikian yang dilakukan makmum masbuq tersebut (yang mendapati imam sudah tasyahud akhir), ia tetap wajib niat shalat Jum'at, akan tetapi

setelah imam salam, ia wajib menambah empat raka'at zhuhur. Ini yang dikatakan niatnya Jum'at, shalatnya Zhuhur.

Keterangan bisa dilihat dalam kitab At Taqiratus Sadidah hal 339 :

المسبوق الذي لم يدرك ركوع الركعة الثانية : ينوي الجمعة ويصلي اربع ركعات ظهرا، وهذا معنى قول بعضهم: لنا شخص صلى ولا نوى، ونوى ولا صلى

"Makmum masbuq yang tidak dapat melakukan ruku' pada raka'at keduanya imam, maka wajib niat melaksanakan shalat Jum'at, dan ia shalat empat raka'at Zhuhur. Dan ini makna perkataan sebagian ulama : ada seseorang melakukan shalat tetapi tidak berniat, dan melakukan niat tetapi tidak shalat."

Melakukan shalat tetapi tidak berniat yakni melakukan shalat zhuhur tetapi tidak berniat zhuhur,

Melakukan niat tetapi tidak shalat yakni melakukan niat shalat Jum'at, tetapi tidak melakukan shalat Jum'at.

Demikian jawaban singkat, semoga bisa difahami. Aamiin.

10. Apakah Benar Suara Perempuan Adalah Aurat?

Tanya:

Abah, apakah benar suara perempuan itu aurat?

Jawab:

Para ulama dari kalangan mazhab Syafi'i menyatakan bahwa suara perempuan itu tidak termasuk aurat. Mendengarkan

suaranya tidak termasuk perkara yang dilarang kecuali jika disertai dengan syahwat dan ada kekhawatiran menimbulkan fitnah.

Disebutkan Dalam Kitab Rawa'iul Bayan Tafsir Ayatil Ahkam juz 2 hal 133

وذهب الشافعية وغيرهم الى أن صوت المرأة ليس بعورة، لأن المرأة لها أن تبيع وتشتري وتدلي بشهادتها أمام الحكام، ولا بد في مثل هذه الأمور من رفع الصوت بالكلام

Ulama Syafi'iyah dan selain mereka berpendapat bahwa suara perempuan tidak termasuk aurat, karena perempuan juga berjual beli dan menyatakan persaksiannya di depan para hakim. Perkara ini perlu mengangkat suara dengan pembicaraan.

قال الألوسي : والمذكور في معتبرات كتب الشافعية - واليه أميل - أن صوتهن ليس بعورة فلا يحرم سماعه إلا إن خشي منه فتنة

Imam Al Alusi berkata: dan disebutkan dalam ungkapan-ungkapan kitab Syafi'iyah - dan saya cenderung kepada pendapat tersebut - bahwasanya suara perempuan tidak termasuk aurat, maka tidak haram mendengarkannya kecuali jika khawatir menimbulkan fitnah

Dalam kitab Hasyiah Al Qalyubi, juz 1 hal 201 :

فائدة : صوت المرأة ليس بعورة على الصحيح فلا يحرم سماعه ولا تبطل الصلاة به لو جهرت، والخنثى كالأنثى رقا وأحرى

(Faidah) suara perempuan tidak termasuk aurat menurut pendapat yang shahih, maka tidak haram mendengarkannya

dan tidak batal shalatnya jika ia menyaringkan suaranya. Khunsta seperti perempuan, budak maupun merdeka.

Sekalipun suara perempuan tidak termasuk aurat, sudah sepantasnya perempuan untuk merendahkan suara mereka agar terhindar dari fitnah.

Demikian jawabannya semoga dapat dipahami.

11. Hukum Menjenguk Keluarga Kafir Yang Sedang Sakit

Tanya:

Abah, apa hukumnya menjenguk keluarga yang kafir yang sedang sakit?

Jawab:

Para ulama dari kalangan ashhab Syafi'iyah berbeda pendapat terkait dengan hukum menjenguk orang kafir dzimmi yang sedang sakit. Sebagian mereka menghukumi Sunnah, sebagian lagi melarangnya.

Namun pendapat yang dianggap baik adalah dihukumi Sunnah, bahkan bernilai ibadah dan dapat pahala jika itu dilakukan dalam rangka bentuk penghormatan karena hubungan tetangga atau kekerabatan.

Dalam hal ini, imam An Nawawi Al Maqdisi menyebutkan dalam kitab Al Azhar hal 254:

إعلم أن أصحابنا اختلفوا في عيادة الذمي، فاستحبها جماعة، ومنعها جماعة. وذكر الشاشي الاختلاف ثم قال : الصواب عندي أن يقول: عيادة الكافر في الجملة جائزة، والقربة فيها موقوفة على نوع حرمة تقترن بها من حوار أو قرابة

Ketahui bahwa ashab kami (dari kalangan Syafi'iyah) berbeda pendapat terkait menjenguk seorang kafir dzimmi yang sedang sakit. Segolongan mereka menganjurkannya, dan segolongan lainnya melarangnya. Imam Asy Syasyi menyebutkan perselisihan ini, kemudian beliau berkata, "yang benar menurut saya ialah pendapat yang menyatakan bahwa menjenguk orang kafir yang sedang sakit secara umum adalah boleh. Dan bernilai qurbah (ibadah) bila itu dilakukan sebagai jenis penghormatan yang disertai sebagai hak tetangga atau kerabat."

Kemudian imam Nawawi berkomentar:

هذا الذي ذكره الشاشي حسن

Saya katakan, "apa yang disebutkan oleh imam Asy Syasyi ini adalah Hasan (bagus)."

Imam Nawawi juga menyebutkan bahwa hendaknya orang yang menjenguk orang kafir dzimmi yang sedang sakit agar memotivasinya untuk masuk Islam, menjelaskan kebaikan-kebaikan Islam, menganjurkannya, dan mengobarkan semangat kepadanya untuk segera masuk Islam, sebelum ia sampai kepada suatu keadaan yang taubatnya tidak bermanfaat lagi baginya, maka hendaklah ia mendoakannya supaya mendapatkan hidayah dan sejenisnya. (Lihat Al Azhar hal 255).

Demikian jawaban singkat semoga bermanfaat.

12. Apakah Baligh Ditetapkan Berdasarkan Umur?

Tanya:

Abah, apakah baligh itu ditetapkan berdasarkan umur? Dan apakah orang baligh pasti dikenakan taklif hukum Syara'?

Jawab:

Baligh tidak mesti ditetapkan berdasarkan umur. Ada beberapa perkara yang menyebabkan seorang itu menjadi baligh, yaitu :

1. Jika ia haidh pada umur 9 tahun ke atas, maka ketika itu ia pun dinyatakan baligh. Dan ini khusus perempuan.
2. Jika ia ihtilam (mengeluarkan sperma melalui mimpi) dimulai umur 9 tahun ke atas. Demikian juga jika keluar sperma sekalipun tidak melalui mimpi, maka ia dinyatakan baligh. Keluar sperma ini bisa laki-laki atau perempuan.
3. Umurnya sudah genap 15 tahun, sekalipun tidak ada haid bagi perempuan dan tidak ihtilam bagi laki-laki atau perempuan.

Dalam kitab Safinatunnaja disebutkan

علامات البلوغ ثلاث: تمام خمس عشرة سنة في الذكر والأنثى، والاحتلام في الذكر والأنثى لتسع سنين، والحيض في الأنثى لتسع سنين

Tanda-tanda baligh itu ada 3, yaitu sempurna umur 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan, ihtilam pada laki-laki dan perempuan umur 9 tahun, dan haid pada perempuan umur 9 tahun.

Adapun Seorang yang dinyatakan baligh belum tentu terkena hukum taklif. Seorang akan dibebani hukum taklif/hukum syara, jika memenuhi 4 kriteria sekaligus, yaitu :

1. Baligh
2. Berakal
3. Sampai seruan dakwah kepadanya
4. Sempurna panca indera yaitu penglihatan dan pendengaran atau salah satunya.

Jika salah satu kriteria tidak terpenuhi, maka ia tidak disebut mukallaf dan tidak terbebani hukum taklif.

Misalnya seorang yang sudah berumur 15 tahun (sudah baligh), panca indranya bagus (normal), tetapi ia gila, maka ia dinyatakan bukan seorang yang mukallaf.

Demikian jawabannya semoga mudah dipahami.

13. Hukum Jenazah Muslim Dikuburkan di Pekuburan Non Muslim

Tanya:

Abah, apa hukum jenazah muslim dikuburkan di pekuburan non muslim

Jawab:

Adapun Hukum menguburkan jenazah muslim di pekuburan orang kafir dan sebaliknya yakni menguburkan jenazah orang kafir di pekuburan kaum muslimin adalah haram. Kecuali dalam keadaan darurat, maka menjadi boleh.

Menurut keterangan dari imam An Nawawi bahwa ulama Syafi'iyah sepakat akan keharamannya.

Dalam kitab Nihayatul Muhtaj disebutkan

قَالَ فِي الرَّوْضَةِ : وَلَا يُدْفَنُ مُسْلِمٌ فِي مَقْبَرَةِ الْكُفَّارِ وَلَا كَافِرٌ فِي مَقْبَرَةِ الْمُسْلِمِينَ . قَالَ فِي الْخَادِمِ : ثُمَّ لَا يَخْفَى أَنَّهُ حَرَامٌ

Imam Nawawi berkata dalam kitab Ar Raudhah, tidak boleh mengubur jenazah muslim di pekuburan orang kafir dan tidak boleh mengubur jenazah orang kafir di pekuburan kaum muslimin. Ia berkata dalam kitab Al Khadim, kemudian tidak samar bahwa hukumnya adalah haram.

Dalam kitab Hasyiah Al Qalyubi juga disebutkan

وَلَا يَجُوزُ دَفْنُ مُسْلِمٍ فِي مَقْبَرَةِ كُفَّارٍ وَلَا عَكْسُهُ ، فَيَحْرُمُ إِلَّا لِضَرُورَةٍ فَيَجُوزُ

Dan tidak boleh menguburkan jenazah muslim di pekuburan orang kafir dan tidak boleh juga sebaliknya (menguburkan jenazah orang kafir di pekuburan orang muslim) maka hukumnya haram kecuali karena darurat, maka boleh.

Dalam kitab Majmu' Syarah Muhazzab disebutkan

اتَّفَقَ أَصْحَابُنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ عَلَى أَنَّهُ لَا يُدْفَنُ مُسْلِمٌ فِي مَقْبَرَةِ كُفَّارٍ وَلَا كَافِرٌ فِي مَقْبَرَةِ مُسْلِمِينَ

telah sepakat ashab kami (dari kalangan Asy Syafi'iyah) rahimahumullahu atas bahwasanya tidak boleh jenazah muslim dikuburkan di pekuburan orang kafir dan tidak boleh jenazah orang kafir dikuburkan di pekuburan orang muslim

Demikian jawaban singkat, semoga dapat dipahami.

14. Pohon Tetangga Yang Buahnya Menjuntai Ke Halaman Kita, Bolehkah Dimakan?

Tanya:

Abah, jika kita menanam pohon, lalu ada dahannya (buahnya) menjalar ke halaman tetangga kita, apakah boleh tetangga kita mengambil buah tersebut tanpa izin kita?

Jawab:

Bahwa pohon atau buahnya yang sebagian dahannya masuk menjalar ke halaman atau perkarangan tetangga maka itu tetap milik pemilik pohon, sehingga tetangga tersebut tidak boleh mengambilnya tanpa izin pemilik pohon tersebut.

Hanya saja, tetangga tersebut boleh mengadukannya kepada pemilik pohon dan memintanya untuk memindahkan atau memangkasnya/memotong dahan tersebut.

Jika ternyata pemilik pohon tidak melakukannya setelah disampaikan, maka tetangga tersebut boleh untuk memangkasnya atau memotong dahan pohon tersebut sekalipun tanpa izin hakim.

Dalam kitab Fatawi Al Kubro juz 3 disebutkan:

إِنْ اَنْتَشَرَتْ عُرُوقُ شَجَرَةٍ الْغَيْرِ إِلَى أَرْضِهِ جَازَ لَهُ مُطَالَبَةُ الْمَالِكِ بِتَحْوِيلِهَا أَوْ قَطْعِهَا مِنْ
مِلْكِهِ فَإِنْ اَمْتَنَعَ فَلَهُ تَحْوِيلُهَا فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ فَلَهُ قَطْعُهَا وَقَلْعُهَا بِنَفْسِهِ وَلَا يَحْتَاجُ إِلَى إِذْنِ الْحَاكِمِ
لَهُ فِي ذَلِكَ

Jika menjalar akar pohon orang lain ke tanah miliknya maka boleh baginya untuk menuntut pemilik pohon agar

memindahkannya atau memotongnya. Jika ia tidak mau melakukannya, maka boleh baginya untuk memindahkannya, jika tidak mungkin ia lakukan, maka boleh ia sendiri yang memotongnya atau mencabutnya dan tidak perlu izin dari hakim.

Hal yang sama disebutkan Dalam kitab Bughyah Al Mustarsyidin:

و لو انتشرت اغصان شجرة او عروقتها الى هواء ملك الجار اجبر صاحبها على تحويلها
فان لم يفعل فللجار تحويلها ثم قطعها ولو بلا إذن حاكم كما في التحفة

Dan jika menjalar dahan pohon atau akarnya ke pekarangan milik tetangga, maka tetangga tersebut bisa memaksa pemiliknya untuk memindahkannya, jika ia tidak mau melakukannya, maka tetangga tersebut boleh memindahkannya atau memotongnya sekalipun tanpa izin dari hakim sebagaimana yang terdapat dalam kitab Tuhfah.

Kemudian dalam kitab Nihayatul Muhtaj juz 4 hal 416 maktabah syamilah juga disebutkan:

ولو وصل غصنه بشجرة غيره كانت ثمرة الغصن لملكه وإن كان متعديا

Dan jika menjalar dahan pohonnya ke pekarangan orang lain, maka buah dahan tersebut tetap menjadi milik pemilik dahan pohon tersebut sekalipun dahannya mengganggu.

Demikian jawaban singkat, semoga dapat dipahami.

15. Cara Menghilangkan Najis Yang Ada Di Al-Qur'an

Tanya:

Abah, bagaimana cara menghilangkan najis yang ada pada Al-Qur'an?

Jawab:

Menghilangkan najis yang ada pada al-Qur'an hukumnya adalah wajib. Demikian juga jika najis itu ada pada nama yang diagungkan, dan kitab-kitab syara' lainnya. Sekalipun menyebabkan rusak lembarannya. Dan cara menghilangkan najisnya sebagaimana menghilangkan najis-najis yang lain, yakni dihilangkan ain (benda) najisnya, dan dibasuh dengan air.

Adapun najis yang wajib dihilangkan itu adalah najis yang tidak dimaafkan dan najis yang sudah disepakati kenajisannya.

Adapun najis yang diperselisihkan akan kenajisannya seperti kotoran dari hewan yang halal dimakan, maka sebagian ulama membolehkan untuk dibiarkan saja najisnya karena mengikuti pendapat sucinya kotoran hewan yang halal dimakan.

Dalam kitab Bughyah Al Mustarsyidin disebutkan:

مسألة: ش: تجب إزالة النجاسة من المصحف، ويلحق به اسم معظم وعلم محترم، وإن أدى لتلفه وكان لنحو يتيم، ومحلّه إن مست النجاسة شيئاً من حروفه لا نحو جلده وحواشيه، ولا تكفي إزالة العين فقط، نعم إن كانت النجاسة مما اختلف فيها كروث مأكول جاز تقليد القائل بطهارتها للضرورة ويضمن منجسه، وقول أهل السير إن دم عثمان رضي الله عنه ترك على المصحف لا يسلم، بل لعله أزيلت عينه بالدلك حتى بقي أثر يسير لا يمكن تطهيره بالماء.

Wajib menghilangkan najis dari Mushaf (Al-Qur'an) dan juga dari setiap sesuatu nama yang diagungkan dan setiap ilmu yang dimuliakan, walaupun sampai menyebabkan rusaknya mushaf tersebut dan sekalipun mushaf itu adalah kepunyaan anak yatim dan tempat Wajibnya menghilangkan najis disini yakni apabila najis tersebut mengenai huruf-hurufnya, bukan kulit sampulnya atau pinggirnya. Cara menghilangkannya tidak cukup hanya menghilangkan 'ain najisnya saja. Namun demikian, bila najis yang mengenai mushaf tersebut adalah najis yang diperselisihkan ulama dalam hal najis / sucinya, seperti kotoran hewan yang berasal dari hewan hewan yang boleh dimakan dagingnya, maka dalam hal ini diperbolehkan mengikuti qoul ulama (yang menyatakan bahwa kotoran hewan dari hewan hewan yang boleh dimakan dagingnya adalah suci) karena darurat

Adapun perkataan para ahli sejarah : "Sesungguhnya darah Sayyidina 'utsman Radliyallaahu 'Anhu tertinggal di dalam Mushaf" pendapat itu tidak dapat diterima, mungkin darah itu pernah dihilangkan 'ainiyahnya dengan digosok gosok hingga meninggalkan sedikit bekas disana yang tidak mungkin disucikan dengan air.

Demikian jawabannya semoga bermanfaat.

16. Hukum Imam Tidak Qunut Saat Shalat Shubuh

Tanya:

Abah, bagaimana sikap makmum ketika tidak baca doa qunut saat shalat Shubuh?

Jawab:

Qunut dalam mazhab Syafii termasuk sunnah ab'adh, jika ditinggalkan maka sunnah untuk sujud sahwi. Baik imam maupun makmum.

Jika imam tidak melakukan Qunut saat shalat shubuh, maka sikap makmum adalah :

Membaca doa qunut jika dalam dugaan kuatnya sempat sujud bersama imam.

Jika khawatir tidak sempat sujud bersama imam, maka :

Ia ikut imam untuk sujud. Dan jika imam tidak sujud sahwi, maka makmum tetap sunnah untuk sujud sahwi setelah salamnya imam.

Dalam kitab Al Aziz Syarah Al Wajiz disebutkan:

وَإِذَا جَوَزْنَا افْتِدَاءَ أَحَدِهِمَا بِالْأَخْرِ فَلَوْ صَلَّى الشَّافِعِيُّ الصُّبْحَ خَلْفَ حَنْفِيٍّ وَمَكَثَ الْحَنْفِيُّ بَعْدَ الرُّكُوعِ قَلِيلًا وَأَمَكَّنَهُ أَنْ يَقْنُتَ فِيهِ فَعَلَ وَالْأُتَابِعَهُ

“Ketika kita membolehkan mengikuti salah satu dari keduanya dengan yang lain, maka jika shalat Shubuh pengikut madzhab Syafi'i bermakmum dibelakang imam pengikut mazhab Hanafi dan imam (pengikut mazhab Hanafi) setelah ruku' berdiam sejenak dan memungkinkan makmum (mazhab Syafi'i) untuk

membaca doa qunut, maka makmum membaca qunut. Jika imam tidak (berhenti sejenak sehingga makmum tidak sempat qunut), maka makmum mengikuti imam,”

Dan sunnahnya makmum sujud sahwi saat imam tidak sujud sahwi itu baik makmumnya membaca doa qunut maupun tidak.

Dalam kitab Hasyiah Syarwani disebutkan:

أن يقتدي الشافعي بالحنفي في صلاة الصبح فيسن للشافعي السجود قبيل سلامه وبعد سلام
إمامه سواء أتى المأموم بالقنوت أو لم يأت به ؛ لأن سجوده لترك إمامه القنوت لا لترك
نفسه

Makmum madzhab Syafi'i bermakmum pada imam madzhab Hanafi (yang tidak berqunut) dalam shalat subuh. Maka, sunnah bagi makmum untuk sujud sahwi sebelum salamnya makmum dan setelah salamnya imam; baik si makmum telah melakukan qunut atau tidak. Karena, sujud sahwi nya makmum itu untuk imam yang meninggalkan qunutnya, bukan karena tidakqunutnya diri si makmum.

Yang penting dalam doa qunut itu memenuhi 3 unsur, yaitu pujian, doa, dan shalawat kepada Nabi, keluarga dan sahabatnya.

Contoh :

يا ارحم الراحمين. ارحمني. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه
وسلم

Maka doa qunut diatas itu sudah cukup.

Demikian jawabannya semoga bisa dipahami. Aamiin.

17. Hukum Seorang Muslim Masuk Gereja

Tanya:

Abah, Apa hukumnya masuk gereja bagi orang muslim?

Jawab :

Adapun hukum seorang masuk gereja adalah sebagai berikut :
Jika dalam gereja tersebut tidak ada patung atau sesembahan mereka maka para ulama berbeda pendapat :

Hukumnya boleh menurut jumhur (kebanyakan) ulama.

Hukumnya makruh menurut satu riwayat dari kalangan mazhab Hanbali dan mazhab Hanafi. Diantara hikmah dimakruhkannya masuk gereja sebab gereja itu salah satu tempat syaithan.

Adapun jika dalam gereja tersebut ada gambar yang bergantung atau salib atau ada sesembahan mereka, maka menurut kebanyakan dari ulama mazhab Syafi'i hukumnya adalah HARAM.

Dalam kitab al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah juz 12 halaman 128 dinyatakan sebagai berikut :

وَلَا يَمْنَعُ ذَلِكَ مِنْ دُخُولِ الْمُسْلِمِ الْكَنِيسَةَ عِنْدَ الْجُمْهُورِ . وَتَقَدَّمَ مَا نَقَلَهُ صَاحِبُ الْمُغْنِيِّ أَنْ
عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ دَخَلَ الْكَنِيسَةَ بِالْمُسْلِمِينَ... وَأَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَخَذَ عَلَى أَهْلِ
الذِّمَّةِ أَنْ يُوسِّعُوا أَبْوَابَ كَنَائِسِهِمْ ، لِيَدْخُلَهَا الْمُسْلِمُونَ وَالْمَارَّةُ وَلِذَا قَالَ الْحَنَابِلَةُ : لِلْمُسْلِمِ
دُخُولُ الْكَنِيسَةِ وَالْبَيْعَةِ ، وَالصَّلَاةُ فِيهِمَا مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ . وَفِي
قَوْلٍ آخَرَ لِلْحَنَابِلَةِ ، وَهُوَ قَوْلُ الْحَنْفِيَّةِ : يُكْرَهُ دُخُولُهَا لِأَنَّهَا مَأْوَى الشَّيَاطِينِ . وَقَالَ أَكْثَرُ
الشَّافِعِيَّةِ : يَحْرُمُ عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يَدْخُلَ الْكَنِيسَةَ الَّتِي فِيهَا صُورٌ مُعَلَّقَةٌ

“Dan tidak terlarang seorang muslim masuk gereja menurut Jumhur ulama. Pengarang kitab al-Mughni menyebutkan bahwa

Ali rda masuk ke gereja bersama dengan kaum muslimin...dan Umar rda mengambil perjanjian kepada ahlu dzimmah supaya mereka meluaskan pintu-pintu gereja mereka supaya kaum muslim dan orang yang melaluinya dapat memasukinya. Karena itulah ulama dari kalangan mazhab Hanbali mengatakan : boleh bagi kaum muslimin masuk gereja (tempat peribadatan kaum nasrani) dan Biya'ah (tempat peribadatan yahudi). Dan shalat pada kedua tempat tersebut tidak makruh menurut pendapat yang shahih dari mazhab (Hanbali). Dan pada perkataan yang lain menurut mazhab Hanbali dan itu juga adalah perkataan mazhab hanafi : yaitu dimakruhkan memasukinya karena ia adalah tempatnya syaithan.

Berkata kebanyakan ulama mazhab Syafi'i bahwa haram atas seorang muslim masuk gereja yang di dalamnya terdapat gambar yang digantung."

Adapun hukum shalat di gereja atau tempat ibadah orang musyrik adalah sebagai berikut :

1. Jika dalam gereja atau tempat ibadah orang kafir itu terdapat gambar atau sesembahan mereka, maka menurut mayoritas ulama ahli fiqh hukumnya adalah makruh. Dan sah shalatnya.
2. Jika di dalamnya tidak terdapat gambar atau sesembahan mereka maka hukumnya boleh. Kecuali pendapat imam Malik yang menyatakan makruh secara mutlak, baik di dalamnya ada gambar atau tidak ada. Bahkan Sebagian ulama mazhab Hanbali membolehkannya secara mutlak.

Dalam kitab al-fiqh al-Islam wa Adilatuhu juz 2 halaman 154 :

الكنيسة (معبد النصارى) والبيعة (معبد اليهود) ونحوهما من أماكن الكفر: تكره الصلاة فيها عند الجمهور وابن عباس، وحكمة الكراهة: أنها مأوى الشياطين، لأنها لا تخلو من التماثيل والصور، ولأنها موضع فتنة وأهواء، مما يمنع الخشوع.... قال النووي في

المجموع: وتكره الصلاة في مأوى الشياطين كالخمارة وموضع المكس ونحو ذلك من المعاصي الفاحشة

“Bermula gereja (tempat peribadatan nasrani) dan Bi’ah (tempat peribadatan yahudi) dan tempat-tempat orang kafir, maka dimakruhkan shalat di dalamnya menurut Jumhur ulama dan Ibnu Abbas...dan hikmah dimakruhkan adalah bahwasanya tempat-tempat tersebut adalah tempatnya syaithan, di dalamnya tidak terlepas dari patung-patung maupun gambar-gambar (tuhan mereka), tempat tersebut adalah tempatnya fitnah dan hawa, serta tercegah khusu’....berkata imam an-Nawawi dalam kitab majmu’ : dimakruhkan shalat pada tempat syaithan seperti tempat pembuatan khamar, tempat pajak, dan tempat-tempat kemaksiatan yang keji.”

Dalam kitab al-Khulashah fi Fiqh al-Iqliyat juz 1 halaman 244 disebutkan :

ذهب جمهور الفقهاء إلى كراهة الصلاة في الكنائس وغيرها من معابد أهل الشرك، وعللوا الكراهة بوجود الصور فيها، ولأنها ملعونة، ولأنه لا يتعبد الله في بيوت أعدائه، ولأنها مأوى الشياطين كالحمّام. وذهب الإمام مالك إلى القول بالمنع مطلقاً، وهو رواية عن أحمد. وذهب بعض أصحاب أحمد إلى الجواز مطلقاً. قال ابن تيمية : والصحيح أنه إن كان فيها صور لم يصل فيها، لأن الملائكة (ملائكة الرحمة لا الحفظة، لا تدخل بيتاً فيه صورة، وأما إذا لم يكن فيها صور فقد صلى الصحابة في الكنيسة). وإذا جازت الصلاة في كنيسة مع خلوها عن الصور، جازت في أي معبد آخر لا يوجد فيه صور. ويظهر من كلام الجمهور أن من صلى فيها مع وجود التماثيل فصلاته صحيحة مع الكراهة

“menurut Jumhur ulama Fiqh bahwa makruh shalat dalam gereja dan tempat-tempat orang musyrik yang lain. Mereka memberikan alasan makruh yaitu terdapat gambar (tuhan mereka), tempat itu dilaknat, bahwa Allah tidak disembah pada tempat-tempat musuh Allah, dan tempat itu adalah tempatnya Syaithan seperti kamar mandi. Imam Malik berpendapat bahwa

terlarang shalat di dalamnya secara mutlak, dan ini pendapat satu riwayat dari imam Ahmad. Berpendapat sebagian ash-hab imam Ahmad bahwa hukumnya boleh secara mutlak. Imam Ibnu Taimiyah berkata, 'Yang shahih bahwasanya jika di dalamnya terdapat gambar-gambar, maka jangan shalat di dalamnya, karena bahwasanya Malaikat Rahmat dan Hafazhah tidak masuk rumah, jika di dalamnya terdapat gambar-gambar yang berupa. Adapun jika di dalamnya tidak terdapat gambar-gambar, maka sungguh shahabat shalat dalam gereja. Dan apabila shalat dalam gereja itu dibolehkan jika tidak terdapat gambar-gambar, maka boleh juga pada tempat ibadah yang lain yang tidak terdapat di dalamnya gambar-gambar berupa. Jelaslah perkataan Jumhur Ulama bahwasanya shalat di dalamnya dan terdapat gambar-gambar, maka shalatnya sah serta makruh.'

Demikian jawaban atas pertanyaannya, semoga mudah difahami. Wallahu A'lam

18. Apa maksud dari Wirid Khawatim Khawajakan

Tanya:

Apa itu khawatim khawajakan?

Jawab:

Khawatim Khajakan merupakan wirid dari kalangan tarekat Naqsyabandiyah, yang diantara faedahnya adalah untuk kabul hajat, diangkat derajatnya serta ditolakan bala'.

Khajakan sendiri berasal dari bahasa Persia yang artinya adalah Syeikh (guru).

Dalam kitab Tanwirul Qulub disebutkan

الخواجهكان) جمع فارسي لخواجه بواو ثم ألف. ولا تقرأ الواو إنماأتي لتفخيم المد، (والخواجه بمعنى الشيخ. وحكمة تسمية الختم ختما أن السادات كانوا إذا إجتمع المریدون عندهم وأحب الشيخ الإنصراف ختم مجلسه بهذه الأذکار

(Al Khajakan) adalah jamak dari bahasa Persia khawajah, dengan huruf waw kemudian huruf Alif. Dan tidak perlu dibaca huruf waw nya. Bahwasanya di datangkan huruf waw adalah untuk menebalkan mad. Dan alkhawajah dengan makna Syeikh (guru). Dan hikmah penamaan dengan khatam karena para sadah, ketika para murid berkumpul bersama mereka dan seorang Syeikh ingin berpaling dari mereka, maka Syeikh tersebut menutup majlisnya dengan zikir-zikir tersebut.

Demikian jawaban singkat semoga dapat dipahami.

19. Cara Mengurus Mayat Yang Keguguran

Tanya:

Bagaimana cara mengurus mayat yang keguguran?

Jawab:

Terkait dengan bayi yang keguguran atau istilah fiqihnya as Siqtu, Al Habib Hasan bin Ahmad Al Kaf menjelaskan dalam kitabnya At Taqiratus Sadidah :

Assiqtu adalah bayi yang lahir dari rahim ibunya sebelum genap berumur enam bulan. Hukumnya berbeda-beda sesuai dengan keadaannya masing-masing.

Keadaan bayi keguguran ada tiga, yaitu

1. Ketika nampak jelas tanda-tanda kehidupan pada bayi tersebut seperti menjerit, bergerak atau bernafas. Maka hukumnya seperti orang dewasa yaitu dimandikan, dikafankan, dishalatkan, dan dikuburkan.
2. Tidak nampak tanda-tanda kehidupan pada bayi tersebut, tetapi sudah nampak bentuk kejadian manusia seperti kepala, tangan, dan kaki. Maka hukumnya dimandikan, dikafankan, dan dikuburkan, dan tidak boleh dishalatkan. Ini menurut pendapat imam Ibnu Hajar. Sedangkan menurut imam Ar Ramli, hukumnya dirincikan: (1) jika lahirnya sebelum enam bulan, maka dimandikan, dikafankan, dikuburkan, dan tidak boleh dishalatkan. (2) jika lahirnya sesudah enam bulan maka hukumnya seperti orang dewasa yaitu dimandikan, dikafankan, dishalatkan dan dikuburkan.
3. Jika tidak nampak bentuk-bentuk kejadian manusia pada bayi tersebut seperti sepotong daging, hukumnya tidak ada kewajiban apapun, tetapi Sunnah dibungkus dengan kain dan dikuburkan.

Untuk lebih jelasnya, bisa dilihat dalam kitab At Taqriratus Sadidah jilid 1 halaman 371.

Demikian jawaban singkat, semoga dapat dipahami.

20. Menyebut Nama Nabi Harus Bershalawat?

Tanya:

Abah, Menyebut nama Nabi maka harus disahuti atau dijawab dengan shalawat, bagaimana dengan menyebut nama Allah?

Jawab:

Ini merupakan bentuk penghormatan dan pemuliaan kita dengan Nabi صلى الله عليه وسلم yaitu bershalawat disaat namanya disebut, baik melalui orang lain ataupun dirinya sendiri.

Para ulama berbeda pendapat terkait dengan membaca shalawat saat nama Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم disebut, ada yang mengatakan wajib dan ada yang mengatakan Sunnah.

Dalam kitab Afdhalusshalawat disebutkan

وقال الإمام الطحاوي : تجب كلما سمع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من غيره أو ذكره
بنفسه

Imam Ath Thahawi berkata, wajib bershalawat ketika ia mendengar nama Nabi صلى الله عليه وسلم disebut dari orang lain ataupun ia menyebutnya sendiri.

Dalam hadits disebutkan

الْبَخِيلُ مَنْ ذُكِرَتْ عِنْدَهُ، ثُمَّ لَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ

“Orang yang bakhil adalah orang yang ketika namaku disebut, dia tidak bershalawat untukku.” (HR. Ahmad)

Adapun ketika disebut nama Allah Ta'ala, apakah kita harus menyertakan dengan sifat Allah Ta'ala seperti Azza Wajalla, Ta'ala, subhanahu wa Ta'ala dan seterusnya. Maka secara ta'adduban hendaklah kita menyertakan sifat yang mulia saat ia menyebut nama Allah Ta'ala.

Demikian juga saat nama sahabat disebut, kita sertakan dengan mengucapkan رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, atau nama ulama dengan ucapan رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى. Semua itu sebagai adab kita dengan mereka para sahabat dan ulama yang mana mereka mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah Azza Wajalla.

Demikian Jawaban singkat, semoga dapat dipahami.

21. Mendengar Azan di YouTube, Apakah Sunnah Dijawab?

Tanya:

Abah, Azan di YouTube, apakah Sunnah dijawab?

Jawab:

Para ulama berbeda pendapat terkait dengan hukum menjawab azan, mayoritas ulama menyatakan hukumnya adalah Sunnah dan ini juga pendapat dari Mazhab Syafi'i.

Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Sahabat Abu Sa'id Al-Khudri:

إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ، فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ

“Apabila kalian mendengar azan, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan muazin.” (HR Muslim)

Imam An-Nawawi (wafat 676 H) memberikan komentar mengenai makna hadits di atas dalam Syarah Shahih Muslim :

وَفِيهِ اسْتِحْبَابُ الصَّلَاةِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ فَرَاعِهِ مِنْ مُتَابَعَةِ الْمُؤَذِّنِ
وَاسْتِحْبَابُ سُؤَالِ الْوَسِيلَةِ لَهُ وَفِيهِ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُولَ السَّامِعُ كُلَّ كَلِمَةٍ بَعْدَ فَرَاعِ الْمُؤَذِّنِ
مِنْهَا

“Dalam hadits tersebut terdapat kesunahan bershalawat kepada Rasulullah saw setelah selesai azan, yakni setelah mengikuti bacaan muazin, dan disunahkan pula untuk memohon wasilah terhadap Rasulullah saw. Dalam hadits ini juga terdapat kesunahan bagi pendengar azan untuk mengucapkan setiap kalimat azan setelah selesai dilantunkan oleh muazin.”

Bagaimana kalau kita mendengar azan melalui radio, televisi, atau media lainnya seperti yang ditanyakan diatas?

Dalam masalah ini dirinci:

1. Jika yang ia dengar itu meyakini bahwa itu ada suara muazzin secara langsung, maka tetap Sunnah dijawab,
2. Tetapi jika itu suara rekaman saja, maka tidak Sunnah untuk dijawab.

Dalam hal ini, Syekh Ismail Zain Al-Yamani (wafat 1414 H) menyatakan dalam kitabnya Qurratul 'Ain :

سُؤَالٌ هَلْ يُسَنُّ جَوَابُ الْأَذَانِ مِنْ مُكَبَّرِ الصَّوْتِ إِذَا كَانَ الْمُؤَذِّنُ بَعِيدًا عَنْهُ بِحَيْثُ لَا يَسْمَعُ
أَذَانَهُ إِلَّا بِوَاسِطَةِ مُكَبَّرِ الصَّوْتِ أَوْ لَا بَيِّنُوا لَنَا ذَلِكَ؟ الْجَوَابُ نَعَمْ يُسَنُّ إِجَابَةُ الْمُؤَذِّنِ الْمَذْكُورِ
وَالْمُكَبَّرِ غَايَةً مَا فِيهِ أَنَّهُ يَقْوِي الصَّوْتِ وَيُبْلِغُهُ إِلَى مَدَى بَعِيدٍ هَذَا إِذَا كَانَ الْأَذَانُ مَنْقُولًا
بِوَاسِطَةِ الْمُكَبَّرِ عَنْ مُؤَذِّنٍ يُؤَذِّنُ بِالْفِعْلِ أَمَّا إِذَا كَانَ الْأَذَانُ فِي الشَّرْطِ الْمُسَجَّلِ فَلَا تُسَنُّ
إِجَابَتُهُ لِأَنَّهُ حَالِكٌ وَالْحَاكِي لَا يُحَاكِي وَاللَّهُ أَعْلَمُ

“(Pertanyaan) apakah disunahkan menjawab azan yang dikumandangkan melalui pengeras suara, jika muazin berada di kejauhan sekira suara azannya tidak terdengar kecuali dengan perantara pengeras suara? (Jawaban) Ya, tetap disunahkan

menjawab orang azan tersebut. Pengeras suara itu adalah tujuan yang terdapat di dalamnya untuk menguatkan suaranya dan menyampaikannya dari kejauhan. Kesunahan tadi berlaku apabila azan yang terdengar dari pengeras suara diperdengarkan oleh muazin secara langsung. Apabila azan yang terdengar adalah hasil rekaman, maka tidak sunah untuk menjawabnya karena kaset hanyalah menceritakan dan orang yang menceritakan tidak diceritai. Wallahu a'lam.”

Demikian jawaban singkat semoga bermanfaat dan bisa dipahami.

22. Aurat Terbuka Karena Ditiup Angin, Shalat Batal?

Tanya:

Apakah batal shalat orang yang terbuka auratnya karena ditiup angin?

Jawab :

Diantara syarat sah shalat adalah menutup aurat. Ketentuan aurat dalam shalat sudah ditentukan oleh Syara', baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan.

Aurat laki-laki mulai pusar sampai lutut, sedangkan aurat perempuan seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan.

Karena itu tidak sah shalatnya jika auratnya terbuka.

Lalu bagaimana jika auratnya terbuka saat shalat karena ditiup angin?

Jika terbukanya aurat karena tidak sengaja atau karena ditiup angin, kemudian ia langsung menutupinya kembali, maka shalat sah dan tidak batal.

Tetapi jika ia tidak segera menutupinya, maka shalatnya tidak sah atau batal.

Dalam kitab Kifayatul Akhyar disebutkan:

وأما انكشاف العورة فإن كشفها عمدا بطلت صلاته وإن أعادها في الحال ... وإن كشفها الريح فاستتر في الحال فلا تبطل وكذا لو انحل الإزار أو تكة اللباس فأعاده عن قرب فلا تبطل

“Dan Adapun terbukanya aurat, apabila dibuka secara sengaja, maka membatalkan shalat, meskipun langsung ditutup kembali; apabila terbuka oleh angin, kemudian langsung ditutupi seketika, maka tidak batal. Demikian juga apabila kain (sarung) atau baju terbelit dan tersingkap (terbuka) kemudian segera ditutup kembali, maka tidak batal.”

Demikian jawaban singkat, semoga bermanfaat.

23. Hukum Air Dalam Kolam Ikan Atau Dalam Aquarium

Tanya:

Apakah air kolam ikan itu termasuk mutanajjis

Jawab :

Dalam masalah ini terdapat perbedaan pendapat.

1. Menurut Imam Al Buraihami bahwa kotoran ikan dan belalang itu najis. Dengan demikian jika air yang kurang

dari dua qulah, jika kemasukan najis, maka air itu menjadi najis. Berubah ataupun tidak berubah. Jika air itu dua qulah atau lebih, maka air itu tetap suci mensucikan kecuali jika berubah salah satu dari sifat air (bau, warna, dan rasa).

2. Sedangkan menurut imam Abul Qasim Al Faurani (w 461 H) bahwa kotoran ikan dan belalang itu suci. Dengan demikian jika masuk pada air, maka hukumnya tetap suci mensucikan, baik air itu sampai dia qulah ataupun kurang dari dua qulah.

Untuk lebih jelasnya, bisa dilihat dalam kitab Bughyah Al Mustarsyidin:

فَائِدَةٌ : نُقِلَ عَنِ الْبُرَيْهَمِيِّ أَنَّهُ قَالَ فِي الْأَصَحِّ أَنَّ ذَرْقَ السَّمَكِ وَالْجَرَادِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْ فِيهَا نَجَسٌ وَفِي الْإِبَانَةِ أَنَّهُ طَاهِرٌ

“Faidah: dinukil dari al-Buraihami, ia berpendapat bahwa menurut pendapat yang paling sahih bahwa kotoran ikan, belalang, dan apa yang keluar darinya adalah najis. Dan dalam (keterangan) kitab al-Ibanah adalah suci”.

Tetapi menurut Syeikh Nawawi al-Bantani jika kotoran ikan itu tidak sampai mengubah air, dan saat meletakkan ikan tersebut bukan niat hiburan maka hukumnya najis yang dimaafkan.

Dalam kitab Kasyifatus Sajaa disebutkan

وخرج بالنجسة المنجسة النجس المعفو عنه كميتة لا دم لها سائل إلى أن قال وروث سمك لم يغير الماء ولم يضعه فيه عبثا

Dan keluar dengan najis yang menajiskan yaitu najis yang dimaafkan seperti bangkai yang tidak ada mengalir..... dan

kotoran ikan yang tidak mengubah air dan meletakkan di dalamnya tidak untuk bermain-main.

Apa yang dimaksud dengan bermain-main?

Dalam kitab Hasyiah Asy Syibramalsi

قَوْلُهُ: فِي الْمَاءِ عَبَثًا (وَمِنْ الْعَبَثِ مَا لَوْ وَضِعَ فِيهِ لِمَجَرِّدِ التَّفَرُّجِ عَلَيْهِ فِيمَا يَظْهَرُ)

(Perkataan: di dalam air karena bermain-main) dan diantara bermain-main sesuatu yang diletakkan di dalamnya semata-mata untuk bersenang-senang atau sekedar hiburan.

Jadi kesimpulannya adalah ada perbedaan pendapat terkait dengan masalah kotoran ikan dalam kolam atau aquarium, apakah menajiskan air atau tidak.

Namun pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i adalah kotoran ikan itu najis, sehingga dapat menajiskan air yang sedikit yang kurang dari dua qulah. Sedangkan jika air itu dua qulah tetap suci mensucikan kecuali jika berubah salah satu sifat air (bau, rasa, dan warna).

Wallahu A'lam.

24. Hukum Membedah Hewan Buas Yang Ada Jasad Manusia di Dalamnya

Tanya:

Hukum membedah hewan buas karena ada jasad yang ditelannya?

Jawab:

Pada dasarnya seorang muslim tidak boleh membunuh binatang tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh Syara'. Jika ada alasan yang dibenarkan oleh Syara' maka hukumnya boleh seperti menyembelih hewan untuk dimakan.

Termasuk yang dibenarkan oleh Syara' adalah jika hewan itu mengganggu atau menyakiti.

Dalam hadits terdapat perintah untuk membunuh binatang seperti tikus, burung gagak,

Demikian juga jika ada hajat seperti kasus yang ditanyakan, maka hal tersebut boleh membunuh binatang tersebut untuk mengambil jasad manusia yang ada dalam tubuhnya.

Demikian jawaban singkat semoga bermanfaat dan bisa dipahami.

25. Orang Yang Koma, Apakah Shalatnya Diqadha

Tanya:

Apakah orang yang koma, Shalatnya diqadha?

Jawab:

Diantara syarat wajib shalat adalah berakal. Sehingga bagi orang yang kehilangan akal seperti gila maka tidak wajib untuk shalat dan tidak wajib juga untuk mengqadha selama masa ia gila.

Demikian juga bagi orang yang pingsan, dan termasuk juga bagi orang yang koma, maka baginya tidak wajib untuk shalat. Apakah wajib qadha'? Dilihat:

1. Jika masa pingsannya atau masa komanya itu sepanjang waktu, maksudnya dari awal waktu sampai habis waktu tersebut, maka tidak ada kewajiban untuk mengqadha shalatnya.
2. Jika sebelum pingsan atau koma, ia sudah mendapati waktu yang cukup untuk shalat, lalu ia sadar, maka wajib qadha' shalat yang ia tinggalkan. Seperti orang pingsan atau koma sudah masuk waktu zhuhur dan cukup waktu shalat sebelum pingsannya atau komanya, kemudian ia sadar saat Ashar, maka ia wajib qadha' shalat zhuhur tersebut,
3. atau saat ia sadar dari pingsan/komanya masih mendapati waktu yang cukup untuk shalat, maka ia wajib shalat.
4. Adapun jika tidak cukup waktu untuk shalat saat sebelum pingsan atau saat ia sadar, maka tidak wajib shalat dan tidak wajib juga qadha'. Misal saat sebelum ia pingsan atau koma, itu sudah masuk waktu zhuhur, 1 menit kemudian ia pingsan atau koma, sementara waktu 1 menit itu tidak cukup waktu jika ia shalat zhuhur. Maka ketika ia sadar di waktu Ashar misalnya, maka tidak wajib qadha' shalat zhuhur tersebut Atau ia sadar 1 menit menjelang Ashar, maka ia pun tidak wajib untuk shalat tersebut. Karena tidak cukup waktu shalat untuknya.

Wallahu A'lam.

Demikian jawaban singkat, semoga dapat dipahami.

26. Berjama'ah Kepada Imam Yang Tidak Fasih, Apakah Shalatnya Sah?

Tanya:

Apakah sah shalat berjamaah kepada imam yang tidak fasih bacaan Al Fatihahnya?

Jawab :

Diantara rukun shalat adalah membaca surat Al Fatihah. Dan membaca Al Fatihah harus dengan fasih.

Fasih disini adalah mampu membaca Al Qur'an dengan baik dan benar sesuai dengan makhraj hurufnya.

Karena itu wajib belajar membaca Al Qur'an terutama surat Al Fatihah ini.

Karena itu tidak sah bacaannya jika ia membacanya dengan merusak makna. Seperti mengganti makhraj hurufnya. Atau mengganti baris yang bisa mengubah makna (jika tidak sampai mengubah makna, maka tidak masalah).

Jadi, yang penting itu adalah jika tidak sampai mengubah hurufnya atau mengganti baris yang berpotensi dapat mengubah maknanya.

Adapun terkait dengan sifat-sifat hurufnya, maka itu tidak masalah.

Kemudian, bagaimana jika imamnya tidak fasih, apakah boleh menjadi imam?

Jika makmumnya sama-sama tidak fasih, maka boleh saja. Tetapi jika makmumnya fasih, maka makmum yang fasih tersebut tidak boleh ikut kepada imam yang tidak fasih.

Imam yang tidak fasih disini adalah imam yang tidak mampu untuk membaca surat Al Fatihah, atau imam yang membaca Al Fatihah tersebut mengganti makhraj hurufnya atau mengganti baris yang berpotensi dapat mengubah maknanya.

Dalam kitab Fatawi Al Kubro, disebutkan

وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَفْتَدِيَ بِمَنْ لَا يُحْسِنُ الْقِرَاءَةَ وَالْمُرَادُ بِعَدَمِ إِحْسَانِ الْقِرَاءَةِ الَّذِي الْكَلَامُ فِيهِ أَنْ يَكُونَ يُبَدِّلُ حَرْفًا بِآخَرَ أَوْ يُلْحَنُ لَحْنًا يُغَيِّرُ الْمَعْنَى أَمَّا غَيْرُ ذَلِكَ فَلَا يَمْنَعُ الْوُجُوبَ

Dan tidak boleh baginya bahwa ia mengikuti imam yang tidak bagus bacaan Al Qur'annya (Alfatihah). Dan yang dimaksud dengan ketiadaan bagus bacaan Al Qur'annya adalah sekira ia mengganti dengan huruf yang lain atau ia lahn (keliru) bacaan yang dapat mengubah maknanya. Adapun selain ketentuan diatas, maka tidak menghalangi wajibnya (shalat berjamaah Jum'at).

Dalam kitab Fathul Mu'in, disebutkan

ولا قدوة (قارئ بأمي) وهو من يخل بالفاتحة او بعضها ولو بحرف منها بأن يعجز عنه بالكلية او عن إخراجة عن مخرجه او عن أصل تشديده وإن لم يمكنه التعلم ولا علم بحاله

Dan tidak sah qari' bermakmum kepada imam yang umi yaitu orang yang merusak bacaan Al Fatihahnya atau sebagiannya sekalipun cuma satu huruf saja darinya, seperti bahwa ia lemah (tidak bisa membacanya) secara keseluruhan atau mengeluarkan dari makhraj hurufnya atau tasydidnya, sekalipun

ia tidak mungkin untuk belajar dan tidak mengetahui atas keadaan imamnya.

Wallahu A'lam.

Demikian jawaban singkat semoga dapat dipahami.

27. Arti Laki-laki Dayyust

Tanya:

Apa arti laki-laki Dayyust?

Jawab :

Yang dimaksud dengan Dayyust adalah

فالديوث: هو الذي لا يغار على أهله ومحارمه ويرضى بالمعصية والفاحشة والخنا عليهم، ولا شك أن هذا يتنافى مع الدين، فلا دين لمن لا غيره له، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمرأة المترجلة، والديوث.. رواه أحمد والنسائي

Dayyust adalah seorang yang tidak ada rasa cemburu atas keluarga dan mahramnya dan ia senang dengan kemaksiatan, kekejian, dan kejelekan yang dilakukan oleh mereka.

Dan tidak diragukan lagi bahwa Dayyust ini bertentangan dengan agama, maka tidak (sempurna) agama bagi orang yang tidak ada sifat cemburu baginya.

Karena inilah, Rasulullah shalallahu alaihi wasallam bersabda : ada tiga golongan, Allah Ta'ala tidak memandang mereka pada hari kiamat, yaitu orang yang durhaka kepada kedua

orangtuanya, perempuan yang berlaku seperti laki-laki, dan pelaku Dayyust. (HR Ahmad dan An Nasa'i).

Demikian jawaban singkat semoga bermanfaat.

28. Hukum Berdehem Saat Takbiratul Ihram

Tanya:

Saat takbiratul ihram, membaca lafal Allah kemudian berdehem, lalu dilanjutkan dengan lafal Akbar, apakah boleh?

Jawab:

Adapun hukum berdehem saat shalat.

Jika tidak nampak 2 huruf, maka tidak batal.

Jika nampak 2 huruf atau lebih, maka di perinci: (1) jika pada bacaan wajib seperti takbiratul ihram, surat Al Fatihah, bacaan tasyahud akhir dan salam maka tidak batal. Demikian juga jika ia tidak dapat menahannya maka Juga tidak batal. (2) jika pada bacaan Sunnah maka shalatnya batal.

Syekh Sulaiman Al-Bujairimi menegaskan:

قوله (ولا بتنحج لتعذر ركن قولي) وظاهر صنيعة وإن كثر التنحج وظهر بكل واحدة حرفان فأكثر ثم رأيت شيخنا قال نعم التنحج للقراءة الواجبة لا يبطلها وإن كثر خلافا لما في الجواهر ولو غلب عليه الضحك وبأن منه حرفان لم تبطل

“Perkataannya (Dan tidak batal disebabkan berdehem karena ada uzur mengucapkan rukun qauli) , Zhahir dari ucapannya, meskipun berdehem dilakukan sering dan masing-masing dapat memperlihatkan dua huruf atau lebih. Kemudian aku melihat guruku berkata. Ya, memang demikian. Berdehem untuk bacaan

yang wajib tidak membatalkan shalat meski banyak, berbeda menurut keterangan dalam kitab al-Jawahir (karya Imam Al-Qamuli), dan jika ia terdesak (tidak dapat dihindari) tertawa dan nampak jelas 2 huruf, maka tidak batal shalatnya.”

Demikian jawaban singkat, semoga dapat difahami.

29. Hukum Bersuci Menggunakan Air PDAM

Tanya:

Berwudhu menggunakan air PDAM atau di Kolam renang tetapi airnya bau kapur atau tawas, apakah sah wudhu'nya?

Jawab:

Sebagaimana kita ketahui bahwa berwudhu itu harus menggunakan air yang suci lagi mensucikan atau diistilahkan dengan air mutlak (thahirun muthahhirun). Seperti air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air sumber, air es, dan air salju.

Diantara hukum air itu, ada yang dinamakan dengan air thahirun Ghairu Muthahhirin yaitu air suci pada zatnya sehingga bisa kita konsumsi, tetapi tidak dapat mensucikan sehingga tidak bisa dipakai untuk menghilangkan hadast dan membersihkan najis, jenis air ini seperti air kelapa atau air yang kemasukan benda suci sehingga mengubah sifat air (warna, bau dan rasa) sehingga menghilangkan kemutlakan nama air. Seperti air dicampur kopi, sehingga berubah warna menjadi hitam dan orang pun menamakannya dengan air kopi. Air dicampur dengan susu, sehingga berubah menjadi manis dan putih, orang pun menamakannya dengan air susu, dan seterusnya.

Air semacam itu dinamakan air suci namun tidak mensucikan.

Lalu bagaimana dengan kaporit yang digunakan oleh PDAM dan juga tawas?

Bahwa kaporit maupun tawas itu adalah benda suci, yang ketika dicampur dengan air ia akan larut dengan air.

Tetapi kalau kita perhatikan bahwa kaporit atau tawas itu menjadikan air yang awalnya keruh menjadi bening. Maka dalam hal ini tidak jadi masalah, apalagi tidak sampai mengubah kemutlakan nama air, dan orang-orang tidak sampai menamakannya dengan air tawas atau air kaporit. Kecuali jika sudah berubah nama dan menghilangkan kemutlakan nama air, sampai air itu tidak bisa dinamakan kecuali dengan nama air kaporit atau air tawar, kalau demikian maka ia hanya suci tetapi tidak mensucikan.

Dalam kitab fiqih, biasanya yang dinamakan air berubah itu adalah berubah sifat air, dari bening berubah keruh, hitam, merah, dari tawar menjadi manis. Selain itu, perubahannya banyak sehingga menghilangkan kemutlakan nama air.

Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat dalam fatwanya Syeikh Ismail Zain Al Yamani

أَنَّ تَغْيِيرَ الْمَاءِ بِالْكُدُورَاتِ وَنَحْوِهَا مِنْ الْأَشْيَاءِ الطَّاهِرَةِ لَا يَسْلُبُ طَهُورِيَّتَهُ وَإِنْ تَغَيَّرَ رِيحُهُ فَيَبْقَى طَاهِرًا مُطَهَّرًا عَلَى الْأَصْلِ وَإِذَا غُولَجَ بِمَا ذُكِرَ فِي السُّؤَالِ مِنَ الْأَدْوِيَةِ لِتَصْنِيفِيَّتِهِ كَانَ ذَلِكَ نَوْعَ تَرْفُعِهِ لِأَجْلِ التَّنْظِيفِ لَا لِأَجْلِ التَّطْهِيرِ بِشَرْطِ أَنْ تَكُونَ تِلْكَ الْأَدْوِيَةُ غَيْرَ نَجَسَةٍ وَحِينَئِذٍ فَيَصِحُّ الْوُضُوءُ وَسَائِرُ أَنْوَاعِ الطَّاهَرَةِ بِالْمَاءِ الْمَذْكُورِ قَبْلَ الْمُعَالَجَةِ أَوْ بَعْدَهَا اهـ

Sesungguhnya perubahan air dengan benda keruh dan sejenisnya dari benda-benda yang suci tidak bisa mencabut

(merusak) kesucian air meskipun baunya sampai berubah. Dengan demikian, status air masih tetap suci menyucikan sebagaimana aslinya. Jika barang yang dicampur ke air tersebut dengan tujuan mengobati air sebagaimana dalam pertanyaan supaya menjadi bening maka hal itu termasuk kategori kemewahan saja untuk tujuan membersihkan air, bukan dalam rangka mengubah air yang semula tidak suci menjadi suci dengan syarat obat atau kimiawi yang dipakai untuk hal tersebut bersumber dari benda yang tidak najis. Maka wudhu beserta macam-macamnya bersuci sah menggunakan air tersebut baik sebelum diobati atau pun sesudahnya.” (Isma’il bin Zain, Qurratul Ain bi Fatawa Isma’il Az-Zain, halaman 47)

Wallahu A'lam.

Demikian jawaban singkat semoga dapat difahami.

30. Hukum Bersalaman Kepada Lawan Jenis Yang Bukan Mahram

Tanya:

Hukum bersalaman kepada lawan jenis yang bukan mahram?

Jawab:

Bersalaman laki-laki kepada perempuan yang bukan mahram atau sebaliknya, terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama. Namun mayoritas ulama mengharamkannya. Bahkan dalam Mazhab Syafi'i juga mengharamkan bersalaman kepada perempuan yang sudah tua.

Dalam kitab Mausu'ah Al Fiqhiyyah

وَأَمَّا مُصَافَحَةُ الرَّجُلِ لِلْمَرْأَةِ الْأُجْنَبِيَّةِ الشَّابَّةِ فَقَدْ ذَهَبَ الْحَنَفِيُّ وَالْمَالِكِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الرِّوَايَةِ الْمُخْتَارَةِ، وَابْنُ تَيْمِيَّةٍ إِلَى تَحْرِيمِهَا، وَقَيَّدَ الْحَنَفِيُّ التَّحْرِيمَ بِأَنْ تَكُونَ الشَّابَّةُ مُشْتَهَاةً، وَقَالَ الْحَنَابِلَةُ : وَسَوَاءٌ أَكَانَتْ مِنْ وَرَاءِ حَائِلٍ كَتَوْبٍ وَنَحْوِهِ أَمْ لَا

Adapun bersalaman laki-laki kepada perempuan yang masih muda yang bukan mahram, maka ulama mengharamkannya baik itu dari kalangan mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali dalam pendapat yang terpilih, dan juga imam Ibnu Taimiyah. Dan memberikan catatan oleh ulama dari kalangan mazhab Hanafi akan keharamannya kepada perempuan yang muda yang dapat menimbulkan syahwat. Berkata ulama dari kalangan mazhab Hambali : keharaman tersebut sama as dibalik alas seperti baju dan selainnya ataupun tanpa alas.

Dalam mazhab Syafi'i jika ada alas seperti baju, kain dan lainnya maka tidak haram.

Dalam kitab Fiqh Al Islamy disebutkan

وحرَمَ الشَّافِعِيُّ الْمَسَّ وَالنَّظَرَ لِلْمَرْأَةِ مُطْلَقاً، وَلَوْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ عَجُزاً. وَتَجُوزُ الْمَصَافَحَةُ بِحَائِلٍ يَمْنَعُ الْمَسَّ الْمُبَاشَّ

Ulama-ulama Syafi'iyah mengharamkan bersentuhan dan memandang perempuan (yang bukan mahram) secara mutlak, sekalipun perempuan itu sudah tua (yang tidak menimbulkan syahwat). Dan boleh bersalaman dengan adanya penghalang (seperti sarung, baju, kain, dan lainnya) yang dapat mencegah bersentuhan secara langsung.

Demikian jawaban singkat, semoga bermanfaat.

31. Hukum Berwudhu Di WC

Tanya:

Hukum berwudhu di Kamar Mandi yang ada WC nya?

Jawab :

Berwudhu di WC wudhunya tetap sah asalkan sempurna syarat dan rukun wudhu, akan tetapi hukumnya makruh.

Dalam kitab Tanwirul Qulub disebutkan

وأما مكروهاته فإثنا عشر : الإسراف في الماء، وتقديم اليسرى على اليمين - الى ان قال -
والوضوء في بيت الخلاء

Adapun makruh wudhu ada 12 yaitu berlebihan menggunakan air, mendahulukan kiri atas kanan.... Berwudhu di WC

Wallahu A'lam.

Demikian jawaban singkat, semoga bermanfaat. Aamiin

32. Hukum Perempuan Menjadi Imam

Tanya:

Abah, Apakah boleh perempuan menjadi imam bagi adiknya yang belum baligh?

Jawab :

Tidak sah perempuan menjadi imam shalat sementara makmumnya ada laki-laki, sekalipun laki-laki itu anak yang belum baligh.

ويجوز أن يأتهم الحر بالعبد والبالغ بالمراهق ولا تصح قدوة رجل بامرأة ولا قارئ بأمي

Boleh orang yang merdeka bermakmum pada budak, orang baligh pada yang belum baligh. Tidak sah laki-laki bermakmum pada wanita, orang yang mampu membaca Quran kepada yang tidak bisa baca Al Qur'an.

An-Nawawi dalam kitab Majmu' Syarah Muhazzab mengatakan:

وَاتَّفَقَ أَصْحَابُنَا عَلَى أَنَّهُ لَا تَجُوزُ صَلَاةُ رَجُلٍ بَالِغٍ وَلَا صَبِيٍّ خَلْفَ امْرَأَةٍ . . . وَسَوَاءٌ فِي مَنْعِ إِمَامَةِ الْمَرْأَةِ لِلرَّجَالِ صَلَاةُ الْفَرَضِ وَالتَّرَاوِيحِ , وَسَائِرِ النَّوَافِلِ , هَذَا مَذْهَبُنَا , وَمَذْهَبُ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ مِنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ – رَحِمَهُمُ اللَّهُ , وَحَكَاهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ الْفُقَهَاءِ السَّبْعَةِ فَقَهَاءِ الْمَدِينَةِ التَّابِعِينَ , وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَسُفْيَانَ وَأَحْمَدَ وَدَاوُدَ

“Dan telah sepakat ashhab kami (dari kalangan mazhab Syafi’i) bahwa tidak boleh shalat laki-laki baligh dan anak laki-laki bermakmum di belakang imam wanita ... dalam hal tercegahnya menjadi imam perempuan untuk laki-laki baik itu shalat fardhu maupun shalat tarawih, dan seluruh shalat sunnah. Ini adalah pendapat madzhab kami (Syafi’i) dan madzhab jumhur ulama salaf maupun khalaf rahimahumullah. Dan imam Al Baihaqi menukil bahwa ini adalah kesepakatan fuqaha as-sab’ah di Madinah dari kalangan tabi’in. Ini juga madzhab imam Malik, imam Abu Hanifah, imam Sufyan Ats Tsauri, imam Ahmad dan imam Daud”

Demikian jawaban singkat abah, semoga bermanfaat.

33. Hukum Laki-Laki Memakai Kalung Dan Gelang Tangan

Tanya:

Abah, apakah boleh laki-laki memakai gelang tangan?

Jawab:

Para ulama sepakat bahwa laki-laki boleh memakai cincin selain dari emas. Jika dari emas, maka diharamkan laki-laki memakainya.

Adapun selain cincin seperti kalung dileher, gelang ditangan, maka ulama berbeda pendapat dalam masalah ini :

1. Menurut jumhur (mayoritas) ulama hukumnya adalah haram karena tasyabbuh dengan perempuan.
2. Sedangkan menurut imam alGhazali dan imam alMutawalli, hukumnya boleh selama tidak terbuat dari emas dan perak, dan bukan perhiasan khusus wanita. Alasannya karena laki-laki boleh memakai cincin, maka dibolehkan juga kalung dan gelang.

Imam An Nawawi menjelaskan dalam kitab Majmu' Syarah Muhazzab

قال أصحابنا يجوز للرجل خاتم الفضة بالاجماع وأما ما سواه من حلي الفضة كالسوار والمدملج والطوق ونحوها فقطع الجمهور بتحريمها وقال المتولي والغزالي في الفتاوى يجوز لانه لم يثبت في الفضة الا تحريم الاواني وتحريم التشبه بالنساء والصحيح الاول لان في هذا تشبها بالنساء وهو حرام

Berkata ashhab kami dari kalangan Syafi'iyah “Boleh bagi laki-laki memakai cincin perak dengan kesepakatan ulama. Adapun untuk perhiasan lainnya semacam gelang tangan, gelang

lengan, kalung dan seumpamanya menurut mayoritas ulama mengharamkannya.

Berkata imam al-Mutawally dan imam Al-Ghazali “Boleh (memakai perhiasan-perhiasan diatas yang terbuat dari perak) karena yang diharamkan dalam barang yang terbuat dari perak sebatas barang-barang perkakas dan adanya unsur penyerupaan dengan wanita”. Namun yang shahih adalah pendapat pertama karena dalam masalah ini terjadi penyerupaan dengan wanita dan yaitu haram.

Dengan demikian ada perbedaan pendapat dikalangan ulama terkait dengan hukum memakai kalung dan gelang bagi laki-laki.

Jadi Silakan pilih diantara dua pendapat tersebut. Jika memilih pendapat imam alGhazali dan imam alMutawalli maka yang perlu diperhatikan adalah :

- Jangan terbuat dari emas atau perak
- Jangan Perhiasan khusus perempuan (sehingga terhukum tasyabbuh/menyerupai perempuan)

Jika salah satu itu ada, maka hukumnya menjadi haram menurut kedua imam tersebut, terlebih lagi mayoritas ulama yang mengharamkan secara mutlak.

Demikian jawabannya semoga bisa dipahami.

34. Hukum Wanita Memakai Gelang Kaki

Tanya:

Abah, apakah boleh wanita memakai gelang kaki?

Jawab :

Bagi wanita diperbolehkan memakai perhiasan apapun, baik itu anting ditelinga, kalung dileher, gelang ditangan, termasuk gelang kaki. Dan ulama sudah sepakat dalam masalah ini.

Kecuali wanita tersebut memakainya perhiasaannya secara berlebihan, maka ulama Syafiiyyah mengharamkannya. Demikian juga haram jika memakainya untuk menarik perhatian laki-laki lain.

Demikian jawabannya semoga dapat dipahami.

35. Hukum Membuka Lembaran Al-Qur'an Dengan Liur

Tanya:

Abah, apakah boleh kita membuka Al-Qur'an dengan tangan yang dibasahi liur?

Jawab:

Membuka lembaran Al-Qur'an dengan tangan yang dibasahi liur hukumnya adalah haram. Banyak ulama yang menyatakan keharamannya, diantara imam Ibnu Hajar Al-Haitami, dan inilah pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i.

Memang ada diantara ulama Syafi'iyyah yang menyatakan kebolehan. Diantaranya imam Muhammad Ar-Ramli. Menurut beliau boleh membuka Al-Qur'an dengan liur dengan tujuan supaya mudah untuk membukanya. Demikian jawabannya semoga bermanfaat.

36. Bolehkah Wanita Menjadi Imam Shalat Bagi Anak Laki-laki yang Belum Baligh?

Tanya:

Abah, Apakah boleh perempuan menjadi imam bagi adiknya yang belum baligh?

Jawab:

Tidak sah perempuan menjadi imam shalat sementara makmumnya ada laki-laki, sekalipun laki-laki itu anak yang belum baligh.

Dalam kitab Matan Ghayah Wa Taqrib disebutkan:

ويجوز أن يأتى الحر بالعبد والبالغ بالمراهق ولا تصح قدوة رجل بامرأة ولا قارئ بأمي

Boleh orang yang merdeka bermakmum pada budak, orang baligh pada yang belum baligh. Tidak sah laki-laki bermakmum pada wanita, orang yang mampu membaca Quran kepada yang tidak bisa baca Al Qur'an.

An-Nawawi dalam kitab Majmu' Syarah Muhazzab mengatakan:

وَاتَّفَقَ أَصْحَابُنَا عَلَى أَنَّهُ لَا تَجُوزُ صَلَاةُ رَجُلٍ بَالِغٍ وَلَا صَبِيٍّ خَلْفَ امْرَأَةٍ . . . وَسَوَاءٌ فِي مَنَعِ إِمَامَةِ الْمَرْأَةِ لِلرَّجَالِ صَلَاةُ الْفَرَضِ وَالتَّرَاوِيحِ , وَسَائِرِ النَّوَافِلِ , هَذَا مَذْهَبُنَا , وَمَذْهَبُ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ مِنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ – رَحِمَهُمُ اللَّهُ , وَحَكَاهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ الْفُقَهَاءِ السَّبْعَةِ فَقَهَاءِ الْمَدِينَةِ التَّابِعِينَ , وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَسُفْيَانَ وَأَحْمَدَ وَدَاوُدَ

“Dan telah sepakat ashhab kami (dari kalangan mazhab Syafi'i) bahwa tidak boleh shalat laki-laki baligh dan anak laki-laki bermakmum di belakang imam wanita ... dalam hal tercegahnya

menjadi imam perempuan untuk laki-laki baik itu shalat fardhu maupun shalat tarawih, dan seluruh shalat sunnah. Ini adalah pendapat madzhab kami (Syafi'i) dan madzhab jumhur ulama salaf maupun khalaf rahimahumullah. Dan imam Al Baihaqi menukil bahwa ini adalah kesepakatan fuqaha as-sab'ah di Madinah dari kalangan tabi'in. Ini juga madzhab imam Malik, imam Abu Hanifah, imam Sufyan Ats Tsauri, imam Ahmad dan imam Daud”

Demikian jawaban singkat abah, semoga bermanfaat.

37. Apakah Ibu Tiri dan Saudara Tiri Mahrom?

Tanya:

Abah, apakah ibu tiri dan saudara tiri itu mahram?

Jawab:

Ibu tiri termasuk mahram baik ayah yang menikahnya sudah berhubungan badan atau pun belum. Jadi saat setelah berlangsung akad nikah, maka perempuan yang dinikahi oleh ayah kita (jadi ibu tiri) maka langsung menjadi mahram kita.

Adapun jika perempuan yang dinikahi oleh ayah kita (ibu tiri) punya anak (jadi anak tiri ayah kita), maka anak tiri tersebut

1. mahram dengan syarat setelah terjadi hubungan badan antara ibunya dan ayah tirinya.
2. jika belum terjadi hubungan badan antara ayah tirinya dan ibunya, maka ia tidak termasuk mahram.

Untuk lebih jelasnya, perhatian contoh:

Zaid seorang duda punya anak laki-laki bernama Amar, menikah sama janda bernama Maryam yang punya anak perempuan bernama Zainab, maka:

a) ketika terjadi hubungan badan antara Zaid dan istri barunya (Maryam), maka Zainab itu menjadi mahram ayah tirinya (Zaid),

b) jika belum ada hubungan badan, maka Zainab tidak termasuk mahram bagi ayah tirinya (Zaid)

Sedangkan Amar tetap menjadi mahram bagi istri baru ayahnya (ibu tirinya/Maryam), karena anak laki-laki kepada ibu tirinya itu menjadi mahram dengan semata-mata akad nikah ayahnya baik ayahnya sudah dukhul (melakukan hubungan badan) sama istri (ibu tirinya) ataupun belum.

3. Adapun saudara tiri tidak termasuk mahram. Maka boleh menikah antara keduanya. Jadi pada misal diatas, maka Antara Amar dan Zainab tidak termasuk mahram. Sehingga berlaku hukum ajnabi bagi keduanya.

demikian jawaban singkat semoga dapat difahami. Aamiin Yaa Rabbal'aalamiin.

38. Apakah Berdosa Orang yang Sudah Mukallaf Tidak Berkhitan (Sunat)?

Tanya:

Abah, apakah berdosa orang yang sudah mukallaf tidak berkhitan (sunat)?

Jawab :

Perlu diketahui bahwa Hukum khitan adalah wajib baik itu bagi laki-laki maupun bagi perempuan.

1. Khitan bagi laki-laki adalah memotong kulit zakar (kulup) yang menutupi ujung zakar (hasyafah).
2. Khitan bagi perempuan adalah memotong sedikit kulit yang terdapat pada bagian ujung farj yaitu pada ujung klitoris.

Lalu bagaimana seorang yang sudah mukallaf tidak berkhitan, sebagaimana yang ditanyakan diatas?

Seorang mukallaf baik itu laki-laki maupun perempuan, jika ia meninggalkan khitan dengan sengaja, maka berarti ia telah melakukan kemaksiatan kepada Allah swt, sehingga pelakunya akan mendapatkan dosa, karena khitan termasuk perkara wajib, sehingga meninggalkannya akan mendapatkan dosa, bahkan menurut imam Ibnu Hajar al-Haitami, seorang mukallaf yang meninggalkan khitan termasuk dalam kategori “al-Kabair” (pelaku dosa besar).

Dalam masalah ini, telah dinyatakan oleh para ulama, diantaranya sebagai berikut :

Keterangan dalam kitab is'adurrofiq juz 2

وَمِنْهَا تَرْكُ الْخِتَانِ بَعْدَ الْبُلُوغِ إِذَا هُوَ وَاجِبٌ حِينَئِذٍ عَلَى الْمُكَلَّفِ سِوَاءِ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى.

”Dan setengah daripada maksiat farji adalah meninggalkan khitan sesudah baligh, karena khitan itu wajib atas mukallaf, baik itu laki-laki maupun perempuan.”

Keterangan dalam kitab “Az-Zawajir” karya asy-Syeikh Ibnu Hajar al-Haitami :

وَتَرْكُهُ بَعْدَ الْبُلُوغِ مِنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ مِنَ الْكَبَائِرِ

”Dan meninggalkan khitan sesudah dewasa dari laki-laki dan perempuan, termasuk dosa-dosa besar.”

Dengan demikian jelaslah bahwa seorang yang sudah mukallaf yang tidak berkhitan, termasuk melakukan dosa besar.

Sebagai tambahan, bagaimana seorang yang meninggal dalam keadaan tidak berkhitan? Apakah mayyit tersebut harus dikhitan?

Sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas, bahwa berkhitan sesudah baligh hukumnya adalah wajib dan meninggalkannya sesudah baligh adalah haram bahkan termasuk bagian daripada dosa besar.

Walaupun demikian, jika ada seseorang yang meninggal dunia (mayyit) dalam keadaan tidak berkhitan, maka mayyit tersebut tetap tidak boleh dikhitan karena termasuk menyakiti mayyit.

Kemudian Ketika memandikannya maka :

1. Jika yakin bahwa tidak ada kotoran dibawah kulupnya, sementara mudah saja membasuh dibawah kulupnya seperti ada kemudahan untuk membuka kulupnya maka wajib dibasuh sebagaimana membasuh anggota yang lain. Wajib Dishalatkan.
2. Jika yakin bahwa tidak ada kotoran dibawah kulupnya, sementara ada kesulitan untuk membasuh dibawah

kulupnya, seperti bahwa ada kesulitan untuk membukanya maka wajib ditayammumkan sebagai ganti dari membasuhnya dan dishalatkan.

3. Jika yakin bahwa ada kotoran dibawah kulupnya, sementara tidak ada kesulitan untuk membersihkannya seperti ada kemudahan untuk membuka kulupnya, maka wajib membersihkannya dan membasuhnya, karena bagian dibawah kulup termasuk bagian zhahir yang wajib untuk dibasuh ketika memandikan mayyit. Maka ketika itu, mayyit dishalatkan terlebih dahulu sebelum dikuburkan.
4. Jika yakin bahwa ada kotoran yang dibawah kulupnya dan untuk membersihkannya mengalami kesulitan, misalnya karena ada kesukaran untuk membukanya, maka wajib membasuh zhahirnya saja. Maka ketika itu, untuk menshalatkan mayyit terdapat khilaf (perbedaan pendapat) yaitu :

- a. Menurut pendapat imam ar-Ramli, mayyit tersebut dikubur tanpa dishalatkan terlebih dahulu. Dan tidak bisa ditayammumkan sebagai gantinya, karena salah satu syarat tayammum adalah menghilangkan najis terlebih dahulu.
- b. Menurut pendapat imam Ibnu Hajar al-Haitami, mayyit tersebut, ditayammumi sebagai ganti dari membasuhnya karena darurat dan setelah itu wajib dishalatkan. Karena mengubur mayyit tanpa dishalatkan terlebih dahulu, menghilangkan kehormatan mayyit itu sendiri.

Karena ada perbedaan pendapat pada poin 4, maka sebaiknya untuk mengikuti pendapat imam Ibnu Hajar Al Haitami, yakni di

tayammumi sebagai ganti dari membasuhnya dan dishalatkan, setelah itu baru di kuburkan.

Wallahu A'lam.

Demikian jawaban singkat, semoga dapat difahami.

39. Hukum Membaca Basmalah Setelah Makan Karena Lupa Di Awal

Tanya:

Abah, ketika kita lupa membaca basmalah saat makan dan baru ingat ketika sudah selesai makan, apakah tetap Sunnah baca basmalah?

Jawab:

Diantara perkara yang disunnahkan saat kita makan, minum, berwudhu dan perkara baik lainnya adalah membaca basmalah.

Sepaling kurang membaca basmalah adalah

بِسْمِ اللَّهِ

Sedangkan sepaling sempurna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Jika kita lupa membaca diawal, kemudian ingat dipertengahan, maka tetap Sunnah membaca basmalah dengan ucapan

بِسْمِ اللَّهِ أَوَّلُهُ وَآخِرُهُ

Lalu bagaimana kalau baru ingat setelah selesai perbuatan (makan, minum, wudhu) seperti yang ditanyakan?

Maka ada khilaf (perbedaan pendapat) diantara ulama. Menurut Syeikh Zainuddin Al Malibari dalam kitab Fathul Mu'in dan ini juga pendapat imam Ibnu Hajar Al Haitami bahwa hukumnya tidak Sunnah lagi membacanya.

Sedangkan menurut imam Muhammad Ar Ramli hukumnya tetap Sunnah membaca basmalah.

Keterangan bisa dilihat dalam kitab Fathul Mu'in dan Hasyiahnya I'anah Ath Thalibin.

ويسن لمن تركها اوله ان يأتي بها أثناءه قائلا : بسم الله اوله و آخره، لا بعد فراغه. وكذا في نحو الأكل والشرب والتأليف والإكتحال مما يسن له التسمية

Dan disunnahkan bagi orang yang meninggalkan membaca basmalah di permulaan wudhu', Sunnah ditengah wudhu' ia membaca : bismillahi awwalahu wa akhirahu. Dan tidak Sunnah membacanya setelah selesai wudhu'. Demikian juga (kesunnahan membaca basmalah dengan tata cara diatas) itu berlaku juga pada seumpama makan, minum, mengarang kitab, bercelak, dari sesuatu yang disunnahkan membaca basmalah.

Yaitu maksudnya adalah Sunnah membaca basmalah di permulaan makan, minum dst, jika ia lupa di permulaan, maka ia membacanya dipertengahan, jika sudah selesai makan, minum dst, maka tidak Sunnah lagi membaca basmalah.

Kemudian dalam i'anah disebutkan:

وهو الذي جرى عليه ابن حجر في التحفة وفتح الجواد. والمعتمد عند شيخ الاسلام و م ر :
سنية الإتيان بها بعد فراغ الأكل والشرب للأمر بذلك في حديث الترمذي وغيره

Dan pendapat itu yang dipegang oleh imam Ibnu Hajar di dalam kitab At Tuhfah dan Fathul Jawad. Dan pendapat yang dipegang oleh Syaikhul Islam (Imam Zakaria Al Anshari) dan imam Muhammad Ar Ramli yaitu Sunnah membacanya sesudah selesai makan, minum karena ada perintah tersebut dalam hadits At-Tirmidzi dan selainnya.

Jadi kesimpulannya dari pertanyaan diatas adalah adanya perbedaan pendapat dikalangan ulama.

Jika mengikuti pendapat imam Ibnu Hajar, maka tidak Sunnah lagi membaca basmalah jika ingatnya sesudah selesai makan, minum, dst.

Jika mengikuti pendapat imam Zakaria Al Anshari dan imam Ar Ramli, jika ingatnya sesudah selesai makan, minum dst maka tetap Sunnah membaca basmalah.

Silahkan ikuti salah satu dari dua pendapat tersebut seraya saling menghargai dan menghormati pendapat yang berbeda dengan kita. Wallahu A'lam.

Demikian jawaban singkat semoga bermanfaat dan berkah.
Aamiin Yaa Rabbal'aalamiin.

40. Hukum Shalat Di Kuburan

Tanya:

Abah, Apa hukumnya orang yang shalat dikuburan?

Jawab :

Menurut Jumhur Ulama bahwa shalat di kuburan hukumnya adalah makruh, baik kubur itu di depan, di belakang, di bawah, atau di samping, sebab najis sesuatu yang di bawahnya, juga karena menyerupai perbuatan yahudi yang mana mereka itu menjadikan kubur para nabi-nabi sebagai masjid. Sedangkan menurut imam Malik tidak Makruh selama tidak diketahui najisnya. Sedangkan menurut Imam Ahmad, hukumnya Haram.

Hukum makruh di atas, jika waktu shalat masih luas. Adapun jika ditakutkan waktu shalat habis, maka shalat di kubur ketika itu menjadi wajib jika shalat itu hukumnya wajib, dan sunnah jika shalat itu sunnah.

Asy-syeikh Wahbah bin Mushthafa az-Zuhaili menyatakan dalam kitab al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu, juz 2 halaman 154 sebagai berikut :

الصلاة في المقبرة: مكروهة عند الجمهور غير المالكية، لنجاسة ما تحتها بالصدید ولما فيها من التشبه باليهود، كما في الحديث السابق: لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فلا تتخذوا قبوري بعدي مسجداً وقال الشافعية: تكره الصلاة في المقبرة التي لم تنبش، سواء أكانت القبور أمامه أم خلفه أم عن يمينه أم شماله، أم تحته، إلا مقابر الأنبياء وشهداء المعركة؛ لأن الله تعالى حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، وإنما هم أحياء في قبورهم يصلون، كما أن الشهداء أحياء، إلا إن قصد تعظيمهم فيحرم. أما المقبرة المنبوذة فلا تصح الصلاة فيها بغير حائل ومعه تكره.

“Adapun shalat di kuburan maka makruh menurut Jumhur (kebanyakan) ulama selain mazhab Maliki. Sebab najis apa yang dibawah kubur sebab shadid (nanah yang bercampur darah pada mayat) juga karena menyerupai Yahudi, sebagaimana dalam hadist, ‘Allah melaknat Yahudi, mereka telah menjadikan kubur-kubur para nabi mereka sebagai masjid, maka janganlah kalian menjadikan kuburku sesudahku sebagai masjid.’

Berkata ulama dari mazhab asy-Syafi’l , ‘dimakruhkan shalat di kubur yang tidak dibongkar, baik kubur itu di depannya, di belakangnya, di kanannya, di kirinya, atau di bawahnya. Melainkan kubur para nabi dan syuhada’. Karena bahwasanya Allah Ta’ala mengharamkan bumi memakan jasad para nabi. Bahwasanya mereka itu hidup, di dalam kubur mereka shalat, sebagaimana bahwasanya para syuhada’ juga hidup. Kecuali jika tujuannya adalah mengagungkan mereka, maka hukumnya haram. Adapun kubur yang di bongkar, maka tidak sah shalat padanya tanpa alas dan disertai makruh.”

Imam an-Nawawi dalam kitab al-Majmu’ Syarah al-Muhazzab juz 3 halaman 158 menyebutkan :

وعن مالك روايتان اشهرهما لا يكره ما لم يعلم نجاستها وقال احمد الصلاة فيها حرام

“Imam Malik ada dua riwayat, yang paling masyhur di antara dua riwayat tersebut tidak makruh selama tidak diketahui kenajisannya. Berkata imam Ahmad, bermula shalat pada kubur hukumnya haram.”

Imam Ibnu hajar al-haitami dalam kitab al-Fatawi al-Kubra juz 1/212 menyatakan :

فَقَدْ صَرَّحَ الْفُقَهَاءُ أَنَّ مَحَلَّ كَرَاهَةِ الصَّلَاةِ فِي الْمَقْبَرَةِ وَنَحْوِهَا مَا لَمْ يُخَفَّ خُرُوجُ الْوَقْتِ وَإِلَّا
وَجَبَتْ فِيهَا إِنْ كَانَتْ وَاجِبَةً وَسُنَّتْ إِنْ كَانَتْ سُنَّةً

“Maka sungguh menjelaskan fuqaha bahwasanya tempat makruh shalat di kuburan dan seumpamanya yaitu selama tidak dikhawatirkan keluar waktu. Dan jika dikhawatirkan keluar waktunya maka wajib shalat dikubur tersebut jika shalat itu adalah shalat wajib, hukumnya sunnah jika shalat itu adalah shalat sunnah.”

Demikian jawaban singkat abah, semoga bermanfaat dan dapat difahami. Aamiin Yaa Rabbal'aalamiin.

41. Apa Hukum Bersuci dari Haid Di Sebagian Badan Karena Air Sedikit?

Tanya:

Abah, Bagaimana hukumnya bagi wanita yang bersuci dari haid tetapi hanya mendapatkan air hanya cukup untuk sebagian badannya saja?

Jawab :

Apabila seseorang mendapatkan air, akan tetapi air tersebut tidak mencukupi untuk bersuci, baik waktu wudhu maupun waktu mandi. Maka dalam hal ini ada dua pendapat, yaitu :
Pendapat pertama ia menggunakan air apa adanya, kemudian ia bertayammum.

Pendapat kedua, cukuplah ia bertayammum.
Dalam kitab al-Muhazzab juz 1 halaman 34 :

فصل إذا وجد ماء لا يكفيهِ وإن وجد بعض ما يكفيهِ للطهارة ففيهِ قولان قال في الأم يلزمه استعمال ما معه ثم يتيمم.....وقال في القديم والإملاء يقتصر على التيمم

“Fasal. Apabila mendapatkan air yang tidak mencukupi. Dan jika ia mendapatkan sebagian sesuatu (air) yang mencukupinya untuk bersuci. Maka padanya ada dua pendapat. Imam asy-Syafi’l rha berkata dalam kitab al-Umm, ia wajib menggunakan air yang ada bersamanya kemudian ia bertayammum.....imam asy-Syafi’l berkata pada qaul Qadim dan kitab al-Imla’, ia mencukupkan diri untuk tayammum saja.”

Pendapat pertama lah yang kita amalkan, sebab ia termasuk qaul jadid. Qaul jadid ini lebih kuat daripada qaul qadim. Kecuali ada beberapa masalah yang mana qaul qadim lebih kuat dari qaul jadid. Ada sekitar 18 masalah yang mana qaul qadim lebih kuat dari qaul Jadid. Untuk mengetahui 18 masalah tersebut, silahkan dibuka dan dibaca dalam kitab At Taqriratus Sadidah jilid 1 masih di bagian mukadimah.

Adapun yang dimaksud dengan qaul qadim adalah pendapat imam asy-Syafi’i sewaktu beliau menetap di Baghdad.

Sedang qaul jadid adalah pendapat imam asy-Syafi’i sewaktu beliau di Mesir.

Demikian jawaban singkat abah, semoga dapat difahami dan bermanfaat.

Aamiin Yaa Rabbal’aalamiin.

42. Amal Terbaik Bagi Ahli Waris Untuk yang Sudah Meninggal

Tanya:

Abah, amal apa yang paling bagus untuk dilakukan oleh ahli waris kepada yang sudah meninggal?

Jawab:

Amal kebaikan apapun yang dilakukan oleh ahli waris kepada orangtuanya (misalnya) yang sudah meninggal itu bermanfaat dan pahalanya sampai kepada mayyit tersebut. Pahala ia berzikir, membaca shalawat, bersedekah dan lain sebagainya.

Akan tetapi yang paling utama amal yang sampai pahalanya kepada mayyit adalah shadaqah. Karena shadaqah ini pahalanya sampai kepada mayyit dengan kesepakatan ulama.

Dalam hal ini, Syeikh Ismail Zain Al Yamani dalam fatwanya ketika ditanya tentang amal yang paling bermanfaat kepada mayyit sebagaimana tersebut dalam kitab Qurratul 'Ain hal 90 :

الجواب : إذا كان المراد في السؤال أي الأعمال أفضل مما يصل إلى الميت ثوابه سواء كان من الورثة أو من غيرهم فالأفضل الصدقة للإتفاق على وصول ثوابها على الميت.
والله أعلم

Jika yang dimaksud pada pertanyaan tersebut apa amal yang paling utama yang sampai pahalanya kepada mayyit, sama ada itu dari ahli waris atau selain mereka, maka paling utama adalah shadaqah karena kesepakatan ulama atas sampai pahalanya kepada mayyit. Wallahu A'lam.

Demikian jawaban singkat semoga bermanfaat.

43. Hukum Menikahi Wanita Hamil Karena Zina

Tanya:

Abah, apakah sah menikahi wanita hamil karena zina?

Jawab:

Dalam Mazhab Syafi'i bahwa pernikahan dengan perempuan yang hamil diluar nikah atau karena perzinahan hukumnya sah, baik yang menikahnya itu laki-laki yang memperbuatnya atau orang lain.

Perempuan hamil di luar nikah, tidak memiliki iddah, karena sperma yang masuk dirahim perempuan itu ghairu muhtaram (tidak dihormati). Karena itu ia tidak memiliki masa Iddah, masa iddah hanya milik mereka yang menikah, karena sperma yang masuk dalam rahim perempuan itu sperma yang muhtaram (dihormati).

Jadi ayat surat Ath Thalaq ayat 4 yang menjelaskan bahwa wanita-wanita yang hamil itu, Iddah mereka itu sampai melahirkan kandungan mereka, maka itu hanya untuk yang menikah secara sah.

Jadi pernikahan perempuan hamil di luar nikah tetap sah. Demikian diterangkan Syekh M Nawawi Banten dalam karyanya, Qutul Habibil Gharib, Tausyih ala Fathil Qaribil Mujib Halaman 225 Cetakan Al Hidayah Surabaya :

ولو نكح حاملا من زنا، صح نكاحه قطعا، وجاز له وطؤها قبل وضعه على الأصح

“Kalau seorang menikahi perempuan yang hamil karena zina, maka akad nikahnya sah secara qath’i . Menurut pendapat yang lebih shahih, ia juga boleh menyetubuhi istrinya selama masa kehamilan tersebut.”

Demikian jawaban singkat, semoga bermanfaat dan bisa di fahami.

44. Hukum Menyiramkan Air dan Menaburkan Bunga di Atas Kuburan

Tanya:

Abah, apa hukumnya menaburkan bunga dan menyiramkan air diatas kuburan?

Jawab :

Terkait dengan hukum menaburkan bunga diatas kuburan.

Para ulama Syafi’iyah menyatakan Sunnah.

Banyak pernyataan mereka dalam masalah ini.

Diantaranya saja, Syeikh Khatib Syarbaini dalam kitab Al Iqna

وَيُسَنُّ وَضْعُ الْجَرِيدِ الْأَخْضَرِ عَلَى الْقَبْرِ وَكَذَا الرَّيْحَانُ وَنَحْوُهُ مِنَ الشَّيْءِ الرَّطْبِ

Disunnahkan meletakkan pelepah pohon yang masih hijau (segar) diatas kubur, demikian juga bunga² dan seumpamanya yang masih segar.

Demikian juga terkait menyiramkan air diatas kuburan, ulama Syafi'iyah juga menyatakan Sunnah. Banyak juga Ulun (saya) baca dikitab Syafi'iyah yang menyatakan Sunnah.

Misal dalam kitab Nihayatuzzain Syeikh Muhammad Nawawi al-Bantani:

وَيُنْدَبُ رَشُّ الْقَبْرِ بِمَاءٍ بَارِدٍ تَفَاوُلًا بِبُرُودَةِ الْمَضْجِعِ وَلَا بِأَسْ بَقْلِيلٍ مِنْ مَّاءِ الْوَرْدِ لِأَنَّ الْمَلَائِكَةَ تُحِبُّ الرَّائِحَةَ الطَّيِّبَ

Disunnahkan menyiram air dingin diatas kuburan sebagai pengharapan dingin tempat pembaringannya (kuburnya) dan tidak mengapa dengan sedikit air mawar karena Malaikat suka dengan bau harum.

Demikian jawaban singkat, semoga bermanfaat. Aamiin Yaa Rabbal'aalamiin.
Wallahu A'lam.

45. Hukum Mengkonsumsi Jangkrik

Tanya:

Abah, apa hukumnya mengkonsumsi jangkrik?

Jawab:

Jangkrik adalah jenis binatang sejenis belalang, tetapi bukan belalang. Dan hukum makan jangkrik adalah haram. Karena termasuk hewan yang menjijikan menurut cara pandang orang Arab. Dalam masalah menjijikan atau tidak menjijikan suatu makanan, maka para ulama Syafi'iyah berpatokan pada cara

pandangan orang Arab, karena mereka lah pertama kali diturunkan syariat.

Dalam kitab Hayatul Hayawan Al Kubro, Syekh Kamaluddin ad Damiri menjelaskan

الصرصر – حيوان فيه شبه من الجراد ، قفاز يصيح صياحاً رقيقاً ، وأكثر صياحه بالليل
ولذلك سمي صرار الليل ، وهو نوع من بنات وردان عري عن الأجنحة . وقيل : إنه
الجدجد وقد تقدم أن الجوهرى فسر الجدجد بصرار الليل ، ولا يعرف مكانه إلا بتتبع
صوته ، وأمكنته المواضع الندية ، وألوانه مختلفة فمنه ما هو أسود ، ومنه ما هو أزرق
ومنه ما هو أحمر ، وهو جندب الصحارى والفلوات
وحكمه : تحريم الأكل لاستقذاره

Ash Sharshar (jangkrik) adalah hewan yang menyerupai belalang. Kadang ia bersuara rendah (lirih). Seringkali ia bersuara di malam hari, karena itu ia dinamakan dengan shararul Laili. Jangkrik termasuk bagian dari bintul wardan yang bisa terbang tanpa ada sayap. Ada yang mengatakan jangkrik itu adalah judjud. Sudah terdahulu pembahasan bahwasanya imam Al Jauhari menafsirkan judjud dengan shararul Laili (jangkrik). Tidak bisa diketahui tempatnya kecuali dengan mengikuti suaranya. Jangkrik menyukai tempat yang basah. Warnanya berbeda-beda, ada yang hitam, biru, dan merah. Jangkrik banyak ditemukan di hutan belantara.

Dan hukumnya adalah haram dimakan karena menjijikan.

Demikian menurut pendapat ulama bahwa jangkrik hukumnya adalah haram karena menjijikan, dan standar menjijikan adalah menurut cara pandang orang Arab bukan yang lain.

Demikian jawaban singkat semoga bermanfaat.

46. Apakah Perempuan Boleh Mabrit di Teras Masjid?

Tanya:

Abah, Apakah akhwat (perempuan) boleh mabit di teras masjid?

Jawab:

Mabit itu tidak lepas dari aktivitas i'tikaf. Sehingga Abah melihat dari sisi hukumnya sama dengan hukum wanita i'tikaf dalam masjid. Dan teras masjid itu terhukum masjid juga.

Kalau yang Abah baca dan Abah pahami bahwa perempuan diperbolehkan i'tikaf dalam masjid dengan syarat bahwa perempuan itu dapat izin dari suaminya dan tidak menimbulkan fitnah. (Bagi yang belum menikah, maka izinnnya dengan walinya).

Dalam kitab ibanatul Ahkam

جواز اعتكاف النساء في المساجد بإذن أزواجهن إذا لم يخش عليهن فتنّة

Para wanita boleh i'tikaf di masjid dengan izin suami mereka apabila tidak dikhawatirkan fitnah atas mereka.

Jadi, kalau wanita itu muda, punya rupa yang cantik dan masih menarik, lebih baik tidak melakukannya dan lebih baik suami tidak memberikan izin. Dan dalam hal ini juga makruh bagi suaminya memberikan izin kepada istrinya yang masih muda apalagi cantik, yang masih menarik untuk i'tikaf di masjid.

Jika pun tetap ingin i'tikaf, maka sebisa mungkin mencari tempat yang khusus wanita, Karena itu Syeikh Wahbah Zuhaili

menganjurkan jika wanita ingin i'tikaf di masjid dengan memasang tirai sehingga tidak ada saling memandang. Artinya laki-laki tidak memandang wanita yang i'tikaf dan wanita tidak memandang laki-laki.

Wallahu A'lam.

Demikian jawaban singkat, semoga bermanfaat.

47. Hukum Meninggalkan Thawaf Wada' Bagi Anak Yang Mumayyiz Karena Sakit

Tanya:

Abah, anak yang belum baligh tetapi sudah mumayyiz melakukan umroh kemudian ia sakit, apakah boleh meninggalkan thawaf wada' ?

Jawab:

Thawaf wada' termasuk daripada wajib haji. Jika ditinggalkan maka wajib bayar dam.

Adapun thawaf wada' untuk umrah, terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama Syafi'iyah. dalam kitab Majmu' Syarah Muhazzab ada disebutkan :

Pendapat pertama mengatakan hukumnya wajib, maka meninggalkannya wajib juga bayar dam.

Pendapat kedua hukumnya Sunnah, maka meninggalkannya Sunnah juga bayar dam.

Jika mengikuti pendapat yang Sunnah, maka jika ditinggalkan thawaf wada' nya, maka membayar dam hukumnya Sunnah juga. Artinya jika ia tidak menunaikan bayar dam, tidak masalah karena hukumnya Sunnah.

Beberapa referensi yang saya baca bahwa yang diuzurkan untuk meninggalkan thawaf wada' hanya bagi wanita haid. Selain itu tetap melakukan thawaf wada'.

Tetapi untuk umrah terdapat perbedaan pendapat ulama sebagaimana yang sudah saya sebutkan.

Jadi silahkan ambil diantara dua pendapat terkait dengan thawaf wada' pada umrah.

Wallahu A'lam.

Demikian jawaban singkat semoga bermanfaat dan dapat difahami.

48. Hukum Mencela Makanan

Tanya:

Abah, apa hukum mencela makanan?

Jawab:

Dimakruhkan mencela makanan, sebab mencerminkan buruk adab kepada Allah swt yang memberikan rezeki kepadanya. Rasulullah saw tidak pernah mencela makanan. Karena itu imam Abu Daud salah seorang ulama hadist yang terkenal, meletakkan bab dengan bab makruh mencela makanan.

Dalam hadist shahih disebutkan :

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طعاماً قط إن اشتهاه أكله، وإن كرهه تركه

“Dari Abu Hurairah rda, ia berkata : “Rasulullah saw tidak pernah sama sekali mencela makanan. Jika ia menginginkan makan tersebut, beliau makan. Jika ia tidak menginginkannya, maka beliau tinggalkan.”

Dalam syarah Ibnu Baththal juz 18 halaman 98 dijelaskan maksud hadist tersebut :

هذا من حسن الأدب على الله تعالى لأنه إذا عاب المرء ما كرهه من الطعام فقد رد على الله رزقه، وقد يكره بعض الناس من الطعام ما لا يكرهه غيره، ونعم الله تعالى لا تعاب وإنما يجب الشكر عليها، والحمد لله لأجلها

“Hadist ini termasuk bagian bagus adab kepada Allah swt, karena bahwasanya apabila seseorang mencela makanan apa yang ia benci, maka sungguh ia telah menolak rezeki dari Allah swt. Kadang-kadang sebagian manusia tidak menyukai makanan itu, tetapi sebagian yang lain menyukainya. Dan segala nikmat dari Allah tidak boleh dicela, bahwasanya wajib syukur terhadap nikmat tersebut dan memuji Allah karena nikmat itu.”

Demikian jawaban singkat semoga bermanfaat dan dapat difahami.

49. Hukum Membawa Cincin Berlafaz Tauhid Ke Wc

Tanya:

Abah, apakah boleh cincin yang bertuliskan lafaz tauhid dibawa masuk ke WC?

Jawab:

Makruh hukumnya membawa sesuatu yang dimuliakan ke dalam WC seperti membawa sesuatu yang bertuliskan lafaz Jalalah, nama Nabi dan Rasul dan lainnya. Dalam kitab Kifayatul Akhyar disebutkan:

ويكره أن يكون معه شيء فيه اسم الله تعالى كالخاتم والدرهم، وكذا ما كان فيه قرآن،
والحق باسم الله تعالى اسم رسوله تعظيما له

Dan dimakruhkan (ketika masuk ke WC, toilet) bahwa ada bersamanya sesuatu nama Allah Ta'ala seperti (yang terdapat) pada cincin dan dirham. Demikian juga (makruh) sesuatu yang terdapat Al Qur'an, dan makruh juga ada nama Rasul-Nya karena memuliakannya.

Sekalipun hukumnya makruh dan tidak sampai kepada haram, maka tetap berusaha untuk menghindarinya, karena sebagai bentuk adab kita kepada sesuatu yang dimuliakan.

Karena itu para ulama menyatakan jika seandainya kita lupa, sudah terlanjur dibawa masuk ke WC atau toilet, hendaklah segera menyembunyikannya ke dalam saku baju, dalam kopiah, atau dalam mulut.

Demikian jawaban singkat, semoga dapat difahami.

50. Bagaimana Orang Bisu Masuk Islam?

Tanya:

Abah, bagaimana cara orang bisu masuk Islam dan bagaimana ia mengucapkan kalimat syahadat?

Jawab:

Salah satu syarat orang yang ingin masuk Islam adalah mengucapkan dua kalimat syahadat. Jika ia tidak mengucapkannya, atau mengucapkannya tetapi hanya dalam hati saja maka tidak dianggap keislamannya. Ini bagi orang yang mampu mengungkapkannya.

Lalu bagaimana bagi yang tidak mampu mengucapkannya seperti orang bisu?

Cukup dengan isyarat saja. Sebab yang wajib mengucapkan syahadat itu hanya bagi yang mampu mengucapkannya. Ini bisa dilihat dari perkataan imam an-Nawawi rahimahullahu dalam syarah shahih Muslim “Anna man aamana bi qalbihi walam yanthiq bilisaanihi ma’a qudratihi kaana mukhallidan finnaari” bahwasanya siapa saja yang beriman dengan hatinya, namun ia tidak menuturkannya dengan lisannya padahal ia mampu untuk mengucapkannya, adalah ia kekal dalam neraka.

Dari kalimat “ma’a qudratihi” beserta mampunya, berarti yang tidak mampu tidak diberati untuk mengucapkannya, apalagi ia seorang yang bisu. Maka cukup dengan bahasa isyarat saja yang menunjukkan keimanannya kepada Allah swt serta keingkarannya dengan semua agama selain agama islam, sehingga nampak dari dirinya bahwa ia hanya menyatakan islamlah agama yang haq, lain dari islam adalah batil.

Demikian jawaban singkat semoga bermanfaat dan dapat difahami.

51. Hukum seorang Perempuan Mengumandangkan Azan Dan Iqamah

Tanya:

Abah, apakah boleh perempuan mengumandangkan azan?

Jawab :

Diantara sunnah shalat fardhu adalah azan dan iqamah. Azan dan iqamah disunnahkan bagi laki-laki. Adapun bagi perempuan :

Jika azannya itu tidak nyaring (tidak sampai kedengaran laki-laki) dan untuk diri sendiri dan sesama mereka, maka diperbolehkan tetapi tidak disunnahkan. Jadi hanya boleh saja dengan syarat diatas tadi.

Jika azan nya itu kedengaran sama laki-laki maka hukumnya haram, karena tidak aman dari fitnah.

Adapun iqamah bagi perempuan hukumnya sunnah untuk diri sendiri atau sesama mereka, dengan syarat tidak nyaring.

Dalam kitab l'anah Ath Thalibin disebutkan

و(سُنَّ (إِقَامَةُ لَأُنْتَى) سِرًّا وَخُنْثَى فَإِنْ أَدْنَتْ لِلنِّسَاءِ سِرًّا) لَمْ يُكْرَهْ أَوْ جَهْرًا حَرَمَ (قَوْلُهُ وَسُنَّ
إِقَامَةُ لَأُنْتَى) أَيِ لِنَفْسِهَا وَلِلنِّسَاءِ لَا لِلرِّجَالِ وَالْخُنْثَى وَلَا يُسْنُ لَهَا الْأَذَانُ مُطْلَقًا

Dan disunnahkan Iqamah bagi perempuan secara pelan, demikian juga bagi khunsta. Dan jika perempuan itu azan untuk

kaum perempuan secara pelan hukumnya tidak makruh, jika nyaring maka hukumnya haram. Dan perkataan dan Sunnah Iqamah bagi perempuan yakni untuk dirinya dan untuk kaum perempuan bukan untuk kaum laki-laki dan khunsta dan tidak disunnahkan bagi perempuan azan secara mutlak.

Dengan demikian bahwa bagi perempuan tidak perlu azan, karena hukumnya juga tidak Sunnah bagi mereka. Jika pun ingin azan, hanya boleh untuk dirinya dan sesama wanita dan disyaratkan tidak nyaring.

Jika nyaring sampai kedengaran oleh laki-laki, maka hukumnya pun menjadi haram.

Sebagai tambahan, jika perempuan azan untuk jamaah laki-laki, maka hukumnya tidak sah.

Sebagaimana disampaikan oleh imam An Nawawi dalam kitab Al Majmu'

لا يصح اذان المرأة للرجال لما ذكره المصنف هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور ونص عليه في الام

“Tidak sah azan perempuan untuk jamaah laki-laki. Sebagaimana disebutkan mushannif (pengarang kitab Muhadzdzab) bahwa pendapat ini adalah pendapat madzhab serta pendapat jumhur ulama’ dan telah dinyatakan oleh Imam As-Syafii dalam kitab Al-Umm,”

Demikian jawabannya semoga bermanfaat.

52. Hukum Menggunakan Pil atau Obat Untuk Menunda Haid

Tanya:

Abah, Bolehkah menggunakan pil atau obat untuk memperlambat haid pada bulan Ramadhan supaya dapat puasa sebulan penuh?

Jawab :

Menurut fatwa imam al-Qamad bahwa boleh bagi perempuan menggunakan obat untuk mencegah haid.

Tetapi sebaiknya untuk mengkonsultasikannya kepada dokter ahli, apakah ketika menggunakan obat untuk mencegah haid tersebut memberi mudharat apa tidak. Mengingat bahwa haid bagi perempuan adalah suatu hal yang melekat pada dirinya. Dalam kitab Ghayah Talkhish al-Murad Min Fatawi Ibn Ziyad halaman 283 disebutkan:

وفى فتاوى القمط ما حاصله جواز استعمال الدواء لمنع الحيض

“Dan Fatwa Imam al-Qamad kebolehan menggunakan obat untuk mencegah haid”

Demikian jawaban ini, semoga dapat difahami. Wallahu a’lam.

53. Menolehkan wajah ke Kiri dan ke Kanan, ke atas dan ke depan Saat Shalat

Tanya :

Abah, apa hukum menoleh kiri dan kanan yang tidak terkait dengan shalat saat kita shalat?

Jawab:

Di dalam shalat kita dianjurkan untuk khusu', tenang, dengan hati yang hadir hanya kepada Allah swt.

Jika dengan seorang yang kita muliakan seperti guru, orang tua, atau tokoh dan lainnya, kita bisa tenang saat menghadapi mereka. Lalu bagaimana dengan Allah swt zat yang maha mulia, tentunya kita mesti lebih tenang, khusu' lagi.

Karena itu dalam shalat kita disunnahkan untuk mengarahkan pandangan di tempat sujud, mulai dari takbiratul ihram sampai salam, kecuali saat membaca tasyahud pada kalimat syahadatain, maka dianjurkan untuk memandangi telunjuk saja sampai bacaan tasyahud berakhir.

Lalu bagaimana dengan menolehkan wajah ke kiri dan ke kanan, ke depan dan ke atas sebagaimana yang ditanyakan?

Menurut Syaikh Zainuddin Al Malibari dalam kitab Irsyadul Ibad, bahwa hukum menoleh kiri dan kanan saat shalat adalah haram. Ini menoleh yang tidak ada kaitannya dengan shalat.

Dalam kitab Irsyadul Ibad hal 18 cet Al Hidayah disebutkan :

فائدة : يحرم الالتفات في الصلاة على ما قاله المتولي والحلي و رفع البصر عن موضع سجوده على ما قاله الأذرعي

Faidah. Haram iltifat (menoleh dengan wajah) di dalam shalat menurut pendapat imam Al Mutawalli dan imam Al Hulaimi, dan haram mengangkat pandangan mata ke tempat sujudnya menurut pendapat imam Al Azra'i.

Karena itu, jangan sampai kita suka menolehkan wajah ke kanan dan ke kiri atau juga ke atas, dan ke depan tanpa ada hajat yang membolehkannya.

Adapun menoleh ke kanan saat salam pertama dan menoleh ke kiri saat salam kedua, maka itu disunnahkan sebagaimana sudah kita maklumi dalam kitab-kitab fiqih Syafi'iyah.

Demikian jawabannya semoga bermanfaat dan bisa dipahami.

54. Hukum Menyentuh Anak Kecil, Apakah Batal Wudhu?

Tanya:

Abah, apakah batal wudhu menyentuh anak kecil yang bukan mahram, yang ia belum baligh?

Jawab :

Sebagaimana sudah diketahui dalam mazhab Syafii bahwa menyentuh perempuan ajnabiyyah (perempuan yang halal dinikahi) tanpa ada penghalang termasuk perkara yang membatalkan wudhu.

Lalu bagaimana dengan yang masih kecil yang belum baligh?

Menurut Syeikh Nawawi al Bantani al Makki, mengutip dari pendapat Guru beliau Syeikh Yusuf As-Sumbuwalini, seperti yang beliau sebutkan dalam kitab Mirqati Shu'udit Tashdiq Fii Syarhi Sullamit Taufiq hal 21 cet Maktabah Al Hidayah

وقال شيخنا يوسف السنبلاويني فاذا بلغ الولد سبع سنين فانه ينقض الوضوء باتفاق ذكرنا
كان او انثى. واذا بلغ خمس سنين فلا ينقض باتفاق. واما إذا بلغ ست سنين ففيه خلاف،
فقليل ينقض، وقيل لا، وهذا يرجع الى طباع الناس حتى ان الولد الذي بلغ خمس سنين فقط
ينقض لمن يشتهي ولا ينقض غيره. تنتهي

Hukumnya terperinci :

Jika anak itu berumur 7 tahun, maka wudhu'nya batal dengan kesepakatan ulama, baik laki-laki maupun perempuan,

Dan Jika umurnya itu 5 tahun, maka wudhu'nya tidak batal dengan kesepakatan ulama.

Dan adapun jika umurnya 6 tahun, maka terdapat perbedaan ulama. Ada yang mengatakan batal, dan ada yang mengatakan tidak batal.

Kemudian beliau melanjutkan : dan ini dikembalikan kepada tabi'at manusia, sehingga jika anak itu berumur 5 tahun saja, wudhu'nya batal bagi orang yang menginginkannya (disertai syahwat), dan bisa jadi tidak batal bagi orang lain.

Wallahu A'lam.

Demikian jawabannya semoga dapat diambil faidahnya. Aamiin.

55. Hukum Mengadakan Walimah Safar Haji

Tanya:

Abah, apa hukum mengadakan acara walimah safar haji yang biasanya dilakukan oleh sebagian masyarakat ketika mau berangkat haji dan kembali dari haji?

Jawab:

Terkait dengan walimah safar haji, maka dalam Mazhab Syafi'i itu dihukumi Sunnah, dan mengahadirinya juga Sunnah.

Karena dalam mazhab Syafi'i yang Abah fahami walimah itu tidak saja dalam pernikahan saja, bahkan dalam hal lain seperti khitan, datang dari safar itu Sunnah untuk diadakan walimah.

Cuma walimah pernikahan itu wajib untuk dihadiri jika memang tidak ada halangan atau tidak ada kemungkaran di dalamnya.

Memang dalam kitab fiqih, istilah walimatus safaril hajj hampir tidak kita temukan.

Tetapi ada istilah lain yang hampir mirip yaitu naqi'ah. Naqi'ah itu mengadakan jamuan makan untuk menyambut kedatangan musafir.

Naqi'ah itu hukumnya Sunnah saat datang dari safar. Termasuk safar haji.

Tetapi dalam kaidah ada disebutkan

العبرة بالمسمي ليس بالاسم

Yang dipandang itu sesuatu yang dinamai bukan nama itu sendiri.

Jadi apapun namanya, yang penting isi dan substansi nya itu

Jika itu tidak terdapat pelanggaran Syara' maka tidak masalah.

Terkait dengan naqi'ah, bisa kita lihat dalam kitab Majmu'

يستحب النقيعة وهي طعام يعمل لقدم المسافر ويطلق على ما يعمل المسافر القادم وعلى ما يعمل غيره له

“Disunahkan mengadakan naqi'ah, yaitu makanan yang diadakan karena kedatangan musafir, baik disiapkan oleh musafir itu sendiri, atau orang lain yang menyiapkan untuk menyambut kedatangan musafir.”

Dalam hadis riwayat Jabir bahwa Nabi Muhammad SAW ketika sampai di Madinah setelah pulang dari perjalanan, Beliau menyembelih unta atau sapi (HR. Al-Bukhari).

Dalil ini memperkuat kesunahan mengadakan selamatan setelah pulang dari perjalanan jauh atau musafir .

Selamatan itu diadakan sebagai bentuk rasa syukur atas diselamatkannya musafir dari bahaya dan payahnya perjalanan.

Demikian juga ketika mau berangkat, tetap dianjurkan juga yaitu suatu permohonan doa agar diselamatkan dari payahnya perjalanan.

Dalam sebuah riwayat ada disebutkan

Safar itu bagian dari azab (kepayahan).

Demikian jawabannya semoga bisa dipahami.

Wallahu A'lam

56. Hukum Minyak Wangi Atau Farfum Yang Dicampur Dengan Alkohol

Tanya:

Abah, apakah boleh kita memakai minyak wangi atau parfum yang bercampur Alkohol?

Jawab:

Sebagai bahan dasar pembuatan alkohol, maka terbagi kepada 2 bahan pokok:

- Ada yang menggunakan bahan yang suci, seperti tebu, umbi-umbian, jagung, kentang dan benda suci lainnya.

Pembuatan alkohol dari benda suci ini, biasanya dilakukan di Indonesia.

- Ada yang menggunakan bahan yang najis, seperti tahi sapi.

Dengan demikian, suci atau najisnya alkohol, tergantung dari bahan pembuatannya.

Jika alkohol tersebut terbuat dari bahan yang suci, maka hukumnya suci. Maka alkohol tersebut boleh dicampurkan pada minyak wangi, parfum dan sebagainya.

Jika alkohol tersebut terbuat dari bahan yang najis, maka hukumnya najis. Maka alkohol tersebut tidak boleh dicampurkan pada minyak wangi, parfum dan lain sebagainya. Jika alkohol tersebut dicampurkan pada minyak wangi atau parfum, maka minyak wangi atau parfum tersebut menjadi mutanajjis (benda suci yang kena najis). Dengan demikian maka tidak sah digunakan buat shalat.

Adapun mereka yang menghukumkan bahwa alkohol termasuk benda najis, maka pendapat tersebut dihtimalkan (dimungkinkan) bahwa alkohol tersebut dari bahan najis. Sehingga tidak ada lagi perbedaan pendapat terkait hukum alkohol.

Diantara ulama yang menghukumkan bahwa alkohol adalah termasuk benda najis adalah mufti Batawi al-Allamah as-Sayyid Ustman bin Yahya bin Aqil rha. Tetapi sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas, pendapat ini dihtimalkan (kemungkinan) bahwa alkohol tersebut terbuat dari benda najis. Wallahu ‘alam bish-shawab.

Perlu untuk diketahui bahwa alkohol bukanlah termasuk minuman secara urf (pandangan umum), sehingga alkohol beda dengan minuman keras. Khamar atau minuman keras termasuk najis karena al-Qur’an mensifatkannya dengan kata “rijs(un)” yang artinya najis. Sehingga walaupun pembuatan khamar atau minuman keras berasal dari benda suci seperti anggur, maka tetaplah ia dihukumkan najis.

Mengenai masalah hukum alkohol ini, ada baiknya kita menyimak perkataan DR. Ahmad Syarbashi :

كَانَتْ لَجْنَةُ الْفَتَاوَى بِالْأَزْهَرِ قَدْ سُئِلَتْ مِثْلَ هَذَا السُّؤَالِ، فَأَجَابَتْ : بِأَنَّ الْكُحُولَ السَّبْرُثُو عَلَى مَا قَالَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ لَيْسَ بِنَجِسٍ. وَعَلَى هَذَا فَالْأَشْيَاءُ الَّتِي يُضَافُ إِلَيْهَا الْكُحُولُ لَا تُنَجَّسُ بِهِ. وَهَذَا هُوَ مَا نَخْتَارُهُ لِقُوَّةِ دَلِيلِهِ وَلِدَفْعِ الْحَرَجِ اللَّازِمِ لِلْقَوْلِ بِنَجَاسَتِهِ

"Lajnah fatwa al-Azhar, pernah ditanya seperti pertanyaan ini, maka dijawabkan: bahwa alkohol menurut apa yang dikatakan oleh kebanyakan ulama bukanlah najis. Atas dasar ini maka segala sesuatu yang dicampuri alkohol, tidaklah terhukum najis. Dan inilah apa yang kami pilih (alkohol bukan benda najis-pen), karena kuat dalilnya dan untuk menolak kepicikan yang lazim mengatakan dengan najisnya".

(Taudhihul Adillah karya asy-Syeikh al-Mu'allim KH. Muhammad Syafi'l Hazdami, juz 7 halaman 77).

Demikian jawaban singkat semoga bermanfaat dan dapat difahami.

57. Hukum Memakai Emas Putih Bagi Laki-Laki

Tanya:

Abah, seperti yang sudah pernah Abah jelaskan bahwa lelaki haram memakai perhiasan emas. Lalu bagaimana kalau itu emas putih?

Jawab:

Adapun hukum laki-laki memakai emas putih adalah sebagai berikut :

- Jika emas putih yang dimaksud adalah emas kuning yang dicampur dengan unsur-unsur logam putih, seperti nikel, platina dan semisalnya, sehingga merubah warna aslinya dari kuning menjadi putih. Maka hukum memakai “emas putih” tersebut bagi laki-laki adalah Haram. Dikarenakan penyepuhan tersebut tidaklah menghilangkan zat aslinya yaitu emas kuning. Jadi emas warna apapun, baik putih, merah atau warna lainnya, selama ia hanyalah sepuhan yang dilakukan pada emas kuning, maka hukumnya haram bagi laki-laki untuk memakainya, karena sangat jelas larangan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memakai emas bagi laki-laki. Dan tidak ada larangan bagi kaum perempuan, sebagaimana yang sudah pernah Abah sampaikan.

- Jika emas putih yang dimaksud adalah platina, maka tidaklah ia termasuk dalam golongan emas. Ia hanya termasuk dalam golongan benda/logam yang berharga/mahal, bahkan harganya jauh lebih mahal dari emas itu sendiri. Dengan demikian diperbolehkan bagi laki-laki untuk memakai emas putih (platina) tersebut, karena tidak ada dalil syari’at yang melarang/mengharamkan memakai logam yang berharga selain emas bagi laki-laki. Adapun penamaan masyarakat bahwa platina adalah emas putih tidaklah menjadikannya haram karena ia hanyalah sebatas penamaan saja yang pada hakekatnya ia bukanlah emas, sebagaimana mahalnya platina tidaklah menjadikannya haram untuk dipakai bagi kaum laki-laki, karena yang dipakai dalam agama adalah dalil syari’at yaitu al-Qur’an dan al-Hadist, ijma’ dan qiyas.

Wallahu ‘alam bish-shawab.

Demikian jawaban singkat semoga bermanfaat dan bisa dipahami.

58. Hukum Berbicara Saat Qadha Hajat

Tanya:

Abah, kalau berbicara saat qadha hajat dalam wc, apakah diperbolehkan?

Jawab:

Berbicara saat qadha hajat hukumnya makruh dan tercela, karena ada larangan dari Nabi shalallahu alaihi wasallam.

Karena itu, jangan berbicara saat qadha hajat kecuali memang dharurat. Jika dharurat hukumnya boleh, bahkan bisa jadi wajib. Misal ada binatang yang akan membinasakan seseorang, maka wajib bagi kita untuk memberitahunya sekalipun saat itu kita lagi qadha hajat.

Termasuk hajat juga adalah ketika ada seseorang mengetuk pintu WC, sementara kita ada di dalamnya, maka boleh kita berbicara untuk memberitahukan bahwa kita ada di dalamnya, tetapi lebih baik dengan berdehem.

Berkenaan dengan makruh berbicara saat qadha hajat, maka bisa kita lihat dalam kitab Hasyiah Bujairimi

(و) أن (يسكت) حال قضاء حاجته عن ذكر وغيره فالكلام عنده مكروه إلا لضرورة)
كإندار أعمى فلو عطس حمد الله تعالى بقلبه ولا يحرك لسانه

“Hendaknya ia diam saat qadha hajatnya dari dzikir dan lainnya, maka berbicara saat qadha hajat adalah makruh kecuali karena darurat seperti memperingatkan orang buta. Jika ia bersin, maka memuji Allah (mengucapkan hamdalah) di dalam hati dan tidak menggerakkan lisannya.”

Demikian jawaban singkat semoga bermanfaat dan bisa dipahami.

Wallahi A'lam.

59. Hukum Mengikat Rambut Saat Shalat

Tanya:

Abah, Apa hukum shalat dalam keadaan mengikat rambut.?

Jawab:

Adapun hukum mengikat rambut saat shalat adalah terperinci:

Bagi laki-laki hukumnya adalah makruh karena memang terdapat larangan.

Dalam hadits disebutkan:

امرت ان اسجد علي سبعة. لا اكف شعرا ولا ثوبا

Aku diperintahkan untuk sujud dengan anggota yang tujuh, tidak aku mengikat rambut dan juga pakaian.

Kemudian dalam Syarah Shahih Muslim disebutkan:

اتفق العلماء على النهي عن الصلاة وثوبه مشمر أو كفه أو نحوه أو رأسه معقوص أو مردود شعره تحت عماماته أو نحو ذلك فكل هذا منهي عنه باتفاق العلماء وهو كراهة تنزيه

“Ulama sepakat atas larangan melaksanakan shalat dalam keadaan bajunya dilipat, atau lengan bajunya (dilipat), atau semisalnya. Atau rambut kepalanya diikat, atau ditutup rambutnya di bawah imamah (sorbannya) dan lainnya. Semua itu dilarang dengan kesepakatan ulama dan hukumnya adalah makruh tanzih.”

Adapun bagi perempuan, jika dikhawatirkan bahwa rambutnya akan nampak jika tidak diikat maka harus diikat dan ditutupi, karena rambut bagian dari aurat. Jika rambutnya nampak, maka bisa membatalkan shalat. Karena itu, bagi perempuan rambutnya harus diikat.

Demikian jawaban singkat semoga bermanfaat.

60. Hukum Menonton Film Genre Romance Yang Pamerannya Ada Yang Bukan Mahram

Tanya:

Abah, Apa hukum menonton film genre romance, Pamerannya bukan mahram. Apakah ketika kita nonton secara otomatis kita mendukung mereka melakukan maksiat dalam adegan film itu.?

Jawab:

Dalam masalah ini maka yang perlu diperhatikan adalah apakah semua adegan film tersebut mengandung unsur maksiat atau hanya bagian-bagian tertentu saja.

Maka jika ada bagian tertentu yang mengandung keharaman maka hukumnya haram, seperti misal dalam adegan itu ada pegangan tangan, berpelukan yang bukan mahramnya.

Dalam kitab Tuhfatul Muhtaj dijelaskan:

وَكُلُّ مَا حُرِّمَ حَرْمَ النَّفَرُجِ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ إِعَانَةٌ عَلَى الْمَعْصِيَةِ

“Setiap sesuatu yang haram, maka haram pula menyaksikannya. Sebab hal ini termasuk membantu atas kemaksiatan”

Dalam kitab al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah

يَحْرُمُ النَّفَرُجُ عَلَى الصُّوَرِ الْمُحَرَّمَاتِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ... قَالَ الدَّرْدِيرُ فِي تَعْلِيلِ تَحْرِيمِ النَّظَرِ: لِأَنَّ النَّظَرَ إِلَى الْحَرَامِ حَرَامٌ

“Haram menyaksikan gambar-gambar yang diharamkan menurut mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i...Imam Ad Dardir menjelaskan alasan keharaman melihat tersebut: karena memandang kepada sesuatu yang haram hukumnya haram”

Akan tetapi jika dalam adegan itu ada Perkara yang diperbolehkan maka boleh juga untuk melihat dan menyaksikannya.

Karena itu, jika adegan itu menunjukkan atau mengandung perkara yang haram, maka diskip saja, jangan disaksikan. Kita masih bisa menyaksikan adegan yang memang tidak ada unsur yang dilarang atau yang ada adegan yang haram secara syar'i.

Demikian jawaban singkat semoga bermanfaat dan dapat difahami.

Wallahu A'lam.

61. Hukum Menggambar Makhluk Bernyawa

Tanya:

Abah, Hukum menggambar makhluk bernyawa?

Jawab:

Menurut Sayyid Alawi al-Maliki dalam kitab Fatawa Warrasail bahwa gambar atau lukisan yang disepakati keharamannya itu jika terkumpul 5 keadaan di dalamnya:

1. Gambar atau lukisan itu berupa manusia atau hewan (dalam keadaan sempurna)
2. Gambar atau lukisan itu dalam bentuk sempurna. Tidak terhadap perkara yang mencegah hidup, seperti separuh badan, terpisah kepala dengan badannya.
3. Gambar atau lukisan itu berada ditempat yang mulia, bukan pada tempat yang biasa direndahkan atau diinjak.
4. Terdapat bayangan pada gambar atau lukisan tersebut.
5. Gambar atau lukisan itu bukan diperuntukkan bagi anak-anak perempuan.

Jika salah satu dari 5 hal itu tidak ada, maka masuk dalam wilayah perbedaan pendapat dikalangan ulama. Ada yang membolehkannya dan ada yang mengharamkannya. Tetapi meninggalkan perkara yang diperselisihkan itu lebih baik dan lebih wara'.

Demikian fatwa ulama besar Sayyid Alwi Al Maliki, bisa menjadi pedoman bagi kita dalam hal menggambar atau membuat lukisan sehingga tidak terjerumus dalam keharaman.

Demikian jawaban singkat semoga bermanfaat dan bisa dipahami.

62. Hukum mandi dan wudhu tanpa busana (telanjang)

Tanya:

Abah, apakah boleh bila wudhu atau mandi tetapi tidak menggunakan busana apapun alias telanjang?

Jawab :

Islam adalah agama yang menjunjung tinggi adab. Rasulullah shalallahu alaihi wasallam dipuji Allah swt karena akhlaknya yang mulia. Dalam hadist dinyatakan

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ

“Bahwasanya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak”

Karena itu, apapun pasti disitu ada adab. Dari hal yang kecil sampai perkara yang besar, seperti berada di wc ketika qadha hajat, mau makan dan minum dan lainnya. Apalagi jika itu perkara besar seperti wudu, shalat, puasa, haji, dll.

Mengenai pertanyaan diatas, maka para ulama mengatakan seperti dalam kitab Fathul Mu'in :

- Boleh hukumnya mandi tanpa busana (telanjang) jika ia mandi sendirian saja atau dihadapan orang yang boleh melihat auratnya seperti istrinya, karena mandi itu ada hajat meratakan seluruh tubuhnya. Akan tetapi dalam masalah ini menutup aurat ketika mandi tentunya lebih utama. Adapun jika mandi dihadapan orang yang haram melihat auratnya maka haram juga mandi dengan membuka aurat.
- Adapun berwudhu maka hukumnya Haram jika tanpa busana (telanjang) karena tidak ada hajat untuk telanjang. Tetapi wudhu' tetap dihukumi sah. Minimal jika ia sendirian menutup qubul (kemaluan depan) dan dubur (kemaluan belakang). Ini jika ia sendirian atau hanya dihadapan orang yang boleh melihat auratnya seperti istrinya. Jika ada orang yang diharamkan melihat auratnya maka wajib baginya menutup aurat.

Demikian jawabannya semoga mudah dipahami.

63. Hukum Membatalkan Shalat

Tanya:

Abah, disaat shalat ada pencuri, apakah boleh shalat itu dibatalkan?

Jawab:

Ibadah Shalat merupakan ibadah yang mulia dan ibadah yang sangat penting. Bahkan termasuk tiang agama. Siapa yang menunaikan shalat berarti ia telah menegakkan agama. Siapapun yang meninggalkan shalat berarti ia telah

meruntuhkan agamanya. Begitu lah betapa pentingnya ibadah shalat.

Karena itu para ulama menyatakan bahwa tidak boleh membatalkan shalat tanpa ada alasan yang mengharuskannya secara syar'i. Dan menurut dalam kitab Al Mausu'ah Al Fiqhiyyah hal itu berdasarkan kesepakatan ulama. Karena itu termasuk perbuatan main-main dalam ibadah bahkan bisa menafikan kehormatan ibadah shalat dan itu jelas terlarang.

Akan tetapi dalam kondisi tertentu, membatalkan shalat hukumnya boleh, bahkan bisa jadi wajib. Seperti menyelamatkan diri atau menyelamatkan nyawa orang lain.

Termasuk alasan yang boleh seseorang membatalkan shalatnya adalah menyelamatkan hartanya atau harta orang lain yang ingin dirampas oleh orang zalim. Apalagi agama Islam sangat memperhatikan kehormatan agama dan juga kehormatan harta.

Syaikh Wahbah Zuhaili menyebutkan dalam kitab Al Fiqh Al Islamiy :

قد يجب قطع الصلاة لضرورة، وقد يباح لعذر. أما ما يجب قطع الصلاة له لضرورة فهو ما يأتي: تقطع الصلاة ولو فرضاً باستغاثة شخص ملهوف، ولو لم يستغث بالمصلي بعينه، كما لو شاهد إنساناً وقع في الماء، أو صال عليه حيوان، أو اعتدى عليه ظالم، وهو قادر على إغاثته

“Terkadang wajib memutuskan (membatalkan) Shalat karena darurat atau karena sebuah alasan tertentu. Adapun alasan yang mewajibkan memutuskan shalat karena darurat adalah sebagai berikut, yaitu penghentian atau pembatalan shalat wajib sekalipun karena menyelamatkan orang yang minta tolong sekalipun permintaan tolong itu tidak ditujukan secara khusus

untuk orang yang sedang shalat, contohnya orang shalat yang menyaksikan orang lain terjatuh ke dalam air dalam, atau seseorang yang sedangkan diserang oleh binatang tertentu, atau seseorang yang sedang dianiaya oleh orang zalim, sementara orang yang sedang shalat itu mampu menolongnya,”

Demikian jawaban singkat semoga dapat dipahami. Wallahu A'lam

64. Hukum Shalat Qabliyah Ashar dan Qabliyah Maghrib

Tanya:

Abah, Apakah ada shalat Qabliyah Ashar dan apakah Qabliyah Maghrib itu Sunnah untuk dikerjakan? Karena ada sebagian tempat jika Azan Maghrib, langsung Iqamah.

Jawab:

Untuk shalat qabliyah Ashar itu ada dan disunnahkan untuk mengerjakannya. Dalam mazhab Syafi'i itu termasuk Sunnah Ghairu Muakkad (shalat Sunnah yang tidak dikuatkan).

Sekalipun demikian, sangat baik untuk kita kerjakan.

Dalam hadits disebutkan:

مَنْ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الْعَصْرِ حَرَّمَ اللَّهُ بَدَنَهُ عَلَى النَّارِ.

Barang siapa shalat empat rakaat sebelum Ashar, Allah haramkan badannya atas neraka.

Sedangkan shalat ba'diyah Ashar itu tidak ada. Seperti Shubuh, juga tidak ada ba'diyah Shubuh.

Terkait shalat qabliyah Maghrib, itu tetap disunnahkan tetapi dalam Mazhab Syafi'i hukumnya Sunnah Ghairu Muakkad, Sunnah yang tidak dikuatkan.

Dalam hadits disebutkan:

صَلُّوا قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ . - قَالَ فِي الثَّلَاثَةِ -: لِمَنْ شَاءَ ، كَرَاهِيَةً أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً

Sholatlah kalian sebelum shalat Maghrib. Nabi shalallahu alaihi wasallam mengucapkan sebanyak tiga kali, lalu yang ketiga Nabi shalallahu alaihi wasallam menyampaikan : bagi yang menghendaknya,
Karena benci bahwa manusia akan menjadikannya sebagai sebuah keharusan.

Dan banyak hadits yang serupa.

Demikian jawaban singkat semoga bermanfaat dan dapat dipahami.

65. Hukum Antara Mani Dan Mazdi

Tanya :

Abah, jika seseorang ada keraguan apakah yang keluar itu mani (sperma) atau Mazdi? Mana yang harus ia pilih?

Jawab:

Jika seseorang itu mengalami keraguan apakah yang keluar itu mani (sperma) atau Mazdi, maka ia boleh memilih antara keduanya.

Jika ia memilih yang keluar itu mani, maka ia wajib mandi. Dan jika ia memilih bahwa yang keluar itu mazdi maka ia tidak wajib mandi, tetapi wajib membasuhnya, karena mazdi itu hukumnya najis.

Yang utama adalah menggabungkan keduanya, maka ia membasuhnya kemudian ia mandi wajib.

Untuk keterangan lebih lanjut bisa dilihat dalam kitab At Taqiratus Sadidah, hal 116:

مسألة: إذا شك هل الخارج مني أم مذي، فما الحكم
يتخير، فإن شاء جعله منياً فيجب عليه الغُسل. وإن شاء جعله مذياً فينتقض وضوؤه ويجب
غسل ما أصابه منه. والأفضل أن يجمع بينهما فيغتسل ويغسل ما أصابه منه.

Masalah : jika ragu-ragu apakah yang keluar itu mani atau mazdi, maka apa hukumnya?

Ia boleh memilih. Jika ia memilih yang keluar itu mani, maka ia wajib mandi. Dan jika ia memilih mazdi, maka batal wudhu'nya dan ia wajib membasuh apa yang mengenai dirinya. Yang paling utama adalah ia menggabungkan antara keduanya, maka ia wajib mandi dan membasuh apa yang mengenai dirinya.

Sebagai tambahan bahwa mani (sperma) itu hukumnya suci, sedangkan mazdi itu hukumnya adalah najis.

Demikian jawaban singkat semoga dapat dipahami.

66. Hukum Main Catur

Tanya :

Abah, bolehkah main catur?

Jawab :

Masalah hukum main catur, para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini.

Menurut mazhab Syafii, hukum main catur adalah makruh, dan ada yang menyatakan boleh tidak makruh. Tentunya selama permainan itu tidak melalaikan kewajiban. Adapun jika melalaikan kewajiban seperti shalat, cari nafkah, maka hukum main catur pun menjadi haram. Demikian juga haram main catur jika disertai sesuatu yang diharamkan oleh syara' seperti pakai taruhan duit/ada unsur perjudian, atau disertai minum khamr.

Dalam kitab Raudhatut Thalibin, imam An Nawawi menyatakan:

الْلَّعْبُ بِالشَّطْرَنْجِ مَكْرُوهٌ، وَقِيلَ: مُبَاحٌ لَا كَرَاهَةَ فِيهِ

“Bermain catur hukumnya makruh. Dan ada yang mengatakan: Hukumnya mubah, tidak makruh”

Dalam kitab Fathul Mu'in:

واللَّعْبُ بِالشَّطْرَنْجِ بِكُسْرٍ أُولَاهُ وَفَتْحُهُ مَعْجَمًا وَمَهْمَلًا مَكْرُوهٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ شَرْطُ مَالٍ مِنَ الْجَانِبَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا أَوْ تَقْوِيَتِ صَلَاةٌ وَلَوْ بِنِسْيَانٍ بِالِاسْتِغْلَالِ بِهِ أَوْ لَعِبَ مَعَ مَعْتَقَدِ تَحْرِيمِهِ وَإِلَّا فَحَرَامٌ وَيَحْمَلُ مَا جَاءَ فِي ذِمَّةِ مِنَ الْأَحَادِيثِ وَالْآثَارِ عَلَى مَا ذَكَرَ

Bermain catur hukumnya makruh bila tidak disertai salah satu ketentuan berikut

- 1) Disertai dengan syarat harta dari kedua belah pihak (pemain) atau salah satunya (karena itu termasuk judi),
- 2) tidak sampai meninggalkan sholat meskipun meninggalkannya karena lupa karena keasyikan main catur tersebut ,
- 3) Tidak bermain bersama orang yang berkeyakinan mengharamkan catur tersebut. Bila ada salah satu ketentuan diatas maka bermain catur menjadi haram. Adapun ada hadist atau astar yang menyatakan celaan bermain catur, itu dihtimalkan (ada kemungkinan) atas apa yang disebutkan di atas (terdapat salah satu dari 3 ketentuan).

Sebagian ulama dari Mazhab Hambali hukum main catur adalah haram.

Dengan demikian ada 3 pendapat hukum terkait main catur, ada yang menghukumi boleh, ada yang menghukumi makruh dan ada yang menghukumi haram.

Dengan perbedaan pendapat tersebut, maka diharapkan bagi kita untuk bersikap bijak dewasa. Wallahu A'lam.

Demikian jawabannya, semoga bermanfaat. Aamiin.

67. Membaca Basmalah Pada Surah Bara'ah

Tanya:

Abah, apa betul kita diharapkan membaca basmalah disurah Bara'ah (At-Taubah)?

Jawab:

Umumnya para ulama Syafi'iyah mensunnahkan membaca Basmalah diawal surah-surah Alqur'an, kecuali dalam shalat, maka mereka mewajibkan untuk membaca basmalah pada surah Al-fatihah, karena basmalah termasuk ayat surah Al-fatihah, dan Al-fatihah merupakan salah satu rukun shalat.

Adapun basmalah pada surah Bara'ah (at-Taubah), mereka berbeda pendapat :

Menurut imam Ibnu Hajar, jika diawal surah maka membaca basmalah hukumnya haram, dan jika bukan diawal surah maka hukumnya makruh.

Menurut imam Imam Ramli, jika diawal surah maka membaca basmalah hukumnya makruh, dan jika bukan diawal surah maka hukumnya sunnah.

Dalam kitab Hawasyi Syarwani:

سورة براءة أي فلو أتى بها في أولها كان مكروها خلافا لحج حيث قال بالحرمة اه عبارة شيخنا فتكره البسملة في أولها وتسن في أثنائها كما قاله الرملي، وقيل: تحرم في أولها وتكره في أثنائها كما قاله ابن حج

Jika membaca basmalah dipermulaan surah Bara'ah maka hukumnya makruh, berbeda dengan pendapat imam Ibnu Hajar yang mengharamkannya. Ungkapan dari Guru kami makruh membaca basmalah dipermulaan surah Bara'ah dan disunnahkan jika membaca basmalah dipertengahannya sebagaimana pendapat imam Ar Ramli. Dan dikatakan: haram (membaca basmalah) dipermulaan surah Bara'ah, dan makruh dipertengahannya sebagaimana pendapat imam Ibnu Hajar.

Demikian jawabannya, semoga bermanfaat.

68. Maksud Mendatangkan Fitnah

Tanya:

Abah, waktu Abah menyampaikan bahwa suara perempuan tidak termasuk aurat. Adapun keharaman mendengarkan suara perempuan itu jika terjadi fitnah. Yang dimaksud terjadi fitnah itu apa?

Jawab:

Adapun yang dimaksud terjadi fitnah ketika mendengar suara perempuan, maka bisa kita lihat penjelasan dalam kitab Hasyiah Bujairimi

أَمَّا النَّظَرُ وَالْإِصْغَاءُ لِصَوْتِهَا عِنْدَ خَوْفِ الْفِتْنَةِ أَيُّ: الدَّاعِي إِلَى جَمَاعٍ، أَوْ خَلْوَةٍ، أَوْ نَحْوِهِمَا
فَحَرَامٌ

“Adapun memandang dan mendengarkan suara perempuan ketika dikhawatirkan terjadinya fitnah yakni yang mengundang kepada persetubuhan, berkhalwat (menyendiri bersamanya) atau yang semisalnya, maka itu hukumnya haram.”

Wallahu A'lam.

Demikian jawaban singkat semoga bermanfaat.

69. Hukum Anak Yang Menolak Perjodohan Orang Tua

Tanya:

Abah, apakah anak yang menolak perjodohan dari orang tuanya, termasuk anak yang durhaka?

Jawab:

Seorang anak yang menolak perjodohan orang tua, tidak termasuk anak yang durhaka. Karena itu, orang tua tidak boleh memaksa anaknya untuk menikah dengan orang yang tidak disukainya.

Hal ini bisa kita lihat dalam kitab Al Adab Asy Syar'iiyyah, karangan Al Imam Ibnul Muflih Al Maqdisi:

فصل ليس للوالدين إلزام الولد بنكاح من لا يريد قال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى أنه ليس لأحد الأبوين أن يلزم الولد بنكاح من لا يريد وإنه إذا امتنع لا يكون عاقا

Fasal. Tidak boleh bagi orang tua memaksa anaknya dengan menikahi orang yang tidak diinginkannya. Syeikh Taqiyuddin rh berkata, bahwasanya tidak boleh bagi seorangpun dari orang tuanya memaksa anaknya dengan menikahi orang yang tidak dikehendakinya dan bahwasanya jika anaknya menolak, tidak lah ia termasuk anak yang durhaka.

Karena itu, jika ada masalah, sebaiknya untuk dibicarakan dan dimusyawarahkan dengan baik dan bijak agar pernikahan yang diharapkan membawa keberkahan dan kebahagiaan.

Demikian jawaban singkat semoga bermanfaat.

70. Definisi Ilmu Fikih dan Hukum Syara'

Tanya:

Abah, apa yang dimaksud dengan ilmu fikih dan hukum Syara'?

Jawab:

Masalah ini termasuk pembahasan dalam ilmu Ushul fikih.

Apa itu ilmu fiqih? Dan apa itu hukum Syara'.

Ilmu fiqih adalah ilmu yang berkaitan dengan hukum syari'at yang dikerjakan dalam kehidupan sehari-hari, yang digali dalilnya secara terperinci. Sasaran ilmu fikih ini adalah segala perbuatan mukallaf (orang yang baligh lagi berakal). Sedangkan faidah mempelajarinya adalah supaya sempurna menjunjung segala perintah Allah dan menjauhi semua larangan-Nya, dan itulah hakikat taqwa , yang dengan taqwa itu maka tercapai kebahagiaan dunia dan akherat.

Hukum syara' adalah hukum Allah yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf (orang yang baligh lagi berakal) baik yang berkaitan dengan perintah, larangan ataupun yang harus.

Hukum syara' terbagi kepada 5 bagian, yaitu:

1. Wajib, yaitu perintah yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan maka mendapatkan siksa. Seperti shalat 5 waktu, puasa Ramadhan.
2. Sunnah, yaitu anjuran yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan tidak mendapatkan siksa. Seperti shadaqah.
3. Haram, yaitu larangan yang apabila ditinggalkan karena menjunjung perintah Allah maka mendapatkan pahala, dan apabila dikerjakan maka mendapatkan siksa. Seperti minum khamar (arak), berjudi.
4. Makruh, yaitu larangan yang apabila ditinggalkan karena menjunjung perintah Allah maka mendapatkan pahala, dan apabila dikerjakan tidak mendapatkan siksa. Seperti memakan benda yang berbau tidak sedap.
5. Mubah, yaitu perkara yang apabila dikerjakan maupun ditinggalkan maka tidak mendapatkan pahala juga tidak mendapatkan siksa. Seperti makan, minum, tidur.

Sebagian ulama ada menambahkannya yaitu khilaful aula (meyalahi yang lebih utama). Khilaful aula ini tidak sampai kepada hukum makruh. Cuma apabila ditinggalkan itulah yang lebih utama. Seperti membangun wc menghadap kiblat.

Perkara yang mubah ini, apabila diniatkan kepada yang baik maka ia akan mendapatkan pahala, jika diniatkan kepada yang jahat maka ia akan mendapatkan dosa. Seperti makan, apabila makan itu niatkan untuk kuat ibadah kepada Allah, maka makannya itu diberi pahala oleh Allah, sebaliknya jika makannya itu diniatkan supaya ia kuat untuk melakukan maksiat, maka makannya itu akan mendapatkan dosa dan siksa dari Allah.

Demikian jawaban singkat, semoga bermanfaat dan bisa dipahami.

71. Hukum Menutupi Semua Wadah Terutama Di Malam Hari

Tanya:

Abah, saya pernah mendengar bahwa kita disuruh untuk menutupi tempat air, apakah itu benar dan apa hukumnya?

Jawab:

Dianjurkan atau disunnahkan kepada kita untuk selalu menutupi segala wadah terutama di malam hari, sekalipun wadah tersebut tidak ada isinya.

Al Imam Al-Habib Abdullah al-Haddad rahimahullah mengatakan dalam kitab Risalah al-Mu'awanah halaman 20 sebagai berikut:

وَقَدْ ذَكَرَ الشَّيْخُ ابْنُ عَرَبِيٍّ فِي الْفُتُوحَاتِ أَنَّ فِي السَّنَةِ لَيْلَةً مُبْهَمَةً تَنْزِلُ فِيهَا الْأَدْوَاءُ فَلَا تُصَادِفُ إِنَاءً مَكْشُوفًا وَلَا سِقَاءً مَمْلُوءًا إِلَّا دَخَلَتْهُ

“Bahwasanya Imam Ibnu ‘Arabi berkata dalam kitab al-Futuhah: Sesungguhnya dalam satu tahun ada satu malam (yang tidak diketahui) dimana pada malam tersebut diturunkan banyak penyakit. Tidaklah kamu menjumpai wadah yang terbuka serta tempat minum yang penuh air (juga dalam keadaan terbuka) kecuali akan ada penyakit yang memasukinya.”

Karena itulah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menganjurkan atau mensunnahkan kepada umatnya untuk menutupi tempat minum, tempat makan dan tempat (wadah-wadah) yang lain terutama di malam hari. Apabila tidak ditemukan alat untuk menutupinya maka boleh menggunakan kayu yang direntangkan di atasnya. Kemudian kita baca

“Bismillahir Rahmaanir Rahiim” serta bertawakkal hanya kepada Allah swt. Kemudian apabila di pagi hari kita menemukan tempat minum atau wadah yang berisikan air, maka dianjurkan supaya tidak memakai air tersebut, baik untuk minum, memasak dan sebagainya.

Dalam hadits Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam
Riwayat imam Muslim

فِي السَّنَةِ لَيْلَةٌ يَنْزِلُ فِيهَا وَبَاءٌ لَا يَمُرُّ بِإِنَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ غِطَاءٌ أَوْ سِقَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ وَكَاءٌ إِلَّا نَزَلَ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ الْوَبَاءِ
(رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

“Pada setahun ada satu malam (yang tidak diketahui) turun padanya waba’ (penyakit). Tidaklah melalui ia dengan wadah, tidak ada atasnya tutupan, atau dengan tempat air minum, tidak ada atasnya tali pengikat kecuali turun padanya daripada demikian itu waba’ (penyakit).” (HR. Muslim).

Demikian jawaban singkat semoga bermanfaat dan bisa dipahami.

72. Hari Yang Bagus Dan Kurang Bagus Untuk Memotong Kuku

Tanya:

Abah, apakah ada hari yang bagus untuk memotong kuku? Dan apakah ada cara tertentu memotong kuku?

Jawab:

Sebagian ulama ada yang berpandangan bahwa ada hari-hari tertentu yang bagus untuk memotong kuku. Adapun hari yang bagus untuk memotong kuku adalah hari Senin, Kamis dan Jum'at. Sedangkan hari yang kurang bagus untuk memotong kuku adalah hari Selasa, Rabu, Sabtu dan Ahad.

Sebagian ulama ada menyebutkannya dalam sebuah syair seperti dalam kitab Hasyiah Al Bajuri sebagai berikut:

قَصِّ الْأَظْفَرَ يَوْمَ السَّبْتِ أَكْلَةٌ تَبْدُؤُ وَفِيمَا يَلِيهِ يَذْهَبُ الْبَرَكَه
وَعَالَمٌ فَاضِلٌ يَبْدَأُ بِتَلْوِهِمَا وَإِنْ يَكُنْ فِي الثَّلَاثَا فَاحْذَرِ الْهَلَكَه
وَيُورِثُ السُّوءَ فِي الْأَخْلَاقِ رَابِعُهَا وَفِي الْخَمِيسِ الْغِنَى يَأْتِي لِمَنْ سَلَكَه
وَالْعِلْمُ وَالْحِلْمُ زَيْدًا فِي رَوَايَتِهَا عَنِ النَّبِيِّ رَوَيْنَا فَاقْتَفُوا نَسْكَه

"Memotong kuku hari sabtu menyebabkan otak tumpul. Hari Ahad menyebabkan hilang berkah. Hari senin menjadi orang 'alim lagi fadhil (mempunyai kelebihan). Hari selasa menyebabkan kebinasaan. Hari Arba' (Rabu) menyebabkan buruk akhlak. Hari Kamis mendatangkan kekayaan. Hari Jum'at menambah ilmu dan sifat santun. Demikianlah kami riwayatkan dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, maka ikutilah petunjuknya."

Adapun cara memotong kuku ada 3 cara, yaitu

Bahwa ia memulainya dari jari telunjuk kanan, kemudian jari tengah kanan, kemudian jari manis kanan, kemudian jari kelingking kanan. Kemudian jari kelingking kiri, kemudian jari manis kiri, kemudian jari tengah kiri, kemudian jari telunjuk kiri, kemudian jari induk kiri. Kemudian diakhiri dengan jari induk kanan.

Bahwa ia memulainya dari jari telunjuk kanan, kemudian jari tengah kanan, kemudian jari manis kanan, kemudian jari kelingking kanan, kemudian jari induk kanan. Kemudian jari

kelingking kiri, kemudian jari manis kiri, kemudian jari tengah kiri, kemudian jari telunjuk kiri dan diakhiri dengan jari induk kiri. Bahwa ia memulainya dengan jari kelingking kanan, kemudian jari tengah kanan, kemudian jari induk kanan, kemudian jari manis kanan, kemudian jari telunjuk kanan. Kemudian jari induk kiri, kemudian jari tengah kiri, kemudian jari kelingking kiri, kemudian jari telunjuk kiri, kemudian diakhiri dengan jari manis kiri.

Demikian jawaban singkat semoga bermanfaat.

73. Hukum Sarang Burung Walet

Tanya:

Abah, apakah sarang burung walet itu suci?

Jawab:

Sarang burung walet itu terbuat dari liur burung walet, dan burung walet itu adalah hewan suci. Dengan demikian liurnya juga suci. Dalam kitab Mauhibah Zil Fadl disebutkan

ومترشح كل حيوان طاهر كعرق ولعاب أى ودمع ومخاط فطاهرة

Sesuatu yang menetes dari badan hewan yang suci seperti keringat, air liur, air mata, lendir ingus maka hukumnya adalah suci.

Jadi dengan demikian sarang burung walet itu hukumnya adalah suci. Wallahu A'lam.

Demikian jawaban singkat semoga bermanfaat.

74. Hukum Samak Kulit Bangkai

Tanya:

Abah, apa itu samak Kulit bintang?

Jawab:

Samak atau bahasa Arabnya addabghu (الدبغ) adalah menghilangkan sisa-sisa daging dan kebususkan pada kulit dengan sesuatu benda yang kelat seperti tawas, kulit delima.

Semua kulit bangkai – selain anjing dan babi – bila disamak maka hukumnya suci baik luar maupun dalam. Maka boleh dibikin sajadah, baju untuk shalat, dan boleh digunakan dalam keadaan kering maupun basah, boleh dijual belikan, dihibahkan, dan juga diwasiatkan.

Sabda Rasulullah SAW :

إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ فَقَدْ طَهَرَ
(رواه المسلم وأبو داود)

“Apabila kulit bangkai itu disamak maka ia menjadi suci” (HR. Muslim Dan Abi Dawud)

Adapun cara menyamak kulit bangkai adalah dengan benda-benda yang pedas dan pahit seperti tawas, daun salam, kulit delima, bahkan boleh dengan benda yang najis dan terkena najis seperti kotoran burung merpati.

Kulit bangkai yang sudah disamak wajib untuk dicuci baik menyamaknya dengan benda suci maupun dengan benda najis.

Penyamakan kulit baru bisa dikatakan berhasil apabila memenuhi 3 syarat, yaitu :

1. Harus menghilangkan sisa-sisa daging pada kulit tersebut.
2. Keadaan kulit harus menjadi baik.
3. Hasil penyamakan apabila direndam dalam air tidak kembali rusak atau berbau busuk.

Adapun kulit anjing dan babi dan cabang keduanya tidak dapat menjadi suci dengan disamak, karena anjing dan babi pada hidupnya sudah najis, apalagi penyamakan itu hanya mensucikan kulit saja yang najisnya disebabkan mati (bangkai), kalau dalam keadaan hidup anjing dan babi dihukumkan najis maka apalagi penyamakan kulit sesudah menjadi bangkai, maka tetap dihukumkan najis. Wallahu A'lam.

Demikian jawaban singkat semoga bermanfaat.

75. Hukum Sayuran dan Buah-Buahan Yang Dipupuk Dengan Pupuk Kandang (Najis)

Tanya:

Abah, apakah halal dimakan sayuran dan buah-buahan yang dipupuk menggunakan pupuk kandang?

Jawab:

Makanan yang dimakan oleh binatang tidak mempengaruhi susunya, kotorannya, maupun dagingnya. Contoh :

1. Nyamuk, meskipun yang dimakan adalah darah yang najis, kotorannya tetap dihukumkan najis yang dimaafkan, karena kotoran nyamuk ini tergolong sesuatu yang sulit untuk dihindari.

2. Kucing, meskipun yang dimakannya adalah daging anjing dan babi misalnya (keduanya adalah najis mughalazdah/najis yang berat), kotorannya tetap dihukumkan najis mutawassithah (najis pertengahan), sehingga membasuhnya tidak perlu tujuh kali ketika mensucikannya sewaktu terkena kaki msalnya.
3. Kambing atau sapi yang diberi makan dengan makanan yang najis, maka susunya dan dagingnya tetap dihukumkan suci dan halal dimakan.
4. Ayam, bebek, angsa misalnya, sekalipun yang dimakannya adalah kotoran manusia, maka telurnya, dagingnya tetap dihukumkan suci dan halal dimakan.
5. Sayuran atau buah-buahan yang dipupuk dengan kotoran binatang tidaklah mempengaruhi sayuran dan buahan tersebut, karenanya sayuran dan buah-buahan tetap dihukumkan suci dan halal dimakan, sebab yang terkena kotoran atau pupuknya adalah akarnya bukan buahnya. Namun Jika sayuran atau buah-buahan beraroma kotoran, maka makruh untuk memakannya dan ini disamakan dengan hukum ikan yang diberi makan kotoran manusia, suci dan halal tetapi makruh memakannya. Wallahu A'lam

Demikian jawaban singkat semoga bermanfaat.

76. Hukum Mengamalkan Hadist Dhaif

Tanya:

Abah, apakah boleh kita mengamalkan hadits dhaif?

Jawab:

Boleh bagi kita untuk mengamalkan hadits dhaif jika itu terkait dengan Fadhilah amal, anjuran untuk beramal shaleh, ancaman mengerjakan maksiat.

Jika itu terkait masalah hukum halal-haram, jual beli, pernikahan dan lainnya maka tidak dibolehkan.

Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat perkataan imam An Nawawi dalam kitab Al Azkar:

قال العلماء من المحدثين والفقهاء وغيرهم : يجوز ويستحب العمل في الفضائل والترغيب والترهيب بالحديث الضعيف ما لم يكن موضوعا
واما الاحكام كالحلال والحرام والبيع والنكاح والطلاق وغير ذلك فلا يعمل فيها الا بالحديث الصحيح او الحسن الا ان يكون في احتياط في شيء من ذلك ، كما إذا ورد حديث ضعيف بکراهة بعض البيوع او الانکحة، فإن المستحب ان يتزهد عنه، ولكن لا يجب

Pasal. Para ulama dari kalangan ahli hadits, ahli fiqih dan lainnya berkata, boleh dan dianjurkan mengamalkan fadhail amal, anjuran untuk beramal shaleh (at targhib), ancaman untuk mengerjakan maksiat (at Tarhib) berdasarkan hadits dhaif selama ia bukan hadist maudhi' (palsu).

Adapun perkara hukum halal, haram, jual beli, pernikahan, perceraian (talaq) dan lain-lain, maka tidak boleh diamalkan kecuali berdasarkan hadits shahih atau Hasan. Kecuali dalam rangka kehati-hatian pada sebagian perkara, sebagaimana jika ada hadist dhaif yang menyatakan bahwa sebagian jual beli atau pernikahan adalah makruh, maka dianjurkan untuk menghindarinya tetapi tidak wajib.

Demikian jawaban singkat, semoga bermanfaat dan mudah dipahami.

77. Hukum Ghibah Dengan Hati

Tanya:

Abah, apakah boleh kita ghibah seseorang dengan hati saja (tidak diucapkan dengan lisan)?

Jawab:

Ghibah hukumnya haram sekalipun diucapkan dengan hati. Karena Ghibah Dengan Hati itu sebenarnya berprasangka buruk dengannya.

Jadi sebagaimana haramnya kita membicarakan kejelekan orang lain, maka haram juga kita membicarakannya dengan diri kita sendiri dengan hati.

Ini sebagaimana yang disampaikan oleh imam An Nawawi dalam kitab Azkar 344

إِعلم ان سوء الظن حرام مثل القول، فكما يحرم ان تحدث غيرك بمساوئ إنسان، يحرم ان تحدث نفسك بذلك وتسيء الظن به

“Ketahuilah bahwa prasangka buruk itu hukumnya haram seperti ghibah dengan perkataan. Sebagaimana haramnya Kamu membicarakan kejelekan orang lain, haram juga Kamu membicarakan kejelekan orang lain dengan dirimu sendiri dan prasangka buruk dengannya.”

Adapun sesuatu yang hanya terlintas dalam pikiran dan hanya bisikan jiwa dan tidak menetap serta tidak berlangsung terus-menerus, maka hal itu dimaafkan berdasarkan kesepakatan ulama.

Imam An Nawawi juga menjelaskan perkara itu dalam kita Azkar hal 345:

قال العلماء: المراد به الخواطر التي لا تستقر. قالوا: وسواء كان ذلك الخاطر غيبية او كفرا او غيره. فمن خطر له الكفر مجرد خطر ان من غير تعمد لتحصيله، ثم صرفه في الحال، فليس بكافر ولا شيء عليه

Para ulama berkata : yang dimaksud dengan apa yang terlintas dalam pikiran dan tidak menetap, baik yang terlintas itu itu ghibah, kufur, atau lainnya. Maka barangsiapa yang terlintas suatu kekufuran (dalam hatinya), sekedar terlintas tanpa disengaja terjadinya, kemudian ia mengalihkannya dengan seketika, maka ia tidaklah kafir dan tidak ada hukum apapun yang terjadi padanya.

Demikian jawaban singkat semoga bermanfaat.

78. Hukum Mencukur Jenggot

Tanya:

Abah, apa hukum mencukur jenggot?

Jawab:

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum mencukur jenggot. Sebagian mengharamkan, dan sebagian lagi menghukumi makruh.

Diantara ulama yang menghukumi haram mencukur jenggot adalah Imam Syafi'i. Sementara ulama Syafi'iyah yang lain

seperti imam An Nawawi dan imam Ar Rafi'i menghukumi makruh.

Dan pendapat yang menghukumi makruh inilah yang dianggap kuat.

Dalam kitab At Taqriratus Sadidah hal 80 menyebutkan:

حكم حلق اللحية. نص الإمام الشافعي في كتابه الام علي التحريم. واختار النواوي والرافعي الكراهة، وهو معتمد شيخ الاسلام زكريا وابن حجر والرملي والخطيب وغيرهم

“Hukum mencukur jenggot. Imam Syafi’i menegaskan dalam kitab Al Umm bahwa hukum mencukur jenggot adalah haram. Sedangkan imam An Nawawi dan imam Ar Rafi’i memilih hukum makruh. Dan ini adalah pendapat yang kuat menurut Syaikhul Islam Zakaria Al Anshari, Ibnu Hajar, Ar Ramli, Al Khatib Asy Sarbini dan ulama lainnya.

Demikian jawaban singkat, semoga bermanfaat.

79. Hukum Orang Yang Bersangatan Lapar Membatalkan Puasanya

Tanya:

Abah, apakah boleh orang yang puasa Ramadhan, kemudian ia sangat kelaparan membatalkan puasanya?

Jawab:

Bagi orang yang bersangatan lapar, maka boleh baginya berbuka (membatalkan puasanya) tetapi tetap wajib baginya qadha.

Jika ia ingin membatalkan puasanya, maka wajib baginya untuk niat tarakhkhush (mengambil keringanan Syara') agar ada perbedaan antara membatalkan puasa yang diperbolehkan dengan yang tidak boleh.

Dalam kitab at-Taqriratussadidah (beserta ta'liqnya) hal 439 disebutkan :

الاقامة : فلا يجب على المسافر الذي يسافر سفرا طويلا (٨٢ كيلو مترا) مباحا , ويشترط
– لجواز الفطر في السفر – ان يسافر قبل طلوع الفجر
وتجب نية الترخص عند الفطر على المسافر والمريض الذي يرجى برؤه ومن غلبه الجوع
ليتميز الفطر المباح من غيره

“(Syarat wajib puasa) al-iqamah (menetap), tidak wajib atas musafir yang melakukan perjalanan sepanjang 82 KM dengan perjalanan yang mubah. Dan disyaratkan bagi kebolehan untuk berbuka bahwa ia musafir sebelum terbit fajar.”

“Dan wajib niat tarakhkhush (mendapatkan keringanan syara') ketika berbuka atas orang yang musafir, sakit yang diharap kesembuhannya, dan orang yang bersangatan lapar, supaya ada perbedaan antara berbuka yang diperbolehkan dengan yang tidak diperbolehkan.”

Demikian jawaban singkat semoga bermanfaat.

80. Hukum Menggabungkan Niat Puasa Qadha Dengan Puasa Sunnah 6 Hari Di Bulan Syawal

Tanya :

Abah, Jika seseorang mempunyai puasa qadha' seperti perempuan haid, apakah boleh menggabung puasa qadha'nya tersebut dengan puasa enam hari di bulan Syawal?

Jawab :

Dalam masalah ini ada perbedaan pendapat dikalangan ulama. Ada yang mengatakan Hukumnya boleh dan sah puasanya, baik puasa qadha' maupun puasa sunnahnya (enam hari di bulan Syawal). Bahkan imam Ibnu Hajar rahimahullah menyatakan bahwa keduanya diberi pahala.

Sebagian ulama yang lain menyatakan puasa enamnya tidak dianggap sama sekali. Artinya bahwa yang dianggap hanya puasa qadha'nya saja. Wallahu a'lam.

Sebagaimana dinyatakan oleh al-Imam as-Sayyid Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin Umar Ba'alawi dalam kitabnya bernama Bughyah al-Musytarsidiin halaman 83:

ظَاهِرُ حَدِيثٍ “وَأَتَّبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ” وَغَيْرِهِ مِنَ الْأَحَادِيثِ عَدَمُ حُصُولِ السَّيِّئِ إِذَا نَوَاهَا مَعَ قَضَاءِ رَمَضَانَ، لَكِنْ صَرَّحَ ابْنُ حَجَرٍ بِحُصُولِ أَصْلِ الثَّوَابِ لِإِكْمَالِهِ إِذَا نَوَاهَا كَغَيْرِهَا مِنْ عَرَفَةَ وَعَاشُورَاءَ

“Menurut zhahir hadist – dan ia mengikutinya dengan enam hari di bulan Syawal – dan hadist-hadist yang lain, tidak hasil puasa enam harinya di bulan Syawal apabila ia meniatkannya bersamaan dengan puasa qadha Ramadhan. Tetapi imam Ibnu Hajar rha menegaskan bahwa hasil asal pahalanya dengan sempurna apabila ia meniatkannya seperti selainnya daripada puasa ‘arafah dan ‘asyura’.”

Karena ada perbedaan pendapat di antara ulama dalam masalah tersebut, maka sebaiknya untuk tidak menggabung

puasa 6 hari di bulan Syawwal dengan puasa qadha'. Sebab keluar dari khilaf itu dianjurkan,

Debaimana disebutkan dalam qaidah fiqh :

“الْخُرُوجُ مِنَ الْخِلَافِ مُسْتَحَبٌ

“Keluar dari khilah di sunnahkan/disukai.”

Demikian jawaban singkat semoga bermanfaat.

81. Hukum Donor Darah

Tanya:

Abah, apa hukumnya donor darah?

Jawab:

Dalam fatwanya Syeikh Hasanain Makhluf bahwa darah sekalipun itu haram dan najis, tetapi karena darurat untuk pengobatan maka diperbolehkan.

Mari kita simak fatwa beliau terkait berobat dengan darah/donor darah berikut ini:

؟ مسألة : هل يجوز شرعا الإنتفاع بدم الإنسان بنقله من الصحيح الى المريض لإنقاذ حياته
الجواب : الدم وان كان محرما بنص القرآن الا ان الضرورة الملجئة الى التدوي به تبيح
الإنتفاع به في العلاج ونقله من شخص لآخر، وقد ذهب جمع من الفقهاء الى جواز التدوي
بالمحرم والنجس اذا لم يكن هناك ما يسد مسدّه من الأدوية المباحة الطاهرة، فاذا رأى
الطبيب المسلم الحاذق ان انقاذ حياة المريض متوقف على الإنتفاع بالدم، جاز التدوي به
.شرعا، والضرورة تبيح المحظورات، وما جعل عليكم في الدين من حرج، والله اعلم
(فتاوى الشرعية للشيخ حسنين مغل)

“(Masalah 89) apakah boleh secara Syara’ memanfaatkan darah manusia dengan memindahkannya dari orang sehat kepada orang sakit untuk menyelamatkan hidupnya?

(Jawab)

Darah sekalipun diharamkan dengan nash Al Qur’an Cuma dikarenakan darurat untuk pengobatan maka dibolehkan memanfaatkannya dalam pengobatan dan memindahkannya dari seorang untuk orang lain. Para ulama ahli fiqih berpendapat boleh berobat dengan sesuatu yang diharamkan dan najis apabila memang tidak ada obat yang halal lagi suci. Jika seorang dokter muslim yang ahli berpendapat bahwa untuk menyelamatkan nyawanya hanya dengan darah maka hukumnya boleh secara Syara’. Dan kaidahnya darurat membolehkan perkara yang dilarang/diharamkan.”

Jadi donor darah hukumnya boleh jika memang dalam keadaan darurat apalagi dinyatakan oleh dokter ahli bahwa untuk menyelamatkan hidupnya hanya dengan donor darah dan tidak ada obat lain yang halal lagi suci selain hanya darah. Wallahu A’lam.

Demikian jawaban singkat semoga bermanfaat.

82. Hukum Membatalkan Lamaran Dan Menerima Lamaran Orang Lain

Tanya:

Abah, apakah boleh kita menerima lamaran laki-laki lain sedangkan kita sudah dilamar dan bagaimana jika lamaran pertama itu dibatalkan karena untuk menerima lamaran kedua?

Jawab:

Pertama bahwa tidak boleh menerima lamaran seseorang yang mana dirinya sudah dilamar orang lain. Karena itu haram hukumnya kita melamar wanita yang sudah dilamar oleh orang lain.

Kecuali salah satu pihak sudah membatalkan lamaran tersebut, baik yang membatalkan itu dari pihak laki-laki yang melamar ataupun dari pihak perempuan yang dilamar.

Terkait Hukum Membatalkan Lamaran

Syekh Dr. Wahbah az-Zuhaili dalam kitab al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, menjelaskan bahwa khitbah atau lamaran itu tidak bisa dianggap sama dengan nikah. Keduanya merupakan dua perkara yang berbeda, sehingga mempunyai ketentuan hukum yang juga berbeda.

Beliau menyatakan:

بما أن الخطبة ليست زواجاً، وإنما هي وعد بالزواج، فيجوز في رأي أكثر الفقهاء للخاطب أو المخطوبة العدول عن الخطبة

“bahwasanya khitbah (lamaran) tidak bisa dikatakan pernikahan, dan khitbah hanyalah sebatas janji untuk menikah, maka menurut mayoritas ulama, bagi laki-laki yang melamar dan wanita yang dilamar boleh untuk berubah pikiran dari lamarannya”

Kemudian Syekh Wahbah az-Zuhaili menganjurkan untuk tidak membatalkan kecuali darurat. Dalam kitabnya beliau menjelaskan:

ولكن يطلب أدبياً ألا ينقض أحدهما وعده إلا لضرورة أو حاجة شديدة، مراعاة لحرمة البيوت وكرامة الفتاة

Akan tetapi, dianjurkan sebagai bentuk adab bagi salah satunya, untuk tidak merusak atau membatalkan janjinya, kecuali dalam keadaan darurat atau kebutuhan yang sangat. (Hal itu) demi menjaga kehormatan keluarga dan kemuliaan wanita”

Jadi jika ingin membatalkan lamaran maka alangkah baiknya dibicarakan dengan baik kepada semua pihak baik pihak laki-laki ataupun perempuan, agar tidak terjadi Perkara yang tidak diinginkan dikemudian harinya.

Demikian jawaban singkat semoga bermanfaat. Wallahu A'lam.

83. Hukum Membayarkan Hutang Mayyit

Tanya:

Abah, apakah boleh orang lain yang bukan keluarganya membayarkan hutang si mayyit?

Jawab:

Jika ada seseorang yang berhutang yang belum bisa ia lunasi sampai ia meninggal dunia, maka jika ada keluarganya, atau sahabatnya, atau siapapun yang bersedia membayarkan hutangnya, maka hukumnya boleh dan itu sangat bermanfaat baginya dan ia pun bebas dari tanggungan hutang.

Dalam kitab Syarah Aqidah Thahawiyyah

واجمع المسلمون على ان قضاء الدين يسقطه من ذمة الميت ولو كان من أجنبي ومن غير تركته. وقد دل على ذلك حديث أبي قتادة حيث ضمن الدينارين من الميت. فلما قضاها قال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن بردت عليه جلده

Kaum muslimin sepakat bahwa membayarkan hutang dapat menggugurkan tanggungan mayyit sekalipun dari orang lain dan bukan dari harta peninggalannya. Hal itu telah ditunjukkan oleh hadits Abi Qatadah dimana beliau telah menanggung hutang seorang mayyit sebesar dua Dinar. Ketika beliau telah membayarkan yang dua Dinar itu, Nabi shalallahu alaihi wasallam bersabda: sekarang telah dingin kulitnya.

Demikian jawaban singkat semoga bermanfaat.

84. Hukum Menggoyangkan Kepala Atau Badan Saat Zikir Dan Masalah Zikir Nasyid

Tanya:

Abah, ketika orang berzikir atau bertahlil sambil menggoyangkan kepalanya, apakah itu diperbolehkan dan apa hukumnya zikir Nasyid yang seperti orang menari?

Jawab:

Yang pertama bahwa Para ulama berbeda pendapat terkait hukum menari atau joget. Ada yang menghukumi makruh dan ada yang menghukumi boleh atau mubah.

Menari dalam mazhab Syafi'i dihukumi boleh selama tidak menjatuhkan harga diri (muru'ah) dan gerakan yang menyerupai perempuan (bagi laki-laki).

Kalau diperhatikan dalam gerakan zikir, itu masih dalam batasan yang wajar, maka tidak diragukan lagi bahwa itu boleh. Bahkan karena zikir itu ada nadanya maka secara spontan akan ada gerakan.

Coba kita zikir tanpa ada nada, zikir biasa. Biasanya tidak ada menimbulkan gerak. Tetapi kalau kita buat nada maka secara spontanitas itu bergerak.

Karena itu zikir Nasyid misalnya, maka secara spontanitas akan membuat gerakan. Agar gerakan seragam, maka oleh para guru ulama sufi, dibuatlah gerakan. Maka kita lihat kadang tiap thariqah ada gerakan tersendiri.

Abah sendiri belajar dan mengambil sanad zikir Nasyid kepada Guru alm KH Hudari dan nyambung sampai ke Datuk Kalampayan (Maulana Asy Syeikh Muhammad Arsyad Al-Banjari).

Dan Abah merasakan ikut zikir Nasyid itu asyik, tambah nikmat ketika berzikir (maaf ini tidak perlu didiskusikan, karena ini masalah zauq/rasa. Sulit mau dijelaskan kecuali bagi yang merasakan saja).

Karena menari itu boleh selama tidak ada unsur keharaman seperti adanya alat musik yang diharamkan (sekalipun ini nanti ada khilaf terkait hukum alat musik) atau menyerupai gerakan perempuan atau diluar dari batas kewajaran sehingga merendahkan harga diri. Maka selama itu tidak ada maka hukumnya boleh.

Demikian juga ketika kita berzikir terutama zikir Nasyid, dengan adanya gerakan kepala ke kiri ke kanan maka itu boleh saja. Dan itu masih dalam batas yang wajar.

Demikian juga zikir Nasyid itu juga dalam batasan yang wajar. Bahkan jika zikir Nasyid itu menambah semangat untuk berzikir, maka itu tentu dianjurkan.

Untuk melengkapi jawaban ini, baik Abah kutipan fatwa salah seorang ulama yang abah dapatkan kutipannya, namun abah tidak punya kitabnya, bagi abah informasi dari guru itu sudah cukup.

علمت أن الحركة في الذكر والقراءة ليست محرمة ولا مكروهة بل هي مطلوبة في جملة أحوال الذاكرين من قيام وقعود وجنوب وحركة وسكون وسفر وحضر وغني وفقير

...bahwasannya menggerakkan (anggota badan) ketika berdzikir dan membaca (al-qur'an) bukanlah sesuatu yang haram ataupun sesuatu yang makruh. Bahkan dianjurkan dalam semua kondisi orang yang berzikir baik ketika berdiri, duduk, berbaring, bergerak, diam, dalam perjalanan, hadir (tidak Melakukan perjalanan), ketika kaya, ataupun ketika faqir...

Demikian jawaban singkat. Semoga bisa difahami.

85. Hukum Menjual Tanah Untuk Naik Haji

Tanya:

Abah, jika seseorang memiliki tanah yang jika dijual cukup untuk biaya haji, apakah tanah tersebut wajib dijual?

Jawab:

Ibadah haji merupakan salah satu rukun islam yang diwajibkan kepada kaum muslimin yang berakal, baligh, dan memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, baik dari sisi biaya

berangkat dan biaya pulang dan lainnya. Karena itu jika seseorang tidak memiliki harta atau biaya untuk pergi haji maka baginya tidak wajib untuk melaksanakannya.

Akan tetapi jika seseorang memiliki harta berupa tanah misalnya, jika tanah itu dijual maka cukup baginya biaya haji, maka wajib tanah tersebut untuk dijual. Tetapi tanah itu bukan menjadi tempat tinggalnya, bukan sebagai sumber pencahariannya.

Dalam kitab Istmid Al Ain Hamisy Bughyah Al Musytarsidin:

إذا ملك من العقار غير مسكنه ويكفيه إذا باعه لمؤنة الحج ذهاباً وإياباً لزمه بيعه وإن بقي مسكيناً

“Bila seseorang memiliki pekarangan (tanah) selain tempat tinggalnya dan mencukupinya bila ia jual untuk biaya berangkat dan pulang haji maka wajib baginya menjualnya meskipun setelahnya dia menjadi miskin”. Istmid al’Ain hamisy Bughyatul Mustarsyidiin

Wallahu A’lam

Demikian jawaban singkat semoga bermanfaat.

86. Hukum meninggalkan Berzikir Karena Khawatir disangka Riya

Tanya :

Abah, kalau misalnya muncul perasaan bahwa kita disangka riya’ saat kita berzikir, apakah zikirnya diteruskan atau ditinggalkan?

Jawab :

Sesungguhnya kita sangat dianjurkan untuk berzikir baik melalui lisan maupun hati. Maka akan banyak halangan agar kita meninggalkan zikir, diantaranya adalah adanya perasaan riya' dan bahkan disangka orang bahwa kita itu riya'.

Maka dalam kondisi-kondisi seperti itu sebaiknya terus saja berzikir sambil kita berusaha untuk ikhlas karena Allah Subhanahu wata'ala. Yakinlah ketika kita berzikir semata-mata tujuan karena Allah Subhanahu wata'ala, pasti Allah akan menolong kita.

Adapun perasaan-perasaan tersebut hanyalah halangan dan rintangan saja. Maka halangan dan rintangan itu harus dihilangkan dengan cara ikhlas karena Allah Subhanahu wata'ala. Jangan sampai berpaling sedikitpun hanya karena muncul perasaan bahwa kita akan dikatakan riya'.

Dalam kitab Al Azkar hal 9, imam An Nawawi menjelaskan:

فصل. الذكر يكون بالقلب، ويكون باللسان، والأفضل منه ما كان بالقلب واللسان جميعاً. فإن اقتصر على أحدهما فالقلب أفضل. ثم لا ينبغي أن يترك الذكر باللسان مع القلب خوفاً من أن يظن به الرياء، بل يذكر بهما جميعاً ويقصد به وجه الله تعالى

Fasal. Zikir bisa dilakukan dengan hati, dan bisa juga dengan lisan. Namun yang lebih utama adalah zikir yang dilakukan dengan hati dan lisan secara bersamaan. Jika terbatas salah satu pada keduanya, maka zikir dengan hati adalah lebih utama.

Kemudian zikir dengan lisan dan hati hendaknya tidak ditinggalkan hanya karena disangka/dituduh riya', akan tetapi

zikir tetap dilakukan dengan keduanya dan dimaksudkan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala.

Demikian jawaban singkat semoga bermanfaat dan dapat dipahami.

87. Hukum Mengucapkan Kalimat “Jika saya melakukan ini, maka saya jadi Yahudi”

Tanya:

Abah, jika ada seseorang mengatakan “jika saya melakukan ini, maka saya jadi Yahudi” apakah ucapan tersebut menjadikan ia Yahudi atau bagaimana status hukumnya?

Jawab:

Bahwa kita harus menjaga ucapan. Jangan sampai sembarangan mengucapkan sesuatu. Karena ucapan itu bisa jadi mencelakakan dirinya atau bahkan mungkin saja membinasakan iman dan Islamnya.

Karena itu, jagalah lisan kita. Ucapkan lah kalimat yang baik-baik saja.

Sayyid Muhammad Abdullah Al Jurdani berkata :

وقد كثر في هذا الزمان التساهل في الكلام حتى أنه يخرج من بعضهم ألفاظ تخرجهم عن الإسلام ولا يرون ذلك ذنباً فضلاً عن كونه كفراً

“Sungguh banyak pada masa ini orang-orang meremehkan perkataan hingga sebagian ucapan-ucapan yang keluar dari sebagian mereka mengeluarkan mereka dari Islam dan mereka

tidak menganggapnya itu dosa apalagi menganggapnya kekufuran”

Kembali ke pertanyaan diatas, maka jika ucapan itu dimaksudkan untuk keluar dari agama Islam, maka ia langsung dihukum murtad. Maka berlakulah hukum murtad kepadanya. Nauzubillah min dzalik.

Tetapi jika tidak dimaksudkan demikian, maka ia tidak murtad, tetapi ia telah melakukan keharaman dan wajib baginya taubat.

Imam Nawawi menjelaskan dalam kitab Al Azkar hal 359 :

فصل. يحرم أن يقول : إن فعلتُ كذا فأنا يهودي أو نصراني، أو بريء من الإسلام، فإن قاله وأراد حقيقة تعليق خروجه عن الإسلام بذلك، صار كافراً في الحال، وجرت عليه أحكام المرتدين. وإن لم يرد ذلك لم يكفر، لكن ارتكب محرماً، فيجب عليه التوبة، وهي أن يقلع في الحال عن معصيته، ويندم على ما فعل، ويعزم على أن لا يعود إليه أبداً ، ويستغفر الله تعالى ويقول : لا اله الا الله محمد رسول الله

“Diharamkan untuk mengucapkan”apabila saya berbuat begini, maka saya adalah Yahudi atau Nasrani atau murtad dari Islam “ dan semisalnya.

Apabila ia berkata seperti itu, dan benar-benar untuk keluar dari Islam dengan perkataannya demikian itu, maka ia menjadi kafir seketika itu, dan berlakulah hukum murtad kepadanya.

Dan jika tidak dimaksudkan demikian, maka dia tidak kafir, namun dia telah melakukan tindakan yang diharamkan. Maka dia wajib bertaubat, yaitu segera melepaskan diri dari kemaksiatan, menyesali apa yang dia perbuat, dan bertekad untuk tidak mengulangnya lagi selamanya, serta beristighfar kepada Allah dan mengucapkan

Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah.”

Demikian jawaban singkat semoga bermanfaat dan bisa dipahami.

88. Hukum Shalat Dalam Keadaan Telanjang

Tanya:

Abah, ketika seseorang tidak punya pakaian untuk menutup auratnya, bagaimana shalatnya? Apakah boleh ia shalat dalam keadaan terbuka auratnya?

Jawab:

Menutup aurat dalam shalat merupakan salah satu syarat sah shalat. Artinya seorang yang ingin shalat maka wajib baginya untuk menutup auratnya.

Aurat laki-laki antara pusar dan lutut, sedangkan aurat perempuan adalah seluruh tubuh kecuali muka dan dua telapak tangan.

Lalu bagaimana jika seseorang ingin shalat dan dia tidak punya sesuatu untuk menutupi auratnya?

Maka dalam kondisi ini, jika ia masih punya sedikit sesuatu yang dapat menutupi sebagian auratnya maka ia wajib menutupinya, bahkan jika ia hanya punya cukup untuk menutupi dua

kemaluannya, maka ia wajib menutupinya. Jika tidak punya sama sekali, maka ia shalat dengan telanjang dan sah shalatnya tanpa perlu mengulangnya lagi saat ia mendapatkan sesuatu yang dapat menutupi auratnya.

Dalam Kitab Nailul Roja' Syarah Safinatun Naja, hal 90 :

فإن لم يجد ما يستر جميعها به قدم سواتيه، ثم قبله. فإن لم يجد شيئاً صلى عارياً ولا إعادة عليه

“Maka jika dia tidak mendapatkan sesuatu yang dapat menutupi seluruh auratnya, maka ia dahulukan untuk menutupi dua kemaluannya, kemudian baru qubulnya (kemaluan depan). Jika ia tidak mendapatkannya sama sekali (untuk menutupi auratnya), maka ia shalat dengan telanjang dan tidak perlu mengulangi shalatnya.”

Demikian jawaban singkat semoga bermanfaat.

89. Hukum Orang Yang Kelupaan Shalat Karena Asyik Baca Buku

Tanya:

Abah, jika seseorang kelupaan untuk melakukan shalat karena keasyikan baca buku, apakah ia berdosa?

Jawab:

Diantara uzur shalat adalah lupa, yaitu seseorang yang lupa melakukan shalat sehingga keluar waktu shalat.

Dalam kondisi ini, maka dilihat :

- 1) Jika lupa karena melakukan sesuatu yang dibolehkan oleh Syara' seperti baca buku, atau menulis sesuatu yang bermanfaat, atau pekerjaan yang memang diperbolehkan, maka dalam hal ini ia tidak berdosa dan tidak wajib mengqadha' dengan segera.
- 2) Jika lupa karena keasyikan melakukan sesuatu yang dilarang oleh Syara' seperti main judi atau perkara yang dimakruhkan seperti main catur, maka lupanya tidak termasuk uzur dan ia berdosa serta wajib Qadha shalat dengan segera.

Dalam kitab Nailul Roja' Syarah Safinatun Naja hal 88 disebutkan:

والنسيان. المعنى أن الثاني من أذار الصلاة النيسان. لكن بشرط : ان لا ينشأ عن منهي عنه كأن يدخل وقت الصلاة ويعزم على فعلها ثم يتشاغل بمطالعة كتاب او صنعة ونحوهما فيخرج الوقت وهو غافل فإنه لا يأنم عليه حينئذ ولا يجب عليه القضاء فورا

أما إذا نشأ عن منهي عنه نهي تحريم كقمار او كراهة كلعب شطرنج فليس بعذر فيأنم به ويجب عليه القضاء فورا

“Lupa. Pengertiannya adalah yang kedua dari uzur shalat adalah lupa. Tetapi dengan syarat bahwa lupanya itu tidak muncul dari Perkara yang dilarang seperti sudah masuk waktu shalat dan ia berkeinginan kuat untuk menunaikannya. Kemudian ia menyibukkan diri dengan muthala'ah kitab atau pekerjaan atau lainnya, maka keluarlah waktu shalat dan dia lupa untuk menunaikan shalat tersebut. Maka kondisi demikian ia tidak berdosa dan tidak wajib mengqadha' shalat dengan segera.

Adapun jika lupa itu muncul dari perkara yang diharamkan seperti main judi atau yang dimakruhkan seperti main catur,

maka lupanya itu tidak termasuk uzur, maka kondisi itu ia berdosa dan wajib mengqadha' shalat dengan segera.”

Demikian jawaban singkat semoga bermanfaat dan bisa dipahami.

90. Hukum Memberi Nama Janin Yang keguguran

Tanya:

Abah, jika ada anak yang lahir keguguran, apakah tetap diberi nama?

Jawab:

Menurut pendapat imam An Nawawi dalam kitab Azkar bahwa anak atau Janin Yang keguguran tetap disunnahkan untuk diberi nama sekalipun tidak diketahui apakah dia laki-laki atau perempuan.

Jika tidak diketahui apakah dia laki-laki atau perempuan, maka beri nama yang sesuai untuk laki-laki atau perempuan seperti Asma', Thalhah dan semisalnya.

Imam An Nawawi menjelaskan dalam kitab Al Azkar hal 287

باب تسمية السقط
يستحب تسميته، فإن يعلم أذكر أو أنثى سمي باسم يصلح للذكر والأنثى، كأسماء، وهند،
وهنيدة، وخارجة، وطلحة، وعميرة، وزرعة، ونحو ذلك
قال الإمام البغوي : يستحب تسمية السقط لحديث ورد فيه، وكذا قاله غيره من أصحابه
قال أصحابنا: ولو مات المولود قبل تسميته استحب تسميته

Bab memberi nama pada janin yang keguguran

“Dianjurkan untuk memberinya nama. Jika tidak diketahui apakah dia laki-laki atau perempuan maka ia diberi nama yang sesuai untuk laki-laki atau perempuan seperti Asma’, Hindu, Hunaidah, Kharijah, Thalhah, Umairah, Zur’ah, dan semisalnya.

Imam Al Baqhawī berkata : dianjurkan untuk memberi nama janin keguguran berdasarkan sebuah hadits yang diriwayatkan berkenaan dengannya. Begitu pula pendapat yang lainnya dari para sahabatnya.

Para sahabat kami berpendapat: Seandainya bayi yang dilahirkan tersebut meninggal sebelum diberi nama, maka dianjurkan untuk memberinya nama.”

Demikian jawaban singkat semoga bermanfaat.

91. Masalah Hukum Mahar

Tanya:

Abah, ketika seseorang mau menikah, seorang calon suami wajib memberikan mahar, apakah ada ukuran mahar yang akan diberikan kepada calon istrinya tersebut?

Jawab:

Sebelum menjawab ukuran mahar yang akan diberikan oleh calon suami kepada calon istrinya, maka kita harus paham apa itu mahar.

Mahar adalah pemberian wajib seorang suami kepada istri karena akad dan Wathi.

Mahar adalah suatu istilah yang digunakan untuk harta yang menjadi hak istri dan kewajiban bagi suami sebab telah melakukan akad nikah atau hubungan suami-istri. Artinya, membayar mahar langsung menjadi kewajiban suami ketika ia telah melakukan akad nikah.

Mahar juga diistilahkan dengan shadaq, karena mahar merupakan representasi kesungguhan tekad mempelai suami dalam menikahi sang istri.

Dalam kitab Al-Mu'tamad fi Fiqh Al-Syafi'i karya Syeikh Muhammad Al-Zuhaili dikatakan, mahar bukan termasuk rukun dalam akad nikah, bukan pula termasuk syarat sah. Menyebutkan mahar dalam prosesi akad nikah adalah disunnahkan. Sebaliknya, tidak menyebutkan kadar mahar saat akad adalah makruh, karena menyelisihi perbuatan Nabi saw.

Syarat mahar

Mahar yang akan diberikan kepada pihak perempuan terdapat sejumlah syarat, yaitu :

- 1) Harta atau barangnya bernilai

Maka tidak sah memberikan mahar yang tidak ada nilainya. Sekalipun tidak ada kadar ukuran dalam mahar, *tetapi para ulama sepakat bahwa mahar itu harus punya nilai sekalipun barang atau hartanya sedikit.*

- 2) Harta atau barangnya harus suci

Maka tidak sah memberikan mahar dari harta yang najis seperti khamr, bangkai, dan sejenisnya.

3) Bukan dari harta ghasab

Ghasab ini mengambil harta orang tanpa izin, sekalipun akan dikembalikan nantinya kepada pemiliknya. Maka tidak sah mahar itu jika diambil dari harta ghasab. Tetapi akad nikahnya tetap sah.

4) Harta atau barangnya harus jelas

Maka tidak sah memberikan mahar dengan harta yang tidak jelas jenisnya.

Ukuran mahar

Dalam Mazhab Syafi'i tidak ada ketentuan mahar sedikit atau banyak. Yang menjadi ukuran adalah kesepakatan antara kedua pasangan.

فَصْلٌ : فَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ أَقْلَ الْمَهْرِ وَأَكْثَرَهُ غَيْرُ مُقَدَّرٍ ، فَهُوَ مُعْتَبَرٌ بِمَا تَرَاضَى عَلَيْهِ الرَّوْجَانِ
مِنْ قَلِيلٍ وَكَثِيرٍ ، وَسَوَاءٌ كَانَ أَكْثَرُ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ أَوْ أَقْلَ

Pasal. Sesungguhnya tidak ada ketentuan sedikit atau banyaknya mahar yang mesti diberikan. Yang diperhatikan adalah kerelaan dari dua pasangan untuk menentukan sedikit atau banyak. Boleh jadi ia lebih banyak dari mahar mistil atau justru lebih sedikit.....

Demikian jawaban singkat semoga bermanfaat.

92. Hukum Memberikan Zakat Fitrah Kepada Non Muslim Yang Miskin

Tanya:

Abah, apakah boleh memberikan zakat fitrah kepada non muslim yang miskin?

Jawab:

Memberikan zakat fitrah kepada non muslim sekalipun miskin hukum tidak boleh dan zakatnya tidak sah, karena diantara syarat penerima zakat adalah muslim.

Masalah tersebut, sangat jelas dalam kitab-kitab fiqih Syafi'iyah. Diantaranya bisa kita lihat dalam kitab l'anah Ath Thalibin:

ولو أعطاهما أى الزكاة ولو الفطرة لكافر أو من به رق ولو مبعضا غير مكاتب أو هاشمي أو مطلبى أو مولى لهما لم يقع عن الزكاة لأن شرط الآخذ الإسلام وتمام الحرية وعدم كونه هاشميا ولا مطلبيا، ولا فرق في الكافر بين أن يكون أصليا أو مرتدا. إعانة الطالبين ٢/١٩٩

Jika seseorang memberikan zakat sekalipun itu zakat fitrah kepada orang kafir atau budak sekalipun budak muba'adh atau kepada Bani Hasyim dan Muthalib, maka tidak jatuh (sah) zakatnya, karena syarat menerima zakat itu adalah Islam, merdeka, dan bukan golongan bani Hasyim atau Muthalib. Tidak ada perbedaan kafir disini apakah itu kafir asli atau murtad.

Demikian jawaban singkat semoga bermanfaat dan bisa dipahami.

93. Hukum Shalat Sunnah Di Saat Khatib Duduk Di Atas Mimbar

Tanya:

Abah, jika kita datang ke masjid untuk shalat Jum'at, akan tetapi khatib sudah mulai khutbah Jum'at, apakah boleh kita shalat Sunnah Qabliyah Jum'at?

Jawab:

Jika seseorang datang ke masjid untuk shalat Jum'at dan mendapati khatib sudah duduk di atas mimbar dan atau sudah mulai khutbah Jum'at maka ia boleh melakukan shalat Sunnah tahiyatul masjid dengan cara yang ringkas. Tidak boleh shalat Sunnah Qabliyah atau lainnya selain shalat Sunnah tahiyatul masjid.

Syeikh Nawawi al-Bantani menyebutkan dalam kitab Maraqil Ubudiyah hal 103

ولا تترك التحية وان كان الإمام يخطب) لكن عليك حينئذ بالتخفيف اي بترك التطويل (عرفا. وقيل: بالاختصار على الواجبات، ولا يزد حينئذ على ركعتين، فإن ذلك لا يجوز. كما لا تباح لأحد من الحاضرين صلاة غير تحية بعد جلوس خطيب وان لم يسمع الخطيب

ولو دخل المسجد في اخر الخطبة فإن غلب على ظنه أنه إذا صلى ركعتين خفيفتين فاتته تكبيرة الاحرام مع الإمام لم تندب له التحية بل يقف حتى تقام الصلاة، ولا يقعد لئلا يكون جالسا في المسجد قبل التحية

(Dan jangan engkau meninggalkan shalat Tahiyatul Masjid sekalipun imam lagi Khutbah) tetapi engkau harus mengerjakannya dengan ringan/ringkas. Maksudnya ia tidak

panjang melakukan shalat tahiyyatul masjid tersebut secara urf. Ada yang mengatakan: ia mencukupkan dengan mengerjakan yang wajib-wajib saja. Dan ia tidak boleh melebihi dari dua rakaat karena yang demikian itu hukumnya tidak boleh. Dan tidak boleh juga shalat selain tahiyyatul masjid sesudah khatib duduk di atas mimbar sekalipun ia tidak mendengar khatib.

Jika seseorang masuk ke masjid diakhir Khutbah, jika dugaan kuatnya bahwa jika ia shalat dua rakaat yang ringkas, maka ia tidak sempat takbiratul ihram bersama imam, maka tidak disunnahkan baginya shalat tahiyyatul masjid, tetapi ia berdiri sampai shalat Jum'at mau dilaksanakan. Dan ia tidak duduk agar ia tidak termasuk orang yang duduk sebelum shalat tahiyyatul masjid.

Demikian jawaban singkat semoga bermanfaat.

94. Hukum Meninggalkan Jum'at Karena Menjadi Petugas Satpam

Tanya:

Abah, bagaimana jika seseorang yang bertugas sebagai satpam, ia harus menjaga kantor atau perusahaan, sehingga ia tidak shalat Jum'at, apakah diperbolehkan ia tidak shalat Jum'at?

Jawab:

Diantara yang termasuk uzur meninggalkan shalat Jum'at (dan tetap wajib shalat Zhuhur sebagai gantinya) itu menjaga harta, termasuk kita yang diupah untuk menjaganya seperti satpam.

Jika tidak dijaga maka akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.

Ini bisa kita lihat dalam kitab Al Inshaf. (Saya kutip versi Maktabah Syamilah di HP)

Syekh Abu al-Hasan Ali bin Sulaiman al-Mardawi mengatakan:

ومما يعذر به في ترك الجمعة والجماعة خوف الضرر في معيشة يحتاجها أو مال استؤجر
على حفظه

“Termasuk uzur dalam meninggalkan Jumat dan jamaah shalat adalah kekhawatiran mudharat/bahaya dalam kehidupan (pekerjaan) yang ia butuhkan, *atau harta yang ia diupah untuk menjaganya.”*

Dalam kitab Hasyiah Al Bajuri juga dinyatakan demikian. Bisa dilihat dalam kitab Al Bajuri, kalau punya saya halaman 212 juz 1

Jadi intinya bahwa pada kondisi demikian, ia boleh tidak shalat Jum’at dan tetap wajib shalat Zhuhur sebagai gantinya.

Dan sebaiknya nanti ia berkonsultasi dan berkomunikasi dengan pihak kantor atau perusahaan, bagaimana agar ia tetap bisa shalat Jum’at, karena shalat Jum’at merupakan shalat yang paling agung dan mulia, hari Jum’at juga dikenal sebagai Sayyidul ayyam (pemimpin segala hari).

Demikian jawaban singkat semoga bermanfaat.

95. Hukum Ziarah Kubur

Tanya:

Abah, sebenarnya apa hukumnya ziarah kubur itu?

Jawab:

Hukum ziarah kubur itu diperbolehkan bahkan disunnahkan untuk mengingatkan akan kematian dan mengambil pelajaran.

Dalam kitab Ihya, imam Al Ghazali menyatakan

زيارة القبور مستحبة على الجملة للتذكر والاعتبار وزيارة قبور الصالحين مستحبة
لأجل التبرك مع الاعتبار

Ziarah kubur disunnahkan secara umum dengan tujuan untuk mengingat (kematian) dan mengambil i'tibar (pelajaran), dan menziarahi kuburan orang-orang shalih disunnahkan dengan tujuan untuk tabarruk (yakni mendapatkan berkah) serta mengambil pelajaran.

Hanya saja bagi perempuan ada perbedaan pendapat dikalangan ulama, ada yang mengharamkan secara mutlak karena ada hadist imam Tirmidzi bahwa Allah melaknat bagi perempuan yang ziarah kubur

Tetapi ada juga yang membolehkan. Mereka memahami hadist imam Tirmidzi itu bahwa yang dapat laknat itu jika disertai dengan kemungkaran, jika tidak disertai dengan kemungkaran maka tidak termasuk dalam hadits tersebut sehingga mereka memperbolehkannya.

Kitab Ibanatul Ahkam Syarah Bulughul Maram disebutkan

وقد لعن صلى الله عليه وسلم زائرات القبور وهذا دليل لمن قال بتحريم زيارتهن القبور مطلقا، ومن قال بجواز ذلك حمل هذا الحديث على من ارتكبت منكرا عند زيارتهن كلطم خدود وشق جيوب ونياحة ذلك لقلّة صبرهن وكثرة جزعهن

“Dan Rasulullah shalallahu alaihi wasallam melaknat bagi perempuan yang ziarah kubur, maka ini menjadi dalil bagi ulama yang mengharamkan ziarah kubur bagi perempuan secara mutlak. Dan ulama yang membolehkan ziarah kubur bagi perempuan itu memahami hadits ini bagi perempuan yang melakukan kemungkaran ketika ziarah kubur seperti menampar muka, merobek kantong baju, meratap karena sedikitnya kesabaran mereka dan banyak berkeluh kesah.”

Jadi jika ingin ziarah kubur maka tetap menjaga ketentuan Syara', menutup aurat dengan sempurna, tidak ada ikhtilat, tidak berhias berlebihan, tidak mengabaikan hak suami, tidak histeris dll.

Wallahu A'lam.

96. Hukum Jika ada anggota tubuh yang terpotong, seperti kaki yang diamputasi

Tanya:

Abah, jika ada seseorang yang kakinya diamputasi karena suatu penyakit, apa yang mesti ia lakukan terhadap potongan kaki tersebut?

Jawab:

Dalam masalah ini perlu dilihat:

~ Kalau waktu terpotongnya dan orangnya masih hidup, maka cukup dibungkus dan dikuburkan. Tidak dishalatkan. Ini juga termasuk masalah ditemukan bagian tubuh manusia yang orangnya sudah lama meninggal dunia. Maka Sunnah dibungkus dan dikuburkan. Tidak dishalatkan.

Dalam kitab Hasyiyatul Bujairimi disebutkan

فَخَرَجَ الْمُنفَصِلُ مِنْ حَيٍّ وَلَمْ يَمُتْ عَقِبَهُ إِذَا وَجِدَ بَعْدَ مَوْتِهِ فَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ ، وَيُسَنُّ مُوَارَاتُهُ
بُخْرَقَةٍ وَدَفْنُهُ

“Maka dikecualikan bagian tubuh yang terpotong dari orang hidup dan tidak mati setelahnya, ketika ditemukan setelah matinya, maka bagian tubuh tersebut tidak dishalatkan. Dan disunahkan membungkusnya dengan kain dan menguburnya.”

~ Jika waktu terpotong dan orangnya pun langsung meninggal, maka wajib disatukan semuanya, maksudnya dimandikan, dikafankan, dishalatkan, dan dikuburkan. Ini ada keterangannya dalam kitab Hasyiah Jamal.

Demikian jawaban singkat semoga bermanfaat dan bisa dipahami.

Wallahu A'lam

97. Hukum Kotoran cicak

Tanya:

Abah, apakah kotoran cicak itu najis? Dan apa hukum air yang kemasukan kotoran cicak tersebut?

Jawab:

Terkait dengan masalah kotoran cicak, ada perbedaan pendapat dikalangan ulama.

Perbedaan pendapat ini karena mereka berbeda fakta dalam masalah apakah cicak ini termasuk binatang yang mengalir darahnya ketika dilukai atau tidak mengalir darahnya.

Ulama yang menganggap bahwa cicak adalah binatang yang tidak mengalir darahnya ketika dilukai maka kotorannya dihukumi suci, tidak najis.

النَّوْعُ الثَّانِي، مَا لَا نَفْسَ لَهُ سَائِلَةٌ، فَهُوَ طَاهِرٌ بِجَمِيعِ أَجْزَائِهِ وَفَضْلَاتِهِ

“jenis yang kedua: yaitu hewan yang tidak memiliki nafs (darah) yang mengalir, ia suci semua bagian tubuhnya dan semua yang keluar darinya (kotorannya)”

Imam Nawawi dalam kitab Majmu' mengatakan:

وأما الوزغ فقطع الجمهور بأنه لا نفس له سائلة

“Adapun cicak, mayoritas ulama menegaskan, bahwasanya cicak termasuk binatang yang tidak memiliki darah yang mengalir.”

Kalau mengikuti pendapat ini, maka ketika ada kotoran cicak yang masuk di air kurang dua kullah maka ia tetap terhukum suci. Karena disamakan dengan kemasukan benda suci.

Berbeda dengan pendapat sebagian ulama yang lain, bahwa cicak merupakan binatang yang mengalir darahnya ketika dilukai, maka ia termasuk najis.

Sehingga ketika ada kotoran cicak masuk di air yang kurang dua kulah, maka :

1. Jika berubah sifat airnya (bau, rasa, warna) maka menjadi najis.
2. Jika tidak berubah, ada dua pendapat:
 - a. mengatakan tetap najis (ini pendapat yang kuat dalam Mazhab Syafi'i)
 - b. Tidak najis. Ini pendapat imam Malik dan qaul Qadim Imam Syafi'i.

Wallahu A'lam.

Kalau memilih pendapat yang pertama bahwa kotoran cicak itu suci, tidak najis, maka aman saja ketika masuk ke air yang kurang dari dua kulah, bisa dipakai untuk wudhu' , Istinja' dll.

Demikian jawaban singkat semoga bermanfaat dan bisa dipahami.

98. Hukum Tidur Sebelum Shalat

Tanya:

Apakah boleh tidur sebelum kita melakukan shalat?

Jawab :

Hukum tidur sebelum melakukan shalat, maka diperinci sebagai berikut :

1. Jika tidur sebelum masuk waktu shalat maka itu diperbolehkan.
2. Adapun jika tidur sesudah masuk waktu shalat maka tidak diperbolehkan kecuali jika kebiasaannya itu bangun sebelum keluar waktu atau dia berpesan kepada orang yang dipercaya agar membangunkannya sebelum keluar waktu shalat.

Dalam kitab Taqiratussadidah halaman 190 disebutkan bahwa uzur-uzur shalat itu ada empat, diantaranya adalah Tidur.

النوم : يكون عذرا إذا نام قبل دخول الوقت، وأما إذا نام بعد دخول الوقت فلا يعتبر عذرا إلا إذا كان من عادته : القيام من النوم قبل خروج الوقت أو أوصى ثقة يوقظه قبل خروج الوقت

"Tidur yang dijadikan uzur itu apabila ia tidur sebelum masuk waktu. Adapun apabila ia tidur sesudah masuk waktu maka tidak dipandang uzur kecuali apabila kebiasaannya itu bangun tidur sebelum keluar waktu atau ia berwasiat kepada orang yang dipercaya agar membangunkannya sebelum keluar waktu."

Bagi yang mengetahui bahwa seseorang itu belum shalat dan ia tidur sebelum masuk waktu shalat, maka Sunnah baginya untuk membangunkannya. Sedangkan jika ia tidurnya setelah masuk waktu shalat, maka wajib dibangunkan.

Dalam kitab Taqiratussadidah halaman 190 menyebutkan :

ويسن إيقاظ من نام قبل دخول الوقت، ويجب إيقاظ من نام بعد دخول الوقت

"Disunnahkan membangunkan orang yang tidur sebelum masuk waktu shalat, dan wajib membangunkan orang yang tidur sesudah masuk waktu shalat."

Demikian jawaban singkat saya, semoga bermanfaat. Aamiin Yaa Rabbal'aalamiin.

99. Masuk Masjid Kemudian Shalat Qabliyah, Apakah Dapat Pahala Tahiyatul Masjid?

Tanya :

Abah, Apakah bila kita sudah melakukan shalat sunah qabliyah maka otomatis mendapat pahala sunah tahiyatul masjid juga? Sekalipun shalat tahiyatul masjid tidak kita kerjakan Syukran

Jawab :

Kalau yang Abah pahami dari kitab Majmu' iya seperti itu, yakni dapat pahala tahiyatul masjid juga, jika kita kerjakan shalat Sunnah Qabliyah misalnya.

قَالَ أَصْحَابُنَا وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَنْوِيَ بِالرَّكَعَتَيْنِ التَّحِيَّاتِ بَلْ إِذَا صَلَّى رَكَعَتَيْنِ بِنِيَّةِ الصَّلَاةِ مُطْلَقًا
أَوْ نَوَى رَكَعَتَيْنِ نَافِلَةً رَاتِبَةً أَوْ غَيْرَ رَاتِبَةٍ أَوْ صَلَاةً فَرِيضَةً مُؤَدَّاةً أَوْ مُقْضِيَةً أَوْ مَنُذَوْرَةً
أَجْزَأُهُ ذَلِكَ وَحَصَلَ لَهُ مَا نَوَى وَحَصَلَتْ تَحِيَّاتُ الْمَسْجِدِ ضِمْنًا وَلَا خِلَافَ

Intinya bahwa para ulama dari kalangan mazhab Syafi'i menyatakan bahwa tidak disyaratkan shalat dua rakaat (saat masuk masjid) dengan niat tahiyatul masjid. Bahkan jika ia shalat dengan niat Sunnah mutlak, atau Sunnah rawatib atau selain rawatib, atau shalat fardhu baik itu ada' (tunai), qadha', atau dinazarkan maka semua itu cukup dan ia mendapatkan pahala apa yang ia niatkan dan ia juga mendapatkan (pahala) tahiyatul masjid karena sudah termasuk dalam shalat tersebut dengan tidak ada perselisihan ulama.

Demikian jawaban singkat semoga bermanfaat dan bisa dipahami.

Wallahu A'lam.

100. Hukum Niat Membatalkan Puasa, Apakah Puasanya Batal?

Tanya :

Abah, apakah batal puasa jika kita berniat untuk membatalkan puasa, tetapi tidak ada makan dan minum, hanya sebatas niat saja?

Jawab:

Jika seseorang berniat untuk memutuskan atau membatalkan puasa, maka puasanya tidak batal jika hanya sekedar niat semata.

Dalam kitab Majmu' itu ada disebutkan perbedaan pendapat terkait seseorang yang berniat untuk membatalkan puasanya, maka menurut pendapat yang ashah dan muktamad itu tidak batal.

Juga ada disebutkan dalam kitab Asybah wan nazhair

نوى قطع الصوم والاعتكاف ، لم يبطلا في الأصح

Jika berniat memutuskan puasa dan i'tikaf, tidak batal puasa dan i'tikaf nya menurut qaul yang lebih shahih.

Demikian jawaban singkat, semoga bisa dipahami.

PENUTUP

Sampai disini saya mengumpulkan tanya jawab untuk bagian pertama ini, jika ada saran dan masukan atau ada kesalahan bisa menyampaikannya kepada saya melalui no wa 0857-5310-8688.

وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی الہ وصحبہ وسلم والحمد للہ رب العالمین